

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	26 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	04 September 2025
Masa Penawaran Umum	:	01 September 2025	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	04 September 2025
Tanggal Penjatahan	:	02 September 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	08 September 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



JASAMARGA

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait.

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526
Fax.: (021) 841-3540
E-mail: jasmar@jasamarga.com
Situs internet: www.jasamarga.com

Kantor Regional

2 (dua) kantor regional yang berlokasi di Jakarta Timur
Perusahaan Anak
26 (dua puluh enam) Perusahaan Anak yang berdomisili di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Madiun, Manado, Deli Serdang, Sidoarjo, Solo, Semarang, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Pasuruan dan Denpasar.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA**

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp932.350.000.000 (SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut,

Perseroan akan Menerbitkan dan Menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima (persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 04 Desember 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 04 September 2028 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 04 September 2030 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 04 September 2035 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MEMBENGKAKNYA BIAYA KONSTRUKSI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

AA (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



**PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)**



**PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)**

**WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk**



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 September 2025.



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kepada OJK melalui surat No. BA.KU.09.02.478 tanggal 28 Maret 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK No.S-76/D.04/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan pokok Obligasi sebesar Rp932.350.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, Perseroan merencanakan untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025” dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek sebagaimana termaksud dalam Surat No. S-04582/BEI.PP2/05-2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas masing-masing selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia berdasarkan definisi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Adapun Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab IX tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	XIII
RINGKASAN	XIV
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	22
III. PERNYATAAN UTANG	27
IV. IKHTISAR KEUANGAN PENTING.....	45
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	51
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN.....	61
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	62
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	62
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	62
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	63
4. PERJANJIAN PENTING	81
5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP.....	93
6. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	95
7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	96
8. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>CORPORATE GOVERNANCE</i>)	100
9. SUMBER DAYA MANUSIA.....	103
10. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI.....	105
11. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	112
12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	114
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	125
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	126
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	128
XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	135
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	139
XIII. PENDAPAT SEGI HUKUM	140

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat kontrak dengan Perseroan dalam bentuk akta notariil, dan berkewajiban untuk membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi berupa Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) dan hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
- “Akta Pengakuan Utang” : Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam

Akta Pengakuan Utang Obligasi III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 No. 22 tanggal 20 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Beban Operasional” : Berarti pengeluaran Perseroan yang dipergunakan untuk kebutuhan operasional Perseroan yang meliputi seluruh beban usaha/beban pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya.
- “BEI” atau “Bursa Efek” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “BNRI” : Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- “BPJT” : Berarti singkatan dari Badan Pengatur Jalan Tol.
- “BUJT” : Berarti singkatan dari Badan Usaha Jalan Tol.
- “Bunga Obligasi” : Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang mana bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Rincian tingkat bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun;
 - Obligasi Seri B dengan bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun;
 - Obligasi Seri C dengan bunga tetap sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun.
- “Daftar Pemegang Rekening” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- “Dokumen Emisi” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau perbaikan Informasi Tambahan Ringkas.
- “EBITDA” : Berarti laba usaha sebelum bunga, pajak, beban provisi pelapisan jalan, depresiasi, amortisasi, pendapatan dan beban konstruksi, dan penghasilan dan beban lain-lain.
- “Efek” : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Efektif” : Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 - i. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
 - ii. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi;
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan
- “Emisi” : Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Entitas Asosiasi” : Berarti perusahaan yang minoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Force Majeure” : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “FPPO” : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

“Harga Penawaran”	:	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
“Hari Bursa”	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	:	Berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Informasi Tambahan”	:	Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	:	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Kesanggupan Penuh (Full Commitment)”	:	Berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek Obligasi berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek Obligasi pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran

berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

- “Konsultan Hukum” : Berarti Hanafiah Ponggawa & Partners yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan aspek hukum dalam rangka Penawaran Umum ini.
- “Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Manajer Penjatahan” : Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masa Penawaran” : Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu pada tanggal 01 September 2025.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
- “Menkum” : Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Modal” : Berarti total ekuitas per laporan keuangan konsolidasian.
- “Obligasi” : Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 04 September 2028;
 - Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun, berjangka

waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 04 September 2030; dan

- Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 04 September 2035.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“Obligasi Berkelanjutan Tahap I”	III	: Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp932.350.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dalam 3 (tiga) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK” atau “Otoritas Jasa Keuangan”	:	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
“Payment Point”	:	Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antar Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan.
“Pemegang Obligasi”	:	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari: (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (b) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan peraturan KSEI.
“Pemeringkat”	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

- “Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga, yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), yang mengacu pada Peraturan OJK No. 36/2014.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan Bapepam No. VIII.G.12” : Berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 24 tanggal 20 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 di KSEI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-096/OBL/KSEI/0825 tanggal 20 Agustus 2025, yang

dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

“Perjanjian Penjaminan Obligasi”	Emisi	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap III Tahun 2025 No. 23 tanggal 20 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”		: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 No. 21 tanggal 20 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”		: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
“Perseroan”		: Berarti PT Jasa Marga (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur.
“Perusahaan Anak”		: Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan saham dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”		: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Afiliasi”		: Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“POJK No. 33/2014”		: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”		: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”		: Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”		: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 55/2015”		: Berarti Peraturan OJK No. 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 7/2017”		: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

- “POJK No. 9/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
- “POJK No. 27/2016” : Berarti Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- “POJK No. 46/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan POJK No. 16/2024.
- “POJK No. 49/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 19/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 42/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 49/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Pokok Obligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:
- Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah);
 - Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); dan
 - Obligasi Seri C dalam jumlah pokok sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah).
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.

“Rp”	:	Berarti mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“RUPS”	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Satuan Pemindahbukuan”	:	Berarti satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
“Satuan Perdagangan”	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Obligasi”	Jumbo :	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik, paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yaitu pada tanggal 04 September 2025.
“Tanggal Emisi”	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi yaitu tanggal 04 September 2025.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	:	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 04 Desember 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 04 September 2028 untuk Obligasi Seri A, 04 September 2030 untuk Obligasi Seri B, dan 04 September 2035 untuk Obligasi Seri C.
“Tanggal Penjatahan”	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu pada tanggal 02 September 2025.
“UUPM”	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

-
- “UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tanggal 31 Maret 2023.
- “Wali Amanat” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perusahaan Anak

MSJ	: PT Marga Sarana Jabar
JKC	: PT Jasamarga Kunci Cengkareng
MTN	: PT Marga Trans Nusantara
JSM	: PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
JGP	: PT Jasamarga Gempol Pasuruan
JBT	: PT Jasamarga Bali Tol
JMKT	: PT Jasamarga Kualanamu Tol
CSJ	: PT Cinere Serpong Jaya
JBS	: PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
JMB	: PT Jasamarga Manado Bitung
JJS	: PT Jasamarga Japek Selatan
JPB	: PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
JMTM	: PT Jasamarga Tollroad Maintenance
JMRB	: PT Jasamarga Related Business
JMTO	: PT Jasamarga Tollroad Operator
JTT	: PT Jasamarga Transjawa Tol
JRB	: PT Jasamarga Restarea Batang
JNK	: PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
JJB	: PT Jasamarga Jogja Bawen
AJP	: PT Asiana Jakarta Properti
JAP	: PT Jasamarga Akses Patimban
JSN	: PT Jasamarga Solo Ngawi
JSB	: PT Jasamarga Semarang Batang
JPT	: PT Jasamarga Pandaan Tol
LMJ	: PT Lintas Marga Jawa
TOL	: PT Trans Optima Luhur

Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama

TLKJ	: PT Trans Lingkar Kita Jaya
BSIS	: PT Bogor Serpong Infra Selaras
TMJ	: PT Trans Marga Jateng
JMJ	: PT Jasamarga Jogja Solo
MLJ	: PT Marga Lingkar Jakarta
JPM	: PT Jasamarga Pandaan Malang
JJC	: PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Keterangan singkat tentang Perseroan, kegiatan usaha dan kecenderungan dan prospek usaha

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan dan Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 40 tanggal 19 Juli 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No.AHU-0125817.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 21 Juli 2021 ("**Akta No. 40/2021**") serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 029027 BNRI No. 75.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.0110-13313 tanggal 24 September 2007, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 269.RUB/09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No. 10676/2007 ("**Akta No. 27/2007**"); (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110503 tanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham No. AHU-0153239.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 968/L tahun 2017 ("**Akta No. 39/2016**"); dan (c) DPS Perseroan per 31 Juli 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia	1	500	-
- Seri B			
- PT Danantara Asset Management (Persero)	5.080.509.839	2.540.254.919.500	70,00
- Manajemen :			
- Reza Febriano	560.200	280.100.000	0,01
- Pramitha Wulanjani	289.200	144.600.000	0,00
- Fitri Wiyanti	587.800	293.900.000	0,01
- Mohamad Agus Setiawan	549.600	274.800.000	0,01
- Masyarakat	2.175.374.560	1.087.688.780.000	29,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.782.128.800	5.891.064.400.000	

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode tanggal 30 Juni 2025 (tidak di audit) Perseroan memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 26 (dua puluh enam) Perusahaan Anak dan 7 (tujuh) Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
Perusahaan Anak (Jalan Tol)							
1.	MSJ	Pengusahaan jalan tol Bogor Outer Ring Road	55,00%	2007	2007	Beroperasi	2,30%
2.	JKC	Pengusahaan jalan tol Kunciran-Cengkareng	88,67%	2008	2008	Beroperasi	3,50%
3.	MTN	Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	2008	Beroperasi	2,70%
4.	JSM	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,51% ⁽¹⁾	1994	1994	Beroperasi	3,28%
5.	JGP	Pengusahaan jalan tol Gempol-Pasuruan	99,35% ⁽²⁾	2010	2010	Beroperasi	2,46%
6.	JBT	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua- Ngurah Rai-Benoa	64,44%	2011	2011	Beroperasi	1,30%
7.	JMKT	Pengusahaan jalan tol ruas	55,00%	2014	2014	Beroperasi	2,80%



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
8.	CSJ	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Pengusahaan jalan tol ruas	55,00%	2008	2015	Beroperasi	2,30%
9.	JBS	Cinere-Serpong Pengusahaan jalan tol ruas	67,39%	2016	2016	Beroperasi	6,60%
10.	JMB	Balikpapan-Samarinda Pengusahaan jalan tol ruas	64,97%	2016	2016	Beroperasi	3,00%
11.	JJS	Manado-Bitung Pengusahaan jalan tol ruas	91,38%	2017	2017	Konstruksi	9,10%
12.	JPB	Japek-Selatan Pengusahaan jalan tol ruas	98,01%	2017	2017	Konstruksi	5,30%
13.	JNK	Probolinggo-Banyuwangi Pengusahaan ruas jalan tol Ngawi – Kertosono	59,60% ⁽⁸⁾	2009	2015	Beroperasi	3,24%
14.	JB	Pengusahaan ruas jalan tol Yogyakarta - Bawen	68,70%	2020	2020	Konstruksi	4,10%
15.	JSN	Pengusahaan jalan tol ruas Solo-Ngawi	59,53% ⁽⁷⁾	2009	2015	Beroperasi	6,78%
16.	JSB	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Batang	59,80% ⁽³⁾	2016	2016	Beroperasi	8,61%
17.	JAP	Pengusahaan jalan tol ruas Akses Patimban	62,04%	2023	2023	Konstruksi	1,30%
18.	JPT	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol- Pandaan	93,79% ⁽¹³⁾	1996	2011	Beroperasi	0,91%
Perusahaan Anak (Non Jalan Tol)							
19.	JMTM	Jasa Konstruksi, Perdagangan, Persewaan kendaraan	99,82%	1988	2010	Beroperasi	1,50%
20.	JMRB	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,94%	2013	2013	Beroperasi	1,60%
21.	JMTO	Jasa Pengoperasian Jalan Tol	99,98%	2015	2015	Beroperasi	1,10%
22.	JTT	Penyertaan pada perusahaan penyelenggara Jalan Tol Transjawa	65,00%	2017	2017	Beroperasi	43,80%
23.	JRB	Pengelolaan tempat	89,08% ⁽⁴⁾	2019	2019	Beroperasi	0,07%



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
24.	LMJ	peristirahatan dan pelayanan Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% ⁽⁵⁾	2018	2023	Beroperasi	1,73%
25.	AJP	Pembangunan properti	99,48% ⁽⁶⁾	2012	2012	Beroperasi	0,49%
26.	TOL	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% ⁽¹⁴⁾	2019	2024	Beroperasi	0,83%
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama (Jalan Tol)							
27.	TMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo	58,91% ⁽¹¹⁾	2007	2007	Beroperasi	4,40%
28.	JJC	Pengusahaan jalan tol ruas Jalanlayang-Cikampek	40,00% ⁽¹⁰⁾	2016	2016	Beroperasi	10,20%
29.	JPM	Pengusahaan jalan tol ruas Pandaaan-Malang	51,00% ⁽¹²⁾	2016	2016	Beroperasi	3,20%
30.	TLKJ	Operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi	21,24%	2006	2012	Beroperasi	3,00%
31.	MLJ	Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	51,00%	2009	2009	Beroperasi	1,10%
32.	JMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Jogja – Solo	52,82%	2020	2020	Konstruksi	7,00%
33.	BSIS	Pengusahaan jalan tol ruas Bogor-Serpong	26,00%	2024	2024	Pengembangan	-

Catatan:(a) *Perusahaan Anak yang didekonsolidasikan*(b) *Aset dialihkan ke JTT akibat dari spin off dan buyback RDPT oleh JTT (LMJ)*(c) *Perusahaan Anak yang dikonsolidasi oleh JMRB*(1) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 55,51%.*(2) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,35%.*(3) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,80%.*(4) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 89,08%.*(5) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.*(6) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 99,48%.*(7) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,53%.*(8) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,60%*(9) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%*(10) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%*(11) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 58,91%*(12) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 51,00%*(13) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 93,79%*(14) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%***Kegiatan usaha Perseroan**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan

pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk membangun ketahanan Perseroan dengan menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan keuangan, Perseroan mengembangkan model bisnis yang terdiri dari tiga lini bisnis yakni: (i) lini bisnis konsesi jalan tol; (ii) lini bisnis pendukung operasi jalan tol yang mencakup bisnis pengoperasian jalan tol serta bisnis preservasi jalan tol; dan (iii) lini bisnis prospektif yang mencakup pengembangan properti/Toll Corridor Development (TCD), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), iklan dan utilitas, building management, serta bisnis komersil.

Perseroan mengelola penambahan kepemilikan hak pengusaha jalan tol melalui Perusahaan Anak dalam bentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Masing-masing Perusahaan Anak dalam bentuk BUIT didirikan untuk melaksanakan pengusaha jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan preservasi jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perseroan memiliki hak konsesi untuk 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol sepanjang 1.736 km yang pengoperasiannya terbagi ke dalam 2 (dua) Regional dan melalui Perusahaan Anak dari *subholding* PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Sampai dengan akhir tahun 2024, dari total 1.736 km konsesi jalan tol yang dimiliki Perseroan, 1.286 km diantaranya telah beroperasi.

Prospek Usaha

Memasuki tahun 2025, tantangan eksternal khususnya dari sisi makro ekonomi semakin meningkat. Namun, Perseroan tetap optimis dengan target kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi mencapai 5,2% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Pemerintah juga menjaga inflasi pada kisaran 2,5% dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap volume lalu lintas dan pendapatan Perseroan.

Pemerintah mencanangkan 17 program kerja prioritas baru yang dapat mendukung stabilitas industri jalan tol. Pemerintah saat ini tetap mendukung penyelesaian ruas tol yang proyeknya sedang berjalan. Selain itu, fokus perbaikan perekonomian Pemerintah dalam jangka panjang menjadi indikator untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan peluang peningkatan mobilitas orang dan barang/jasa.

Untuk mendukung prospek usaha yang positif tersebut, Perseroan berkomitmen untuk terus berinovasi dan menerapkan teknologi terkini dalam operasionalnya. Upaya digitalisasi yang sudah dimulai, seperti sistem pembayaran tol yang lebih efisien dan penggunaan big data untuk analisis lalu lintas, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna jalan. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang besar dan mengikuti perkembangan teknologi, Perseroan tidak hanya akan mampu menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga siap untuk meraih peluang baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

2. Keterangan tentang Obligasi yang ditawarkan

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025

Target Dana Obligasi berkelanjutan III	: Sebesar Rp Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri, sebagai berikut: - Seri A dengan jumlah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah); - Seri B dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); dan - Seri C dengan jumlah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: - Seri A: 3 (tiga) tahun; - Seri B: 5 (lima) tahun; dan - Seri C: 10 (sepuluh) tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 04 Desember 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 04 September 2028 untuk Obligasi Seri A, 04 September 2030 untuk Obligasi Seri B, dan 04 September 2035 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A: 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun; - Seri B: 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun; dan - Seri C: 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun.
Harga Penawaran	: 100% dari Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga Obligasi	: Triwulan
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Pembelian Kembali Obligasi : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi, dan perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjumlahan. Perseroan wajib mengumumkan paling sedikit melalui (i) situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali obligasi dimulai. Pelaksanaan pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan dana pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Penjelasan mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "*Penawaran Umum Obligasi*."

3. Keterangan tentang Efek bersifat utang yang belum dilunasi

Efek bersifat utang Perseroan yang telah diterbitkan dan jumlah yang masih terhutang hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp1.832.000 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Efek	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Pokok (Rp juta)	Tingkat Bunga per tahun	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020					
Seri B	5 tahun	8 September 2025	286.000	8,25%	idAA dari Pefindo
Seri C	7 tahun	8 September 2027	90.050	8,60%	idAA dari Pefindo
Seri D	10 tahun	8 September 2030	523.600	9,00%	idAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024					
Seri A	3 tahun	5 Juli 2027	90.155	6,90%	idAA dari Pefindo
Seri B	5 tahun	5 Juli 2029	241.055	7,00%	idAA dari Pefindo
Seri C	10 tahun	5 Juli 2034	601.140	7,20%	idAA dari Pefindo
Total			1.832.000		

4. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk :

- Sebesar Rp286.000.000.000 (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) untuk pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B; dan
- Sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJS sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang).
- Sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJB sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen).
- Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JPB sebanyak-banyaknya sebesar 214.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JPB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi. Penyetoran modal kepada JPB akan dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp209,7 miliar dan sisanya akan menggunakan internal kas Perseroan.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.*”

5. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan perusahaan anaknya berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tanggal 30 Juni 2025 (tidak di audit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645) dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Aset Lancar	8.949.904	6.854.331	7.974.775
Aset Tidak Lancar	136.435.981	133.872.108	121.337.214
Total Aset	145.385.885	140.726.439	129.311.989
Liabilitas Jangka Pendek	20.149.965	20.360.544	22.821.164
Liabilitas Jangka Panjang	66.950.232	62.824.742	67.579.619
Total Liabilitas	87.100.197	83.185.286	90.400.783
Total Ekuitas	58.285.688	57.541.153	38.911.206
Total Liabilitas dan Ekuitas	145.385.885	140.726.439	129.311.989



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Total Pendapatan	12.942.066	13.072.701	28.703.212	21.318.605
Total Beban Pokok Pendapatan	(7.326.338)	(7.698.716)	(17.385.057)	(12.360.079)
Laba Bruto	5.615.728	5.373.985	11.318.155	8.958.526
Laba Usaha	4.794.905	4.518.985	9.532.012	11.321.897
Laba Tahun Berjalan	2.478.734	2.877.702	5.619.918	6.749.489
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.480.706	3.022.575	5.482.544	6.586.549
Laba Per Saham (Rupiah penuh)	257,81	323,37	624,92	936,03

Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.766.801	2.845.268	6.500.974	4.165.956
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.890.492)	(4.447.324)	(10.814.909)	(8.324.353)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	4.678.784	1.869.854	4.685.303	168.230
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	1.555.093	267.798	371.368	(3.990.167)
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	4.810.319	4.438.951	4.438.951	8.429.118
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	6.365.412	4.706.749	4.810.319	4.438.951

Rasio-Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	-1,00	34,64	28,56
Laba kotor	4,50	26,34	20,77
Laba usaha	6,11	-15,81	53,35
Laba/(rugi) tahun berjalan	-13,86	-16,74	190,46
EBITDA	4,14	27,32	14,19
Jumlah aset	3,31	8,83	41,88
Jumlah liabilitas	4,71	-7,98	37,98
Jumlah ekuitas	1,29	47,88	51,87
Rasio Usaha (%)			
Laba kotor / pendapatan	43,39	39,43	42,02
Laba usaha / pendapatan	37,05	33,21	53,11
Laba tahun berjalan / pendapatan	19,15	19,58	31,66
Laba tahun berjalan / jumlah aset	1,70	3,99	5,22
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	4,25	9,77	17,35
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek (%)	44,42	33,66	34,94

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Jumlah liabilitas / total aset (%)	59,91	59,11	69,91
Jumlah liabilitas / total ekuitas (%)	149,44	144,57	232,33
Marjin EBITDA (%)	67,30	67,38	63,67
<i>Interest coverage ratio</i>	3,90	3,13	2,76
<i>Debt service coverage ratio</i>	2,18	0,43	0,49

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

Kewajiban-kewajiban Keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp286.000.000.000 (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B. Kewajiban ini akan dibayarkan melalui penerbitan Obligasi ini.

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI



PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540
E-mail: jasmar@jasamarga.com
Situs internet: www.jasamarga.com

Kantor Regional

2 (dua) kantor regional yang berlokasi di Jakarta Timur

Perusahaan Anak

26 (dua puluh enam) Perusahaan Anak yang berdomisili di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Madiun, Manado, Deli Serdang, Sidoarjo, Solo, Semarang, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Pasuruan dan Denpasar.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP932.350.000.000,- (SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

DAN

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut,

Perseroan akan Menerbitkan dan Menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 04 Desember 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 04 September 2028 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 04 September 2030 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 04 September 2035 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA("PEFINDO"):

idAA
(Double A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MEMBENGKAKNYA BIAYA KONSTRUKSI.



RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 04 Desember 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 04 September 2028 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 04 September 2030 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 04 September 2035 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.



Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1.	04 Desember 2025	04 Desember 2025	04 Desember 2025
2.	04 Maret 2026	04 Maret 2026	04 Maret 2026
3.	04 Juni 2026	04 Juni 2026	04 Juni 2026
4.	04 September 2026	04 September 2026	04 September 2026
5.	04 Desember 2026	04 Desember 2026	04 Desember 2026
6.	04 Maret 2027	04 Maret 2027	04 Maret 2027
7.	04 Juni 2027	04 Juni 2027	04 Juni 2027
8.	04 September 2027	04 September 2027	04 September 2027
9.	04 Desember 2027	04 Desember 2027	04 Desember 2027
10.	04 Maret 2028	04 Maret 2028	04 Maret 2028
11.	04 Juni 2028	04 Juni 2028	04 Juni 2028
12.	04 September 2028	04 September 2028	04 September 2028
13.		04 Desember 2028	04 Desember 2028
14.		04 Maret 2029	04 Maret 2029
15.		04 Juni 2029	04 Juni 2029
16.		04 September 2029	04 September 2029
17.		04 Desember 2029	04 Desember 2029
18.		04 Maret 2030	04 Maret 2030
19.		04 Juni 2030	04 Juni 2030
20.		04 September 2030	04 September 2030
21.			04 Desember 2030
22.			04 Maret 2031
23.			04 Juni 2031
24.			04 September 2031
25.			04 Desember 2031
26.			04 Maret 2032
27.			04 Juni 2032
28.			04 September 2032
29.			04 Desember 2032
30.			04 Maret 2033
31.			04 Juni 2033
32.			04 September 2033
33.			04 Desember 2033
34.			04 Maret 2034
35.			04 Juni 2034
36.			04 September 2034
37.			04 Desember 2034
38.			04 Maret 2035
39.			04 Juni 2035
40.			04 September 2035

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali untuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
- g. rencana pembelian kembali wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- i. pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit pada media sebagai berikut:
 - (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

- (ii) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- j. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
- k. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- l. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- m. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- n. Perseroan wajib melaporkan informasi pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
- 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- o. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
- p. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- q. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
- r. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat

lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Penyisihan dan pelunasan pokok Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN EMITEN

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- a. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan sebagai berikut:
 1. Menjamin dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali agunan atau jumlah yang:
 - a. telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijamin tersebut telah dilepaskan maka aktiva tersebut tidak dapat diikat lagi menjadi agunan;
 - b. termasuk dalam agunan atau jaminan yang diizinkan sebagai berikut:
 1. Jaminan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk atau untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari.
 2. Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
 4. Agunan yang diberikan sehubungan dengan penerusan kelanjutan utang atau novasi yang diberikan dalam rangka beralihnya perjanjian perusahaan jalan tol sepanjang agunannya diambil dari hasil jalan tol atas perjanjian perusahaan jalan tol.
- Dalam hal Wali Amanat menyetujui permohonan Perseroan untuk menjamin sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan terhadap utang-utang yang ditarik oleh Perseroan, maka jaminan-jaminan yang sama juga wajib diberikan untuk pembayaran Obligasi, untuk keperluan mana Perseroan dan Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani perjanjian jaminan yang berkaitan.
2. Memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain (penanggungan) atas kewajiban-kewajiban pihak lain tersebut kecuali penanggungan sehubungan dengan kewajiban Perusahaan Anak;
 3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarinya Perseroan, kecuali hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - b. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi; atau
 - c. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam perusahaan/ pengoperasian jalan tol; atau

- d. Akuisisi pada perusahaan jalan tol; atau
- e. Akuisisi pada perusahaan non tol tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir.
- 4. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
- 5. Melaksanakan pengubahan yang pokok dari bidang usaha Perseroan;
- 6. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
- 7. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali:
 - a. penjualan atau pengalihan tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 5% (lima persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; atau
 - b. penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - c. pengalihan aktiva yang dikuasai oleh Perseroan sebagai akibat pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian perusahaan jalan tol; atau
 - d. dilakukan dalam rangka melaksanakan program Restrukturisasi BUMN; atau
 - e. tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan *Equity Fund Rising*.
- 8. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi, kecuali bila:
 - a. transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau setidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim; atau
 - b. transaksi tersebut wajib dilakukan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai akibat dari pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian perusahaan jalan tol.
- 9. Memberi pinjaman atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali:
 - a. Penyertaan saham pada perusahaan di jalan tol; atau
 - b. Penyertaan saham dalam rangka program atau instruksi dari Pemerintah; atau
 - c. Penyertaan saham pada perusahaan di sektor non tol yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
 - d. Pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak dan/atau pihak lain; atau
 - e. Pemberian pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi, dan yayasan karyawan Perusahaan Anak serta PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sesuai dengan program pemerintah.
- b. Perseroan berkewajiban untuk:
 - 1. Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, pajak, provisi pelapisan utang jalan tol, penyusutan dan amortisasi dengan Beban Bunga Yang Disesuaikan sedikitnya 1,1 : 1 (satu koma satu berbanding satu).
 - b. Memelihara perbandingan antara Utang dengan Modal tidak lebih dari 5: 1 (lima berbanding satu).
 - 2. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, harus telah efektif dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi jumlah yang terutang, satu dan lain menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

4. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
5. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 12 (dua belas) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat Utang baru baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini;
 - c. Setiap pengubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen, yang diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan, setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - d. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.
6. Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan yang disyaratkan OJK dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan untuk penerbitan dan penawaran Obligasi, untuk pembuatan dan pelaksanaan setiap perjanjian yang berhubungan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas menyerahkan:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasian) selambat-lambatnya
 - (a) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau
 - (b) pada saat penyerahan laporan konsolidasi ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang lebih lama.
 - ii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasian) selambat-lambatnya dalam waktu
 - (a) (i) 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan; atau (ii) 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau (iii) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka audit atas laporan keuangan konsolidasian, atau
 - (b) pada saat penyerahan Laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) ke OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang lebih lama.
7. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang potensial yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
8. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan salinan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
9. Memberikan izin kepada Wali Amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari Kerja melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja setelah

pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sebelum kunjungan dilakukan dan Perseroan wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

10. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu antara lain:

- a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat
- b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan
- c) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014
- d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - iii. atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terdapat

perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

- iv. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan), berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI, dengan memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi tersebut dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Butir 2 huruf a di bawah ini, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Butir 2 huruf f di bawah ini, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. Butir 2 huruf b, c, d, e, dan g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung

terus menerus dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman di dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut untuk dipenuhinya tagihan yang bersangkutan Perseroan belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka Wali Amanat wajib segera memanggil RUPO berikutnya. Wali Amanat wajib melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali RUPO berikutnya tersebut masih memberi waktu kepada Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya yang telah dilalaikan tersebut dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi.
 - b. Selain ketentuan huruf a di atas, apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - c. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidak sengajaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan.
 - d. Apabila suatu pihak yang berwenang secara hukum telah menyita atau merampas dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar dari harta benda Perseroan yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya.
 - e. Jika terjadi peristiwa kelalaian (*event of default*) pada perjanjian utang, baik Utang yang dibuat Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jatuh tempo dan tidak dibayar oleh Perseroan yang mengakibatkan perjanjian utang / utang menjadi berakhir atau jumlah yang terutang oleh Perseroan menjadi dapat ditagih oleh kreditur sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan ketentuan peristiwa kelalaian tersebut terjadi dalam 1 (satu) tahun buku dengan jumlah utang yang wajib dibayar.
 - f. Apabila hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat izin

- dan/atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya.
- g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut.
 - h. Perseroan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU/moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.
3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun (dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan) atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan badan peradilan yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU / moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Butir 2 huruf h di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Wali Amanat dapat langsung melakukan penagihan kepada Perseroan dan Obligasi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum waktunya (akselerasi pembayaran kembali).

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (yang bukan

- merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
 - f. Kewajiban melakukan pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, ralat pemanggilan RUPO (apabila ada) dan pemanggilan ulang RUPO kedua atau ketiga wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut di atas, pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, ralat pemanggilan (apabila ada) dan pemanggilan ulang RUPO kedua atau ketiga juga wajib dilakukan melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Emiten;
- dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

6. Tata cara RUPO:

- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Dalam hal dilakukan RUPO kedua atau ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir adalah:
 - untuk RUPO kedua, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO kedua;
 - untuk RUPO ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO ketiga.
- c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g. Suara blanko dan/atau suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
- h. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- i. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut.

- n. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - o. Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah yang telah menghadiri RUPO, baik secara fisik dan/atau secara elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf h, kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPO:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas diatur sebagai berikut:
 - 1. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua;
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga;
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua;
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga;
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 6. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
 7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris.
10. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO diselenggarakan:
 - Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK; dan

- Emiten berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek.
 - Selain melalui media tersebut, Emiten juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Emiten;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
11. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Akta Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Akta Pengakuan Utang" dengan menambahkan Akta Pengakuan Utang yang baru.
 12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8.
 13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal, tersebut yang berlaku.
 16. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO dengan tunduk pada ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 Tahun 2025.

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, berdasarkan Surat Pefindo No.: RC-185/PEF-DIR/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, serta surat penegasan No. RTG-270/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi ini mendapatkan peringkat:

idAA
(Double A)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 .

Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

Berdasarkan *rating rationale* yang diterbitkan oleh Pefindo pada bulan Maret 2025, sebagai berikut:

Kekuatan utama

Peran penting Perseroan bagi Pemerintah

Perseroan memegang peranan penting bagi Pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur jalan tol untuk meningkatkan logistik dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peran penting Perseroan tersebut tercermin dari jumlah konsesi jalan tol yang dimiliki sebanyak 33 per 31 Desember 2024, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan hanya 19 pada tahun 2015. Karena peran penting tersebut, Pemerintah akan tetap mempertahankan kendali atas Perseroan melalui kepemilikan mayoritas serta kepemilikan permanen atas saham dwiwarna yang memiliki hak veto dan dapat memberikan pengaruh kuat terhadap strategi dan bisnis Perseroan, termasuk dalam penunjukan dewan direksi dan manajemen senior. Dukungan dari Pemerintah juga telah diberikan melalui serangkaian regulasi yang memberikan kepastian bagi pembebasan lahan, perpanjangan masa konsesi, dan penyesuaian tarif tambahan untuk menjaga kualitas pendapatan Perseroan.

Posisi usaha yang dominan di sektor jalan tol

Perseroan memiliki posisi bisnis yang sangat kuat sebagai operator jalan tol terbesar di Indonesia, dengan hak konsesi jalan tol sepanjang 1.736 km, termasuk 1.286 km jalan tol yang telah beroperasi,

yang mencakup sekitar 43% dari total panjang jaringan jalan tol nasional per 31 Desember 2024. Beberapa aset jalan tol Perseroan berlokasi di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya di Jawa, sehingga menjamin volume lalu lintas yang kuat mengingat kondisi ekonomi daerah-daerah tersebut yang relatif kuat. Jalan tol Perseroan di masa depan juga diperkirakan memiliki prospek pertumbuhan yang baik karena terhubung dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga menghasilkan peningkatan arus lalu lintas. Sekitar 500 km jalan tol Perseroan (sekitar 40% dari portofolio jalan tolnya berdasarkan panjang) dikategorikan sebagai jalan tol matang karena telah beroperasi sejak tahun 2004, yang menjamin kestabilan lalu lintas (menyumbang sekitar 51% dari pendapatan jalan tol Perseroan pada tahun 2024), sehingga semakin memperkuat profil risiko bisnis Perseroan.

Portofolio jalan tol yang terdiversifikasi dengan masa konsesi yang panjang

Sebagai operator jalan tol terbesar, Perseroan memiliki portofolio jalan tol yang beragam, dengan 9 konsesi jalan tol pada tingkat induk, dan 24 konsesi jalan tol pada tingkat Perusahaan Anak. Diversifikasi lokasi jalan tol Perseroan meminimalkan risiko konsentrasi pendapatan, karena tidak ada yang berkontribusi lebih dari 10% dalam tiga tahun terakhir. Jalan tol tersebut juga memiliki periode konsesi yang panjang (berakhir antara tahun 2044–2066), yang akan memberikan kepastian pendapatan dan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang, didukung oleh peningkatan volume lalu lintas dari jalan tol yang baru beroperasi, koneksi jalan baru, serta mekanisme penyesuaian tarif inflasi setiap dua tahun. Pada tahun 2023–2024, Perseroan menerapkan penyesuaian tarif untuk hampir seluruh jalan tolnya. Lalu lintas Perseroan tumbuh sebesar 0,7% year-on-year (YoY) pada tahun 2024 menjadi 1.301,8 juta kendaraan, sementara pendapatan tol meningkat sebesar 23,2% YoY.

Fleksibilitas keuangan yang sangat kuat

Fleksibilitas keuangan Perseroan yang sangat kuat ditopang oleh rekam jejak yang baik dalam memenuhi seluruh kewajibannya, kemampuan menghasilkan arus kas yang solid, serta posisi bisnis yang sangat kuat di industri. Perseroan memiliki akses pendanaan yang sangat kuat, didukung oleh rekam jejak penerbitan di pasar modal utang dan hubungan jangka panjang dengan bank-bank lokal, tanpa adanya konsentrasi pada satu sumber pendanaan. Perseroan juga telah mengembangkan sumber pendanaan alternatif seperti sekuritisasi aset dan pelepasan konsolidasi kepemilikan pada beberapa aset jalan tol dengan menggunakan skema dana investasi. Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman bank yang belum terpakai sebesar Rp15,2 triliun pada tingkat induk.

Keterangan Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUP2SK. Selain itu, PT Bank Mega Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020:

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
Up. : Capital Market Services

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X dalam Informasi Tambahan ini.

B. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**PUB**") ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- a. PUB dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.
- b. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.
- c. Tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 19 Agustus 2025. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- d. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk :

- i) Sebesar Rp286.000.000.000 (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) untuk pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B, dengan rincian berikut:

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak Terafiliasi
Nilai Obligasi atau Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	: Rp286.000.000.000 (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah)
Nilai Obligasi yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	: Rp286.000.000.000 (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah)
Tingkat Kupon	: 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun
Jatuh Tempo	: 08 September 2025
Penggunaan Dana Obligasi	: Modal kerja, diantaranya namun tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol, serta peningkatan fasilitas jalan tol dan sarana penunjang jalan tol
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	: Nihil
Rencana Waktu Pelunasan	: 08 September 2025

- ii) Sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJS sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang).

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh JJS sebagai tambahan dana untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan tol Jakarta Cikampek Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 7 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen IV Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 10 tanggal 23 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dalam menjalankan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan, JJS mengadakan kerjasama dengan (i) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, (ii) KSO WIKA-PP-KMK-HKI, (iii) ADHI-ACSET KSO, dan (iv) PT Mitrapacific Consulindo International (“MCI”), yang mana pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia, kecuali MCI. Kerjasama tersebut dituangkan dalam (i) Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Ruas Taman Mekar - Sadang STA. 34+150 - STA. 62+000 No. 3/KONTRAK.JJS/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum XIII tanggal 28 Juni 2024, (ii) Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II A Ruas Setu – Sukaragam (STA 7+250 – STA 17+750) No. 070/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana

terakhir diubah dengan Adendum I tanggal 1 Juli 2024, (iii) Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II B Ruas Sukaragam – Sukabungah (STA 17+750 – STA 30+750) No. 060/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum I tanggal 26 April 2024, dan (iv) Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket II No. 046/KONTRAK-DIR.JJS/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Kontrak tanggal 23 Desember 2024.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada JJS dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham JJS sebelum dan setelah Penawaran Umum Obligasi ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sesuai dengan porsinya):

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal			Setelah Penyetoran Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.440.000	4.440.000.000.000		4.440.000	4.440.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.736.602	2.736.602.000.000	91,38%	2.986.602	2.986.602.000.000	91,38%
PT Wira Nusantara Bumi	257.993	257.993.000.000	8,62%	281.562	281.562.000.000	8,62%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.994.595	2.994.595.000.000	100%	3.268.164	3.268.164.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	1.405.405	1.405.405.000.000		1.131.836	1.131.836.000.000	

- iii) Sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJB sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh JJB sebagai tambahan dana untuk pembangunan ruas jalan tol Jogja Bawen berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan tol Yogyakarta – Bawen No. 01/PPJT/BPJT/2020 tanggal 13 November 2020, sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Amandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Yogyakarta-Bawen No. 5 tanggal 16 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Dalam menjalankan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, JJB mengadakan kerjasama dengan ADHI-JMTM KSO, yang mana anggota KSO tersebut merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam (i) Kontrak Payung Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1 dan Seksi 6) No. KONTRAK.027/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.027/AA-JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023, (ii) Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1) No. KONTRAK.028/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.028/AA-JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023, dan (iii) Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 6) No. KONTRAK.029/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada JJB dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham JJB sebelum dan setelah Penawaran Umum Obligasi ini, secara proforma akan

menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sesuai dengan porsinya):

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal			Setelah Penyetoran Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.700.000	1.700.000.000.000		1.700.000	1.700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	460.389	460.389.000.000	71,35%	710.389	710.389.000.000	71,35%
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	95.913	95.913.000.000	14,86%	147.996	147.996.000.000	14,86%
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	35.659	35.659.000.000	5,53%	55.023	55.023.000.000	5,53%
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	44.418	44.418.000.000	6,88%	68.538	68.538.000.000	6,88%
PT Brantas Abripayaya (Persero)	8.882	8.882.000.000	1,38%	13.705	13.705.000.000	1,38%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	645.261	645.261.000.000	100%	995.650	995.651.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	1.054.739	1.054.739.000.000	-	704.350	704.349.000.000	

- iv) Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JPB sebanyak-banyaknya sebesar 214.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JPB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi. Penyetoran modal kepada JPB akan dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp209,7 miliar dan sisanya akan menggunakan internal kas Perseroan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh JPB sebagai tambahan dana untuk pembangunan ruas jalan tol Probolinggo Banyuwangi berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi No. 8 tanggal 29 Desember 2017 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Akta Amendemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Nomor 32 tanggal 24 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Dalam menjalankan pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, JPB mengadakan kerjasama dengan (i) ADHI-ABIPRAYA-MKN KSO, (ii) HKI-Acset-NK KSO, dan (iii) PP-WASKITA-WIKA KSO, yang mana anggota KSO tersebut merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam (i) Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1 STA. -3+881 – STA. 09+000 No. 010/KONTRAK/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang terakhir kali diubah dengan Addendum IV atas Kontrak Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1 STA. -3+881 – STA. 09+000 No. 010/KONTRAK/2023 tanggal 8 Juli 2024, (ii) Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 2 STA. 09+000 – STA. 20+200 No. 011/KONTRAK/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang terakhir kali diubah dengan Addendum III atas Kontrak Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 2 STA. 09+000 – STA. 20+200 No. 011/KONTRAK/2023 tanggal 10 Juli 2024, dan (iii) Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 STA. 20+200 – STA. 45+800 No. 021/KONTRAK/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang terakhir kali diubah dengan Addendum IV atas Kontrak Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 STA. 20+200 – STA. 45+800 No. 021/KONTRAK/2023 tanggal 21 Februari 2023 tanggal 19 Juli 2024.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada JPB dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham JPB sebelum dan setelah Penawaran Umum Obligasi ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sesuai dengan porsinya):

Keterangan	Sebelum Penysetoran Modal			Setelah Penysetoran Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.440.000	2.440.000.000.000		2.440.000	2.440.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2.091.098	2.091.098.000.000	98,01%	2.305.098	2.305.098.000.000	98,01%
PT Waskita Toll Road	200	200.000.000	0,01%	220	220.000.000	0,01%
PT Brantas Abipraya (Persero)	42.188	42.188.000.000	1,98%	46.505	46.505.000.000	1,98%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.133.486	2.133.486.000.000	100%	2.351.823	2.351.823.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	306.514	306.514.000.000		88.177	88.177.000.000	

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi penggunaan dana dimaksud diatas, maka Perseroan akan menggunakan arus kas Perseroan serta melakukan pencarian sumber pendanaan yang lain diantaranya mengoptimalkan *stand by loan* yang dimiliki Perseroan dengan perbankan maupun melakukan aksi korporasi lainnya seperti divestasi saham di *subholding* Perseroan maupun Perusahaan Anak Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang akan digunakan untuk pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B, dalam hal transaksi tersebut: (i) merupakan transaksi yang mengandung transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang akan digunakan untuk penysetoran modal kepada (i) JJS, (ii) JJB, dan (iii) JPB, merupakan transaksi afiliasi dikarenakan (i) JJS, (ii) JJB, dan (iii) JPB dikendalikan secara langsung oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan wajib untuk memenuhi dan mentaati ketentuan terkait dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 yang meliputi kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajiban transaksi afiliasi tersebut, melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada OJK dan kepada masyarakat, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS, dalam hal transaksi memerlukan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS. Lebih lanjut, dalam hal transaksi yang akan dilakukan tersebut: (i) merupakan transaksi yang mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16

Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. AB.HM.04.06 tanggal 08 Januari 2025 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 per 31 Desember 2024.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,43% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebesar 0,20%, yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,01%, biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,18%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,01%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,05%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,01% dan biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,04%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,08% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,01% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,07%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,10% termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan dan formulir-formulir.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka dan ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, tidak diaudit dan tidak direviu.

Per tanggal 30 Juni 2025, liabilitas Perseroan sebesar Rp87.100.197 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	122.032
Utang kontraktor	396.589
Utang pajak	235.707
Beban akrual	8.521.123
Utang bank	1.137.891
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
- Utang bank	6.735.808
- Utang Obligasi	286.000
- Liabilitas sewa	74.835
- Provisi pelapisan jalan tol	766.456
- Pendapatan diterima dimuka	148.693
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1.724.831
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	20.149.965
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan	5.547.3350
Utang kontraktor jangka panjang	774.441
Beban akrual jangka panjang	708.403
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
- Utang bank	55.440.029
- Utang lembaga keuangan bukan bank	350.000
- Liabilitas obligasi	1.539.029
- Liabilitas pembebasan	109.008
- Liabilitas sewa	66.687
- Provisi pelapisan jalan tol	812.411
- Pendapatan diterima dimuka	36.535
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.319.752
Liabilitas jangka panjang lainnya	246.587
TOAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	66.950.232
TOTAL LIABILITAS	87.100.197

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

UTANG USAHA

Pada tanggal 30 Juni 2025 saldo utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp122.032 juta, dengan rincian sebagai berikut :



(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Pihak Berelasi	21.230
Pihak Ketiga	
PT Armada Antar Lintas Nusa	13.745
KSO JMRB ISS	12.485
PT Sahid Unggul Mandiri	6.336
UPTD Tahura Bukit Soeharto	4.025
CV Sinar Terang Abadi	3.258
PT Cipta Strada	2.955
PT Secon Dwitunggal Putra	2.462
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	55.536
Subtotal	100.802
Jumlah	122.032

UTANG KONTRAKTOR

Utang Kontraktor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp774.441 juta yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Jangka Pendek	
Pihak Berelasi	88.580
Pihak Ketiga	
PT Roadmixindo Raya	53.028
JO Adhi JMTM Konstruksi	49.985
PT Tirtobumi Adyatunggal	46.916
PT Marga Maju Mapan	24.021
PT Multi Karya Cemerlang	9.522
PT Gienda Putra	8.832
PT Sinabung	8.657
PT Module Intracs Yasatama	5.367
PT Dirgantara Yudha Artha	5.228
PT Trimurti Perkasa	4.251
PT Modern Widya Tehnical	3.912
PT Tyvas Prast Adhigana	3.865
PT Evic Mora Sugih	3.615
PT Karya Palmalindo Anugerah	3.342
PT Aston Prima Raya	2.375
KSO HKI - ACSET - NK	-
PT Delameta Bilano	-
PT Network Global Solusindo	-
PT Eskapindo Matra	-
KSO PT Puja Perkasa - PT Kadi International	-
PT Sarma Raya Cipta	-
Lain-lain (Di bawah Rp2.000)	75.090
Subtotal	308.009
Total	396.589
Jangka Panjang	
Pihak Berelasi	422.888
Pihak Ketiga	
KSO PP-Waskita-Wika	129.994
KSO Adhi Karya - Acset	82.841
KSO Adhi-ABIPRAYA-MKN	69.710



(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
KSO HKI – ACSET - NK	58.637
KSO NKE - CCECC	9.793
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	578
Jumlah	774.441

UTANG PAJAK

Saldo utang pajak Perseroan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp235.707 juta yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	1.029
Pasal 21	4.804
Pasal 22	10
Pasal 23	4.746
Pasal 29	29.825
Pasal 25	26.924
Pajak Pertambahan Nilai	11.112
Subtotal	78.450
Perusahaan Anak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	9.227
Pasal 21	10.450
Pasal 23	13.412
Pasal 25	41.087
Pasal 26	13
Pasal 29	45.198
Pajak Bumi Bangunan	31.755
Pajak Pertambahan Nilai	155
Kewajiban Pajak Lainnya	5.960
Subtotal	157.257
Jumlah	235.707

BEBAN AKRUAL

Saldo beban akrual Perseroan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.137.891 juta, yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Beban kontraktor dan konsultan	
Pihak Berelasi	2.583.613
Pihak Ketiga	3.885.855
Beban umum dan administrasi	
Pihak Ketiga	1.460.065
Hutang investasi ke Pemerintah	708.403
Akrual insentif kerja	443.857
Beban bunga	
Pihak Berelasi	
Utang bank	8.950
Pihak Ketiga	
Utang bank sindikasi	108.778



(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Utang obligasi	20.652
Utang bagi hasil	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	502
Utang bank	
PT Bank Central Asia Tbk	429
PT Bank Shinhan Indonesia	247
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	66
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
Lain-lain	8.109
Total	9.229.526
Dikurangi bagian lancar	(8.521.123)
Bagian tidak lancar	708.403

LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

Saldo Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Perseroan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.724.831 juta, yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Pihak Berelasi	
Uang titipan	94.255
Pihak Ketiga	
Utang Dividen Pemegang saham Minoritas	631.646
Utang pencadangan	
Multi Lane Free Flow (MLFF)	420.179
Utang titipan	313.228
Utang jaminan pihak lain	27.020
Lainnya (di bawah Rp2.000)	238.503
Total	1.724.831

UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Saldo utang Lembaga keuangan bukan bank Perseroan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp350.000 juta, yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang	
Pihak Berelasi	350.000
Total Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang	350.000

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp350.000 dengan jangka waktu selambat lambatnya pada 15 September 2027. Tingkat suku bunga yang berlaku pada 30 Juni 2025 adalah sebesar 6,00% per tahun dan pada 31 Desember 2024 adalah 6,20% per tahun. Pinjaman bank tidak mensyaratkan Perseroan untuk menyerahkan jaminan/agunan kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- Interest coverage ratio* minimal 1,1 kali; dan
- Debt to equity ratio* maksimal 5 kali

Pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan penting.

Tidak terdapat penambahan sampai dengan 30 Juni 2025. Saldo terutang fasilitas pinjaman pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp350.000 dan Rp272.000.

UTANG OBLIGASI

Saldo Utang Obligasi per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.539.029 juta, yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2025
Perseroan	
Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga	
Seri B	286.000
Seri C	90.050
Seri D	523.600
Obligasi Berkelanjutan III PT Jasa Marga 2024	
Seri A	90.155
Seri B	241.055
Seri C	601.140
Subtotal	1.832.000
Belum Diamortisasi	(6.971)
Total Utang Obligasi	1.825.029
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(286.000)
Total Utang Obligasi Bagian Jangka Panjang	1.539.029

Tahun Jatuh Tempo	
2025	286.000
2027	180.205
2029	241.055
2030	523.600
2034	601.140
Total	1.832.000

a. Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga Tahun 2020

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi") 3 (tiga) seri dengan nilai nominal, suku bunga dan jatuh tempo sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp1.100.350 dan suku bunga 7,90% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.
- Seri B sebesar Rp286.000 dan suku bunga 8,25% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2025.
- Seri C sebesar Rp90.050 dan suku bunga 8,60% per tahun akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2027.
- Seri D sebesar Rp523.600 dan suku bunga 9,00% per tahun akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2030.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 8 September 2020 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp2.000.000. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan sesuai

dengan prospektus penerbitan obligasi Perseroan, dana tersebut akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja, diantaranya namun tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol, serta peningkatan fasilitas jalan tol dan sarana penunjang jalan tol.

Peringkat obligasi ini adalah **idAA-** berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 12 Mei 2020.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan public yang terdaftar di OJK selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a) *Interest Coverage Ratio* (ICR) (rasio cakupan bunga) minimal 1,1:1; dan
- b) *Debt to Equity Ratio* (DER) (rasio utang maksimal 5:1)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

b. Obligasi Berkelanjutan III PT Jasa Marga Tahun 2024

Pada tanggal 26 Juni 2024, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 (“Obligasi”) 3 (tiga) seri dengan nilai nominal, suku bunga dan jatuh tempo sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp90.155 dan suku bunga 6,90% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2027.
- Seri B sebesar Rp241.055 dan suku bunga 7,00% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2029.
- Seri C sebesar Rp601.140 dan suku bunga 7,20% per tahun akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2034.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 5 Juli 2024 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp932.350. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan sesuai dengan prospektus penerbitan obligasi Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, diantaranya namun tidak terbatas pada pelayanan transaksi jalan tol, pelayanan lalu lintas jalan tol, dan pemeliharaan rutin fasilitas sarana transaksi, gedung kantor Gerband Tol (GT) maupun bangunan pelengkap jalan tol sedangkan untuk pemeliharaan jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada *overlay* jalan tol, pemeliharaan rutin jalan tol, pemeliharaan sarana pelengkap jalan tol (*guardrail, concrete barrier, pagar ROW (Right of Way) marka*), penelitian jembatan, dan perkerasan.

Peringkat obligasi ini adalah **idAA** berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 26 Maret 2024.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan public yang terdaftar di OJK selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- c) *Interest Coverage Ratio* (ICR) (rasio cakupan bunga) minimal 1,1:1; dan
- d) *Debt to Equity Ratio* (DER) (rasio utang maksimal 5:1)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

LIABILITAS PEMBEBASAN TANAH

Saldo utang Liabilitas Pembebasan Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp109.008 juta, yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2025
Pihak Berelasi-Jangka Panjang	
Perseroan	109.008
Total	109.008

LIABILITAS SEWA

Saldo Liabilitas Sewa per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp98.819 juta, yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2025
Liabilitas Sewa	141.522
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	(74.835)
Bagian Jangka Panjang	66.687
Kendaraan bermotor	
PT Lintas Cakra Cipta	21.491
PT Surya Sudeco	19.388
PT Citra Persada Infrastruktur	14.982
Koperasi Jasa Marga Bakti	11.127
PT Bangun Persada Transportation	8.981
PT Bumi Jasa Utama	8.527
PT Metrindo	8.121
PT Armada Antar Lintas Nusa	7.951
PT Surya Darma Perkasa	5.991
PT Multi Adhi Perkasa	5.932
PT Resqtec Indonesia	3.941
PT Leo Anugerah Sukses	3.429
PT Adi Sarana Armada	3.162
PT Pratama Mitra Sejati	2.573
PT Torin Citra Sejahtera	2.516
PT Pulo Air Biru	-
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	10.386
Subtotal	138.498
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
PT Mitra Integrasi Informatika	3.019
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	5
Subtotal	3.024
Dikurangi: Bagian jatuh tempo 1 tahun	74.835
Bagian tidak lancar	66.687
Depresiasi atas asset hak guna	
Kendaraan Bermotor	38.679
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	3.687



(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Peralatan Operasi dan Kantor	799
Beban sewa jangka pendek	51.957
Beban bunga	3.697
Total	98.819

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp36.535 juta, yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Sewa Lahan Iklan	58.418
Uang Muka Penjualan Properti	51.607
Sewa Lahan Tempat Peristirahatan	37.970
Sewa Lahan Pemanfaatan RUMIJA	36.291
Lainnya (Di bawah Rp2.000)	942
Subtotal	185.228
Dikurangi bagian jangka pendek	(148.693)
Bagian jangka panjang	36.535

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.319.752 juta, yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Perseroan	
Program Kesehatan Pensiunan	626.318
Program Purna Karya	476.296
Program Pasca kerja lainnya	167.373
Program Jangka Panjang Lainnya	25.532
Program Pensiun	(467)
Subtotal	1.295.052
Perusahaan Anak	
Program Pensiun dan Imbalan Pascakerja Lainnya	
PT Jasamarga Transjawa Tollroad	11.648
PT Jasamarga Bali Tol	5.537
PT Jasamarga Related Business	5.526
PT Marga Sarana Jabar	549
PT Jasamarga Japek Selatan	310
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	252
PT Cinere Serpong Jaya	206
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	200
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	197
PT Jasamarga Manado Bitung	133
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	84
PT Jasamarga Kualanamu Tol	54
PT Jasamarga Jogja Bawen	4
Subtotal	24.700
Total	1.319.752

UTANG BANK

Saldo Utang Bank per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp55.440.029 juta, yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Jangka Pendek	
Pihak Berelasi	400.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	700.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	37.891
Total	1.137.891
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun - utang bank jangka panjang	
Pihak Berelasi	2.431.969
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	3.985.909
PT Bank Shinhan	200.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	32.500
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	23.038
PT Bank Mega Tbk	12.065
PT Bank ICBC Indonesia	8.363
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	7.580
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	6.430
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	6.028
PT Bank KEB Hana Indonesia	4.876
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	4.218
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.620
PT Bank Permata Tbk	3.417
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	2.470
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	2.470
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	2.416
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.204
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	926
Subtotal	4.307.530
Biaya belum diamortisasi	(3.691)
Total Bagian jatuh tempo dalam satu tahun – utang bank jangka panjang	6.735.808
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak Berelasi	35.873.242
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	12.683.879
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.333.822
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.118.771
PT Bank Mega Tbk	916.268
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	831.250
PT Bank ICBC Indonesia	585.885
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	569.291
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	274.944
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	183.509
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	177.572
PT Bank KEB Hana Indonesia	156.758
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	153.229
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	153.229
PT Bank DKI	149.566
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	124.666
PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk	124.566
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	99.637



(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	98.329
PT Bank Jabar Banten Syariah	91.435
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	57.463
Subtotal	19.884.049
Total bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	55.757.291
Biaya belum diamortisasi	(317.262)
Total Utang Bank Jangka Panjang	55.440.029

INFORMASI LAIN MENGENAI PINJAMAN BANK:

JANGKA PENDEK

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Modal Kerja IV (KMK)	400.000	22 Agustus 2025	6,5%		Minimal 110% / 1.1/	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Jogja Bawen							
Pinjaman Dana Talangan Tanah							
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Jangka Pendek	700.000	01 September 2025	7,25%		Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Maybank")	Kredit Jangka Pendek	37.891	21 Juni 2025	7,00%	6.084	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
		<u>1.137.891</u>			<u>6.084</u>		

JANGKA PANJANG

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Agunan/	Pelunasan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")	PMK IB Musyarakah		695.000	31 Juli 2026	6,50%			Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Term Loan		750.000	19 Desember 2027	6,35%			Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Term Loan		800.000	19 Desember 2027	6,40%			Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Term Loan		380.000	19 Desember 2027	6,50%			Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Kredit Modal Kerja I		350.000	22 Agutsus 2027	6,25%		200.000	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Kredit Modal Kerja III (KMK)		350.000	22 Agutsus 2027	6,25%			Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Musyarakah		300.000	14 Oktober 2027	6,10%			Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Musyarakah		100.000	14 Oktober 2027	6,50%			Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Agunan/	Pelunasan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
PT Bank Maybank Tbk ("Maybank")	PPB Musyarakah IB			21 Desember 2028					
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Time Loan			24 Mei 2026					
PT Bank Permata, Tbk ("Permata")	Musyarakah			30 Oktober 2026					
PT Bank Shinhan Indonesia ("Shinhan")	<i>Demand Loan</i>	200.000		24 September 2025	6,35%				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")	Kredit Berjangka			21 Oktober 2026					
PT Bank Danamon Unit Syariah ("Danamon Syariah")	Pembiayaan Musyarakah			21 Oktober 2026					
Perusahaan Anak – PT Marga Sarana Jabar Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")	Kredit Investasi	7.569	982.929	30 Desember 2035	6,75%	Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lainnya Selama Masa Konsesi	2.523	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	
2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")									
Pinjaman Bank									
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon")	Pembiayaan Bilateral	7.580	1.118.771	28 Maret 2035	6,25%		2.850		
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Kunciran Cengkareng Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")	Kredit Investasi		-	28 November 2035	-	Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Aset jalan tol		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. Pt Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")									
3. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Tbk ("SMI")	Kredit Investasi	23.169	3.400.490	18 Desember 2038	6,75%	Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Aset jalan tol	90.669	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. Pt Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")									
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")									
Perusahaan Anak – PT Marga Trans Nusanatara Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	4.717	2.814.608	23 Oktober 2037	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	3.907	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Agunan/	Pelunasan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Bali Tol Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)	Kredit Investasi	111.834	409.693	22 Juni 2027	6,81%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	93.130	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (“BNI”)									
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (“BRI”)									
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (“BTN”)									
5. PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”)									
6. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara									
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Kualanamu Tol Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)	1. Kredit Investasi	195.790	1.509.087	23 Maret 2030	5,75%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	90.106	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (“BNI”)						2. Pendapatan 39old an Polis Asuransi Aset jalan tol			
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (“BRI”)	2. Bunga Masa	23.038	177.572			3. Rekening Dana penampungan			
4. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Konstruksi					4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusi			
Perusahaan Anak – PT Cinere Serpong Jaya Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)	Kredit Investasi	61.330	2.107.793	11 Oktober 2034	6,63%	Pendapatan Tol	16.726	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (“BNI”)									
3. PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”)									
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Balikpapan Samarinda Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)	Kredit Investasi	84.192	6.394.056	20 Desember 2033	6,25%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	84.572	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (“BRI”)						2. Pendapatan 39old an Polis Asuransi Aset jalan tol			
3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”)									

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Agunan/	Pelunasan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")						3. Rekening Dana penampungan			
5. PT Bank Mega, Tbk						4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia			
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk									
7. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")									
8. PT Bank ICBC Indoneisa									
9. PT Bank Pembangunan Daerah Papua									
10. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk									
11. PT Bank Pembangunan Kalimantan Selatan									
12. PT Bank Jabar Banten Syariah ("BJB")									
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Manado Bitung Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi	44.206	2.742.265	23 Desember 2030	6,92%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama	44.206	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")									
3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")									
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")									
5. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")									
6. PT Bank ICBC Indoneisa									
7. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat									
8. PT Bank Pembangunan Daerah Riau									
9. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah									
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Japek Selatan Pinjaman Modal Kerja terdiri dari:									
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Pinjaman Talangan	1.537.284	-	17 Juli 2025	6,75%			Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Pinjaman Talangan	3.613.704	-	01 September 2025	7,35%			Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")	Pinjaman Talangan	-	79.742	31 Desember 2026	7,75%			Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Agunan/	Pelunasan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Pinjaman Talangan	-	2.486.315	19 Desember 2027	6,90%			Minimal lebih dari 100% / 1 kali	kreditur dan debitor Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitor
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	1. Kredit Investasi		3.538.236	20 November 2038	7,65%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitor
2. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	2. Bunga Masa					2. Pendapatan 41old an Polis Asuransi Aset jalan tol			
3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Konstruksi					3. Rekening Dana penampungan			
4. PT Bank Pembangunan Daerah Papua			150.192			4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia			
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk									
6. PT Bank Pembangunan Daerah Bali									
7. PT Bank DKI ("DKI")									
8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk									
9. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat									
10. PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara									
Pinjaman Dana Talangan Tanah PT Bank Permata, Tbk ("Permata")	Dana Talangan Tanah	3.417	-	30 Oktober 2025	8,75%	1. Tagihan atas pengembalian Dana Talangan Tanah dari Pemerintah dan/atau instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah	1.855		
						2. Rekening Penampungan Dana Talangan Tanah yang diikat dengan gadai rekening senilai Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dimiliki nasabah			
						3. LoU(Letter of Undertaking) atau Surat Pernyataan Kesanggupan dari			

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Agunan/ Pemegang Saham Nasabah dalam bentuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler	Pelunasan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Jogja Bawen Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (“Mandiri”)	Kredit Investasi		2.567.637	19 Desember 2027	6,90%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 5 (lima) kali/ 500%
Perusahaan Anak – PT Jasamarga Akses Patimban Pinjaman Sindikasi terdiri dari:									
PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”)	Kredit Investasi		546.303	17 Desember 2026	7,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”)	Kredit Investasi		546.303		7,75%				
Pinjaman Sindikasi PT JSM									
PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”)	Kredit Investasi	186.453	3.321.620	13 Oktober 2033	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama	98.980	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 2.2 (dua koma dua) kali/ 220%
Pinjaman Sindikasi PT JGP									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (“Mandiri”)	Kredit Investasi	91.984	2.115.631	24 Agustus 2032	6,65%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama	65.703	Minimal lebih dari 100% / 1 kali sejak tahun ke 4 setelah ruas tol beroperasi	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
Pinjaman Sindikasi PT JSN									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (“Mandiri”)	Kredit Investasi	66.625	1.791.129	21 Desember 2034	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan Penggantian dana dari Pemerintah	80.750	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (“BNI”)	Kredit Investasi	76.375	1.501.231		6,75%		35.250		
PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”)	Kredit Investasi	55.250	1.085.741		6,75%		25.500		
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)	Kredit Investasi	32.500	638.822		6,75%		15.000		
Pinjaman Sindikasi PT JNK									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (“Mandiri”)	Kredit Investasi	23.916	990.011	21 Desember 2034	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan Penggantian dana dari Pemerintah	57.426	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (“BNI”)	Kredit Investasi	23.916	990.011		6,75%		57.426		
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (“BSI”)	Kredit Investasi	8.468	350.512		6,75%		20.332		

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Agunan/	Pelunasan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
Pinjaman Siindikasi PT JSB									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	73.133	2.676.968	27 Desember 2036	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, kesuluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan Penggantian dana dari Pemerintah	114.254	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi	54.850	1.763.526		6,75%		21.940		
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	85.323	2.724.339		6,75%		34.129		
PT Keb Hana Indonesia, Tbk ("Hana")	Kredit Investasi	4.876	156.758		6,75%		1.950		
Pinjaman Term Loans PT JPT									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Term Loan	23.000	159.000	15 Juli 2028	6,50%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, kesuluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan Penggantian dana dari Pemerintah	10.000	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Term Loan	15.000	195.000	15 Juni 2026	6,50%		11.500	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
		6.739.499	55.757.291				1.280.684		

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Berikut adalah kontinjensi Perseroan dan Perusahaan Anak yang terdapat kemungkinan arus keluar manfaat ekonomi :

- a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan
- b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol
- c. Gugatan Ganti Rugi dari Pemilik Tanah untuk Jalan Tol
- d. Penggantian Lahan
- e. Pengembalian Investasi Pemerintah
- f. Kompensasi Pengembalian Aset Tanah Jalan Tol Semarang-Demak
- g. Gugatan Perjanjian Pembangunan Simpang Susun Karawang Barat STA 47+130
- h. Gugatan Budhi Yulianor pada Perkara Ganti Rugi Banjir
- i. Gugatan Eucharia Binti Neneng S
- j. Gugatan PT Citra Lamtoro Gung Persada dan PT Hanurata

PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN INFORMASI TAMBAHAN

Setelah periode 30 Juni 2025, Perseroan telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BNI sebesar Rp400.000 juta pada tanggal 24 Juli 2025 dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 6,50%, dengan sifat perjanjian *revolving* dan perjanjian kredit ini tidak disyaratkan adanya agunan.

Pada tanggal 25 Juli 2025, Perseroan telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB sebesar Rp500.000 juta pada tanggal 25 Juli 2025 dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 6,50%, dengan sifat perjanjian *revolving* dan perjanjian kredit ini tidak disyaratkan adanya agunan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL TERBITNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL TERBITNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG DAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH OJK.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini yang bersumber dari laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut. Calon Investor juga harus membaca Bab V Informasi Tambahan ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak di audit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645) dengan opini Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	6.365.412	4.810.319	4.438.951
Investasi jangka pendek	23.570	22.791	1.360.795
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	457.137	381.362	350.775
Pihak ketiga	829.639	761.565	915.572
Persediaan	147.689	147.978	119.490
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	387.090	106.727	95.910
Pajak dibayar dimuka	189.529	135.854	134.956
Dana dibatasi penggunaannya	549.838	487.735	558.326
TOTAL ASET LANCAR	8.949.904	6.854.331	7.974.775
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain	326.590	312.946	275.000
Dana dibatasi penggunaannya	246.832	232.739	292.783
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama – neto	7.247.900	7.097.939	6.155.705
Aset tetap – neto	511.118	507.465	474.401
Properti investasi – neto	1.001.491	979.181	751.557
Aset takberwujud – neto			
Hak perusahaan jalan tol	125.482.001	122.945.666	111.246.294
Lainnya	79.522	87.074	109.573
Goodwill	41.849	41.849	41.849
Aset keuangan lainnya – neto	259.846	259.846	246.677
Aset tidak lancar lainnya – neto	1.171.685	1.407.403	1.720.233
Aset derivatif	-	-	23.142
Aset pajak tangguhan	67.147	-	-
-TOTAL ASET TIDAK LANCAR	136.435.981	133.872.108	121.337.214
TOTAL ASET	145.385.885	140.726.439	129.311.989
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang usaha	122.032	144.777	179.230
Utang Kontraktor	396.589	494.361	560.316
Utang pajak	235.707	1.806.578	363.898
Beban akrual	8.521.123	10.354.508	8.120.532
Utang bank	1.137.891	573.213	4.499.415
Utang lembaga keuangan bukan bank	-	-	908.102
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	6.735.808	4.882.857	5.072.042
Utang lembaga keuangan bukan bank	-	-	200.000
Utang obligasi	286.000	286.000	-
Liabilitas pembebasan tanah	-	-	1.298.844
Liabilitas sewa	74.835	64.199	72.631
Provisi pelapisan jalan tol	766.456	728.154	541.854
Pendapatan diterima dimuka	148.693	104.112	46.724
Liabilitas imbalan kerja	-	-	1.794
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1.724.831	921.785	955.782
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	20.149.965	20.360.544	22.821.164
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	5.547.350	5.158.436	5.651.292
Utang kontraktor jangka panjang	774.441	600.776	488.130
Beban akrual jangka panjang	708.403	700.629	715.029
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	55.440.029	52.078.327	57.046.445
Utang lembaga keuangan bukan bank	350.000	272.000	-
Utang obligasi	1.539.029	1.538.161	897.353
Liabilitas pembebasan tanah	109.008	109.008	251.066
Liabilitas sewa	66.687	59.819	57.385
Provisi pelapisan jalan tol	812.411	683.207	731.649
Pendapatan diterima dimuka	36.535	70.594	73.683
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.319.752	1.307.197	1.316.108
Liabilitas derivatif	-	-	67.171
Liabilitas jangka panjang lainnya	246.587	246.588	284.308
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	66.950.232	62.824.742	67.579.619
TOTAL LIABILITAS	87.100.197	83.185.286	90.400.783
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham – nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham			
Modal dasar 19.040.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1 saham seri A Dwiwarna dan 7.257.871.199 saham seri B	3.628.936	3.628.936	3.628.936
Tambahan modal disetor – neto	3.997.085	3.997.085	3.997.085
Selisih atas transaksi entitas non-pengendali	1.962.273	1.962.273	(51.064)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	8.971.304	8.971.304	8.971.304
Belum ditentukan penggunaannya	18.695.704	17.958.412	13.697.656
Penghasilan komprehensif lain:			
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari aset keuangan pada nilai wajar	(1.343.526)	(1.344.089)	(1.166.806)



(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pengukuran nilai wajar derivatif lindung nilai arus kas	-	-	(50.675)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(1.129.599)	(1.130.887)	(1.134.999)
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada			
Pemilik Entitas Induk	34.782.177	34.043.034	27.891.437
Kepentingan Non-Pengendali	23.503.511	23.498.119	11.019.769
TOTAL EKUITAS	58.285.688	57.541.153	38.911.206
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	145.385.885	140.726.439	129.311.989

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN				
Pendapatan tol	8.785.463	8.375.301	17.185.720	13.948.029
Pendapatan usaha lainnya	695.527	732.688	1.542.518	1.617.953
Pendapatan konstruksi	3.461.076	3.964.712	9.974.974	5.752.623
Total	12.942.066	13.072.701	28.703.212	21.318.605
BEBAN POKOK PENDAPATAN				
Beban tol dan usaha lainnya	(3.892.967)	(3.758.708)	(7.482.043)	(6.643.256)
Beban konstruksi	(3.433.371)	(3.940.008)	(9.903.014)	(5.716.823)
Total	(7.326.338)	(7.698.716)	(17.385.057)	(12.360.079)
LABA BRUTO	5.615.728	5.373.985	11.318.155	8.958.526
Penghasilan keuangan	156.670	112.783	261.467	255.966
Penghasilan lain-lain	73.650	51.242	260.366	150.107
Beban umum dan administrasi	(996.116)	(978.268)	(2.311.776)	(2.007.934)
Beban lain-lain	(26.559)	(22.140)	(168.285)	(116.520)
Beban pajak atas penghasilan keuangan	(28.428)	(18.617)	(46.591)	(30.675)
Keuntungan dari nilai wajar investasi asosiasi	-	-	186.407	4.017.364
Kerugian dari nilai wajar investasi jangka pendek	-	-	(144.002)	(963.687)
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	-	-	176.271	1.058.750
Keuntungan dari pelepasan investasi	-	-	-	-
LABA USAHA	4.794.905	4.518.985	9.532.012	11.321.897
Beban keuangan	(1.637.191)	(2.057.102)	(4.026.294)	(3.595.929)
Bagian atas laba (rugi) neto entitas asosiasi dan ventura bersama	83.937	150.902	268.555	200.457
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.241.651	2.612.785	5.774.273	7.926.425
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(449.223)	(484.176)	(962.010)	(867.313)
Tangguhan	(313.694)	749.093	807.655	(309.623)
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(762.917)	264.917	(154.355)	(1.176.936)
LABA TAHUN BERJALAN	2.478.734	2.877.702	5.619.918	6.749.489
PENGHASILAN (BEBAN)				
KOMPRESHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya				

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	9.264	40.230	5.009	(131.347)
Bagian atas laba (rugi) komprehensif lain	-	(146)	(649)	(92)
asosiasi dan ventura bersama	(7.975)	10.716	359	25.398
Pajak penghasilan terkait				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - setelah pajak	1.289	50.800	4.719	(106.041)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya				
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi dari aset keuangan lainnya dan investasi jangka pendek pada nilai wajar	780	1.067	(382.119)	(1.115.351)
Penyesuaian reklasifikasi atas investasi jangka pendek diukur nilai wajar	-	-	144.002	963.687
Pengukuran nilai wajar derivatif lindung nilai arus kas	-	94.905	53.555	48.884
Bagian atas laba (rugi) komprehensif lain atas asosiasi dan ventura bersama	-	-	-	11.895
Pajak penghasilan terkait	(97)	(1.899)	42.469	33.986
Subtotal pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya	683	94.073	(142.093)	(56.899)
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	1.972	144.873	(137.374)	(162.940)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.480.706	3.022.575	5.482.544	6.586.549
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.871.183	2.347.013	4.535.565	6.793.551
Kepentingan non-pengendali	607.551	530.689	1.084.353	(44.062)
TOTAL	2.478.734	2.877.702	5.619.918	6.749.489
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.873.034	2.487.052	4.417.548	6.619.793
Kepentingan non-pengendali	607.672	535.523	1.064.996	(33.244)
TOTAL	2.480.706	3.022.575	5.482.544	6.586.549
LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH)	257,81	323,37	624,92	936,03

ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pendapatan tol	8.682.285	8.389.410	17.208.104	13.957.336
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya	669.935	831.006	1.598.146	1.561.622
Pembayaran kepada pemasok	(2.515.977)	(2.384.319)	(3.969.977)	(3.710.254)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pembayaran kepada karyawan	(1.665.607)	(1.474.364)	(2.519.593)	(2.248.918)
Pembayaran biaya pelapisan ulang	(5.628)	(557)	(786.313)	(651.833)
Kas Neto Diperoleh dari Operasi	5.165.008	5.361.176	11.530.367	8.907.953
Pembayaran pajak penghasilan	(1.922.354)	(537.082)	(1.217.810)	(1.297.085)
Penerimaan bunga	144.597	94.166	214.877	225.291
Pembayaran bunga	(1.590.450)	(2.072.992)	(4.026.460)	(3.670.203)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.766.801	2.845.268	6.500.974	4.165.956
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Dampak kombinasi bisnis	-	-	50.011	366.494
Penambahan hak pengusahaan jalan tol	(4.749.320)	(3.798.683)	(9.503.182)	(5.641.190)
Penambahan aset takberwujud lainnya	(6.251)	(1.561)	(12.769)	(67.713)
Penambahan piutang talangan tanah kepada Pemerintah	6.749	44.761	98.206	(83.596)
Pencairan dana dibatasi penggunaannya - neto	(76.196)	(140.916)	130.635	22.689
Penambahan investasi asosiasi dan ventura bersama	(66.024)	(146.837)	(552.656)	(704.529)
Pengembalian uang muka setoran modal Investasi asosiasi dan ventura bersama	35.126	-	-	-
Penambahan aset tetap	(9.918)	(4.235)	(124.677)	(74.372)
Penerimaan atas penjualan aset tetap	-	-	-	34.493
Perolehan properti investasi	(40.060)	(63.195)	(262.942)	(227.701)
Pengembalian (Penambahan) uang muka setoran modal aset keuangan	-	-	(2.457)	(2.365)
Penerimaan dividen atas investasi asosiasi dan ventura bersama	-	-	5.406	-
Penerimaan dividen atas aset keuangan	15.466	14.690	14.690	17.773
Penambahan aset tidak lancar lainnya	(64)	-	(402)	(58.383)
Penambahan investasi jangka pendek	-	(351.348)	(654.772)	(1.905.953)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.890.492)	(4.447.324)	(10.814.909)	(8.324.353)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank	7.045.065	6.894.929	15.808.356	17.673.280
Penerimaan utang lembaga keuangan bukan bank	78.000	1.594.074	1.821.085	908.102
Penerimaan utang obligasi	-	-	932.350	-
Penerimaan dari pelepasan saham PT Jasamarga Transjawa Tol	-	-	12.825.000	-
Penerimaan dari penerbitan saham di PT Transjawa Tol oleh pihak non-pengendali	-	-	2.500.000	-
Penerimaan dari penerbitan saham di perusahaan anak oleh pihak non-pengendali	29.315	89.954	167.273	102.699
Pembayaran utang bank	(1.286.768)	(5.352.431)	(25.313.034)	(16.567.983)
Pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank	-	(1.016.442)	(2.657.187)	-
Pembayaran utang obligasi	-	-	-	(1.100.350)
Pembayaran liabilitas pembebasan tanah	-	-	(898.942)	(147.640)
Pembayaran Liabilitas sewa	(52.937)	(55.292)	(74.593)	(144.774)
Pembayaran dividen	(1.133.891)	(284.938)	(425.005)	(555.104)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	4.678.784	1.869.854	4.685.303	168.230

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	1.555.093	267.798	371.368	(3.990.167)
Kas dan Setara Kas dari Perusahaan Anak yang Didekonsolidasikan				
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4.810.319	4.438.951	4.438.951	8.429.118
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	6.365.412	4.706.749	4.810.319	4.438.951

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	-1,00	34,64	28,56
Laba kotor	4,50	26,34	20,77
Laba usaha	6,11	-15,81	53,35
Laba/(rugi) tahun berjalan	-13,86	-16,74	190,46
EBITDA	4,14	27,32	14,19
Jumlah aset	3,31	8,83	41,88
Jumlah liabilitas	4,71	-7,98	37,98
Jumlah ekuitas	1,29	47,88	51,87
Rasio Usaha (%)			
Laba kotor / pendapatan	43,39	39,43	42,02
Laba usaha / pendapatan	37,05	33,21	53,11
Laba tahun berjalan / pendapatan	19,15	19,58	31,66
Laba tahun berjalan / jumlah aset	1,70	3,99	5,22
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	4,25	9,77	17,35
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek (%)	44,42	33,66	34,94
Jumlah liabilitas / total aset (%)	59,91	59,11	69,91
Jumlah liabilitas / total ekuitas (%)	149,44	144,57	232,33
Marjin EBITDA (%)	67,30	67,38	63,67
Interest coverage ratio	3,90	3,13	2,76
Debt service coverage ratio	2,18	0,43	0,49

Rasio Terkait Perjanjian Kredit Perseroan

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 Juni 2025
Interest Coverage Ratio (x)	Minimal 1,1	Minimal 1,1
Interest Bearing Debt to Equity Ratio (x)	Maksimal 5	Maksimal 5

Pada tanggal 30 Juni 2025 Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Informasi Tambahan ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak di audit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645) dengan opini Tanpa Modifikasi.

1. Umum

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol, memiliki 36 konsesi jalan tol (± 1.736 km) dan mengoperasikan ± 1.264 km (72,6%) jalan tol yang beroperasi. yang dioperasikan baik di level induk, anak perusahaan, dan di bawah *sub-holding* PT Jasamarga Transjawa Tol. Bisnis Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, dimana sebagian besar jalan tol yang berada di Pulau Jawa (± 1.008 km) sudah terkoneksi dan memberikan dampak positif kepada volume lalu lintas dan pertumbuhan pendapatan tol.

Perseroan memiliki 2 anak perusahaan yang berfokus pada bisnis pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta 1 anak perusahaan di bisnis prospektif.

2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

Tarif Tol

Sebagai perusahaan jalan tol, tarif tol merupakan sumber utama pendapatan sehingga penyesuaian tarif tol akan sangat berdampak pada kondisi keuangan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Perseroan berkewajiban untuk melakukan penyesuaian tarif jalan tol setiap dua tahun sekali dengan mengacu pada inflasi daerah. Untuk mendapatkan kenaikan tarif regular tersebut setiap ruas jalan tol perlu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dipersyaratkan.

Volume Lalu Lintas

Bisnis usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat volume lalu lintas pada jalan tol yang nantinya akan berdampak pada arus pendapatan. Volume lalu lintas pada jalan tol terutama ditentukan (i) perubahan kondisi perekonomian, (ii) kenaikan harga BBM, dan (iii) pertumbuhan panjang jalan tol yang beroperasi. Selain itu, tersedianya alternatif transportasi lain (misal: kereta api, MRT, LRT ataupun Trans Jakarta) juga turut mempengaruhi penurunan volume lalu lintas.

Konstruksi Jalan Tol Baru

Memperluas jaringan jalan tol dan meningkatkan konektivitas pada portofolio Perseroan yang ada. Membangun dan mengoperasikan jalan tol baru secara bertahap untuk menyesuaikan dengan

investasi dan kemampuan finansial Perseroan sehingga dapat mendatangkan keuntungan dan meningkatkan nilai Perseroan.

3. Hasil Kegiatan Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Total Pendapatan	12.942.066	13.072.701	28.703.212	21.318.605
Total Beban Pokok Pendapatan	(7.326.338)	(7.698.716)	(17.385.057)	(12.360.079)
Laba Bruto	5.615.728	5.373.985	11.318.155	8.958.526
Laba Usaha	4.794.905	4.518.985	9.532.012	11.321.897
Laba Tahun Berjalan	2.478.734	2.877.702	5.619.918	6.749.489
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.480.706	3.022.575	5.482.544	6.586.549

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp12.942.066 juta di mana terjadi penurunan sebesar -1,00% atau setara dengan Rp130.635 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp13.072.701 juta. Penurunan pendapatan ini disebabkan menurunnya pendapatan konstruksi di beberapa ruas jalan tol Perusahaan Anak.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp7.326.338 juta, menurun sebesar -4,84% atau setara dengan Rp372.378 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp7.698.716 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan menurunnya beban konstruksi di beberapa ruas jalan tol Anak Perusahaan.

Beban Tol dan Usaha Diluar Konstruksi Perseoran pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.892.967 juta, meningkat sebesar 3,57% atau setara dengan Rp134.259 juta dibanding dengan beban usaha diluar konstruksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp3.758.708 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan nilai amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol sehubungan dengan pertumbuhan volume lalu lintas dan efek konsolidasi JPT.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan meningkat sebesar 4,50% atau setara dengan Rp241.743 juta menjadi Rp5.615.728 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp5.373.985 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas dan penyesuaian tarif pada beberapa ruas tol yang berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan tol.

Laba Periode Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan menurun sebesar -13,86% atau setara dengan Rp398.968 juta menjadi Rp2.478.734 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp2.877.702 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan beban pajak penghasilan, dimana pada tahun 2024 terdapat manfaat pajak penghasilan akibat perlakuan pajak PMK72 dan atas kompensasi kerugian.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.703.212 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 34,64% atau setara dengan Rp7.384.607 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.318.605 juta. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh konsolidasi kembali Semarang-Batang (JSB), Solo-Ngawi (JSN), Ngawi-Kertosono (JNK) pada Juli 2023, dan Gempol-Pandaan (JPT) pada Desember 2024, pengoperasian jaringan jalan tol JORR 2 secara penuh, serta implementasi penyesuaian tarif atas 21 ruas jalan tol sepanjang tahun 2023 yang seluruhnya kinerjanya telah tercermin penuh pada tahun 2024.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.385.057 juta, meningkat sebesar 40,65% atau setara dengan Rp5.024.978 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp12.360.079 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan meningkatnya kemajuan konstruksi atas ruas jalan tol baru.

Beban Tol dan Usaha Diluar Konstruksi Perseoran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.482.043 juta, meningkat sebesar 12,63% atau setara dengan Rp838.787 juta dibanding dengan beban usaha diluar konstruksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.643.256 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban amortisasi akibat konsolidasi kembali Semarang-Batang (JSB), Solo-Ngawi (JSN), dan NgawiKertosono (JNK) pada Juli 2023 serta kenaikan pada biaya provisi *overlay* di beberapa ruas.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan meningkat sebesar 26,34% atau setara dengan Rp2.359.629 juta menjadi Rp11.318.155 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp8.958.526 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan tol.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan menurun sebesar -16,74% atau setara dengan Rp1.129.571 juta menjadi Rp5.619.918 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp6.749.489 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut penurunan laba usaha karena telah berakhirnya *buyback* RDPT pada tiga ruas di tahun 2023.

4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Aset Lancar	8.949.904	6.854.331	7.974.775
Aset Tidak Lancar	136.435.981	133.872.108	121.337.214
Total Aset	145.385.885	140.726.439	129.311.989
Liabilitas Jangka Pendek	20.149.965	20.360.544	22.821.164
Liabilitas Jangka Panjang	66.950.232	62.824.742	67.579.619
Total Liabilitas	87.100.197	83.185.286	90.400.783
Total Ekuitas	58.285.688	57.541.153	38.911.206
Total Liabilitas dan Ekuitas	145.385.885	140.726.439	129.311.989

Posisi tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Aset

Pada tanggal 30 Juni 2025 total aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp8.949.904 juta atau meningkat sebesar 30,57% atau setara dengan Rp2.095.573 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp6.854.331 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas setara kas akibat penarikan hutang bank.

Pada tanggal 30 Juni 2025 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp136.435.981 juta atau meningkat sebesar 1,92% atau setara dengan Rp2.563.873 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp133.872.108 juta. Peningkatan aset tidak lancar pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar pada aset tak berwujud - neto hak pengusahaan jalan tol sehubungan dengan progres konstruksi jalan tol di JJS, JPB, JJB dan JAP.

Pada tanggal 30 Juni 2025 total aset Perseroan adalah sebesar Rp145.385.885 juta atau meningkat sebesar 3,31% atau setara dengan Rp4.659.446 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp140.726.439 juta. Peningkatan total aset pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 terutama disebabkan oleh peningkatan kas setara kas dan aset tak berwujud – neto hak pengusahaan jalan tol.

Liabilitas

Pada tanggal 30 Juni 2025, total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp20.149.965 juta di mana terjadi penurunan sebesar -1,03% setara dengan Rp210.579 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp20.360.544 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 disebabkan oleh pelunasan hutang pajak PPh 29 Perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2025, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp66.950.232 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 6,57% setara dengan Rp4.125.490 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp62.824.742 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari penarikan hutang bank baik di Induk maupun di Anak Perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2025, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp87.100.197 juta di mana terjadi penurunan sebesar 4,71% setara dengan Rp3.914.911 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp83.185.286 juta. Peningkatan total liabilitas pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 terutama disebabkan oleh penarikan hutang bank di Induk dan Anak Perusahaan.

Ekuitas

Pada tanggal 30 Juni 2025, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp58.285.688 juta, meningkat sebesar 1,29% atau setara Rp744.535 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp57.541.153 juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan saldo laba pada tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023

Aset

Pada tanggal 31 Desember 2024 total aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp6.854.331 juta atau menurun sebesar -14,05% atau setara dengan Rp1.120.444 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.974.775 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan investasi jangka pendek akibat konsolidasi kembali JPT.

Pada tanggal 31 Desember 2024 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp133.872.108 juta atau meningkat sebesar 10,33% atau setara dengan Rp12.534.894 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp121.337.214 juta. Peningkatan aset tidak lancar pada tahun 2024 disebabkan oleh penambahan progres konstruksi diruas tol baru dan konsolidasi kembali JPT.

Pada tanggal 31 Desember 2024 total aset Perseroan adalah sebesar Rp140.726.439 juta atau meningkat sebesar 8,83% atau setara dengan Rpjuta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.414.450 juta. Peningkatan total aset pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan hak pengusahaan jalan tol dengan adanya penambahan dari efek kombinasi bisnis dan kemajuan konstruksi pengembangan jalan tol baru.

Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2024, total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp20.360.544 juta di mana terjadi penurunan sebesar -10,78% setara dengan Rp2.460.620 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.821.164 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek pada tahun 2024 disebabkan karena penurunan utang bank dengan adanya pelunasan di level induk menggunakan hasil dari divestasi JTT serta tidak adanya lagi liabilitas pembebasan tanah perusahaan anak atas dana talangan pembelian tanah pada ruas jalan tol KunciranSerpong, Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dan Surabaya Mojokerto.

Pada tanggal 31 Desember 2024, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp62.824.742 juta di mana terjadi penurunan sebesar -7,03% setara dengan Rp4.754.877 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp67.579.619 juta. Penurunan ini terutama berasal dari pelunasan utang pokok Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan pelunasan utang bank atas penerimaan divestasi JTT.

Pada tanggal 31 Desember 2024, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp83.185.286 juta di mana terjadi penurutan sebesar -7,98% setara dengan Rp7.215.497 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp90.400.783 juta. Penurunan total liabilitas pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank atas penerimaan divestasi JTT.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2024, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp57.541.153 juta, meningkat sebesar 47,88% atau setara Rp18.629.947 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.911.206 juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan ekuitas kepentingan non pengendali akibat divestasi JTT.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal dengan menggunakan kas yang diperoleh secara internal dari aktivitas operasi dan secara eksternal dari kegiatan pendanaan. Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas pinjaman bank, sebagai sumber likuiditas eksternal yang material, yang belum ditarik sebesar Rp25.175.000 juta. Sedangkan sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.134.866 juta.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki arus kas yang kuat dari aktivitas operasi untuk mendanai kebutuhan pendanaan Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan saat ini memiliki *standby loan* dari pinjaman perbankan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan jika sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, Perseroan juga dapat melakukan penerbitan pendanaan melalui surat utang pasar modal dan/atau pinjaman perbankan, serta aksi korporasi seperti divestasi di level *subholding* maupun Perusahaan Anak, tentunya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.766.801	2.845.268	6.500.974	4.165.956
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.890.492)	(4.447.324)	(10.814.909)	(8.324.353)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	4.678.784	1.869.854	4.685.303	168.230
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	1.555.093	267.798	371.368	(3.990.167)
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	4.810.319	4.438.951	4.438.951	8.429.118
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	6.365.412	4.706.749	4.810.319	4.438.951

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan tol, penerimaan dari pendapatan lainnya, pembayaran ke pemasok, pembayaran ke karyawan dan pembayaran biaya pelapisan ulang.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun sebesar -37,90% atau sebesar Rp1.078.467 juta menjadi Rp1.766.801 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp2.845.268 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2024, terutama disebabkan oleh pembayaran pajak PPh 29 atas aksi korporasi divestasi JTT.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp4.890.492 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 meningkat sebesar 9,96% atau Rp443.168 juta dari sebelumnya Rp4.447.324 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2024, peningkatan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dikarenakan penambahan hak pengusahaan jalan tol.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.678.784 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 meningkat sebesar 150,22% atau sebesar Rp2.808.930 Juta dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.869.854 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2024, yang sebagian besar disebabkan penerimaan utang bank sebesar Rp7.045.065 juta yang sebagian di-offset dengan pembayaran utang bank sebesar Rp1.286.768 juta, serta terdapat pembayaran dividen sebesar Rp1.133.891 juta.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi pola arus kas Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan tol, penerimaan dari pendapatan lainnya, pembayaran ke pemasok, pembayaran ke karyawan dan pembayaran biaya pelapisan ulang.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar Rp2.335.018 juta menjadi Rp6.500.974 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp4.165.956 juta pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pendapatan tol dan pendapatan lainnya akibat konsolidasi kembali dari ruas tol Solo-Ngawi (JSN), Ngawi-Kertosono (JNK), dan Semarang-Batang (JSB) pada Juli 2023, Gempol-Pandaan (JPT) pada Desember 2024 serta penyesuaian tarif pada 21 ruas jalan tol tahun 2023 yang telah terlaksana penuh pada tahun 2024. Selain itu, telah tersambungny jaringan jalan tol JORR 2 yang menghubungkan menjadi katalis pertumbuhan pendapatan di tahun ini.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp10.814.909 juta pada tahun 2024 meningkat sebesar 29,92% atau sebesar Rp2.490.556 juta dari sebelumnya Rp8.324.353 juta pada tahun 2023, peningkatan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dikarenakan kemajuan konstruksi atas pembangunan 5 (lima) proyek jalan tol baru.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.685.303 juta pada tahun 2024 meningkat sebesar 2.685% atau sebesar Rp4.517.073 juta dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp168.230 juta pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penerimaan dari divestasi JTT.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi pola arus kas Perseroan.

6. Informasi Segmen

Berikut adalah kontribusi masing-masing segmen usaha yang dimiliki Perseroan untuk pendapatan dan laba/(rugi) tahun berjalan :

Segmen Usaha	Pendapatan				Laba Tahun Berjalan			
	30 Juni 2025	Kontribusi per segmen	30 Juni 2024	Δ%	30 Juni 2025	Kontribusi per segmen	30 Juni 2024	Δ%
Usaha Jalan Tol	12.286.737	84,34%	12.389.205	-0,83%	3.159.644	94,83%	4.428.944	-28,66%
Pengoperasian	1.057.682	7,26%	1.004.085	5,33%	122.706	3,68%	86.788	41,39%
Pemeliharaan	803.927	5,52%	660.901	21,64%	69.504	2,09%	44.049	57,79%
Bisnis Terkait	420.429	2,89%	490.938	-14,36%	(20.104)	-0,60%	26.896	N/A
Eliminasi	(1.626.709)		(1.472.428)	10,48%	(853.016)		(1.708.975)	-50,09%
Konsolidasian	12.942.066		13.072.701		2.478.734		2.877.702	

Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, pendapatan segmen usaha jalan tol menurun sebesar -0,83%, yang terutama disebabkan oleh Penurunan Progress Konstruksi Jalan Tol di Anak Perusahaan ruas Probolinggo-Banyuwangi, Cinere-Serpong, dan Jogja-Bawen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, pendapatan segmen pengoperasian meningkat sebesar 5,33%, yang berasal dari pengoperasian ruas-ruas tol pihak ke 3.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, pendapatan segmen pemeliharaan meningkat sebesar 21,64%, yang terutama disebabkan oleh kenaikan peningkatan penjualan produk dari Aspal Mixing Plant Heavy Equipment dan pekerjaan proyek konstruksi dalam hal pekerjaan SFO (Scrapping, Filling Overlay).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, pendapatan segmen bisnis terkait menurun sebesar -14,36%, yang terutama disebabkan pada tahun 2024 terdapat pendapatan dari Penjualan Aset Deltamas.

Laba Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, laba tahun berjalan segmen usaha jalan tol menurun sebesar -28,66%, yang terutama disebabkan karena pada tahun 2024 ada perlakuan pajak

PMK 72 terkait umur fiskal aset konsesi yang sebelumnya 20 tahun menjadi selama masa umur konsesi, sehingga mempengaruhi liabilitas dan aset pajak tangguhan serta kompensasi kerugian pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, laba tahun berjalan segmen pengoperasian dan pemeliharaan meningkat sebesar 41,39% dan 57,79%, yang terutama disebabkan oleh upaya pengendalian biaya operasional dan pertumbuhan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, laba tahun berjalan segmen bisnis terkait menurun sebesar 174,75%, yang terutama disebabkan pada tahun 2024 terdapat pendapatan dari Penjualan Aset Deltamas.

7. Belanja modal

Selama tahun 2024, tidak terdapat ikatan material untuk komitmen investasi barang modal sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Perseroan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan. Belanja modal neto untuk per tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 berturut-turut adalah sebesar Rp3.728.610 juta, Rp15.093.149 juta dan Rp12.128.028 juta.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

8. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur terhadap suku bunga Perseroan dan Perusahaan Anak terus diawasi dengan melakukan analisis terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Pada tahun yang berakhir 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas keuangan sebesar Rp35.113.144 juta dan Rp28.023.034 juta yang dikenakan suku bunga mengambang. Pada 30 Juni 2025, penurunan (kenaikan) 5 poin dasar pada tingkat bunga liabilitas keuangan bunga mengambang, variabel lain dianggap konstan, ekuitas dan laba atau rugi masing-masing akan naik (turun) sebesar Rp18.410.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki risiko kurs mata uang asing dikarenakan sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan tidak menggunakan mata uang asing. Namun, risiko untuk suku bunga acuan pinjaman dapat mempengaruhi kondisi keuangan.

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh karena itu Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN

Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Kelompok Usaha dalam memenuhi komitmen Perseroan dan Perusahaan Anak untuk operasi normal Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu Perseroan dan

Perusahaan Anak juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Berikut adalah tabel liabilitas Perseroan berdasarkan jatuh temponya :

(dalam jutaan Rupiah)

	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun dan Kurang Dari 5 Tahun	Lebih Dari 5 Tahun	Jumlah
Utang Usaha	122.032	-	-	122.032
Utang Kontraktor	396.589	774.441	-	1.171.030
Beban Akrua	8.521.123	708.403	-	9.229.526
Liabilitas Keuangan Lainnya	1.724.831	-	-	1.724.831
Utang Bank Jangka Pendek	1.137.891	-	-	1.137.891
Utang Bank Jangka Panjang	6.735.808	16.940.313	38.499.716	62.175.837
Utang Lembaga Keuangan	-	350.000	-	350.000
Bukan Bank Jangka Panjang	-	-	-	-
Liabilitas Pembebasan Tanah	-	-	109.008	109.008
Liabilitas Sewa	74.835	66.687	-	141.522
Utang Obligasi	286.000	376.050	1.162.979	1.825.029
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	-	-	246.587	246.587
Total	18.999.109	19.215.894	40.018.290	78.233.293

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit), yaitu sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 40 tanggal 19 Juli 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021, telah didaftarkan dalam daftar perseroan No.AHU-0125817.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 21 Juli 2021("Akta No. 40/2021") serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 029027 BNRI No. 75.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27/2007 dan Akta No. 39/2016.

Berdasarkan (a) Akta No. 27/2007; (b) Akta No. 39/2016 dan (c) DPS Perseroan per 31 Juli 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia	1	500	-
- Seri B			
- PT Danantara Asset Management (Persero)	5.080.509.839	2.540.254.919.500	70,00
- Manajemen :			

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
- Reza Febriano	560.200	280.100.000	0,01
- Pramitha Wulanjani	289.200	144.600.000	0,00
- Fitri Wiyanti	587.800	293.900.000	0,01
- Mohamad Agus Setiawan	549.600	274.800.000	0,01
- Masyarakat	2.175.374.560	1.087.688.780.000	29,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.782.128.800	5.891.064.400.000	

3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain sebagai berikut :

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan No. 0220205700518 tanggal 1 Juli 2020 dan dicetak pada tanggal 15 Januari 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213)
		Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 01.001.675.6-093.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Wajib Pajak Besar Empat	-
		Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") No PEM-00051/WPJ.19/KP.0403/2012	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Wajib Pajak Besar Empat	-
		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") No. S-20PKP/WPJ.19/KP.0403/2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Wajib Pajak Besar Empat	-
		Sertifikat Standar No. 02202057005180006 tanggal 19 November 2024	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) dengan klasifikasi risiko 'Menengah Tinggi'
		Sertifikat Standar No. 0220257005180008 tanggal 15 Januari 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) dengan klasifikasi risiko 'Menengah Tinggi'
		Sertifikat Standar No. 0220257005180007 tanggal 15 Januari 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) dengan klasifikasi risiko 'Menengah Tinggi'

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		Sertifikat Standar No. 02202057005180004 tanggal 24 Juni 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) dengan klasifikasi risiko 'Menengah Tinggi'
		Sertifikat Standar No. 02202057005180004 tanggal 22 Juni 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 52213 (Aktivitas Jalan Tol) dengan klasifikasi risiko 'Menengah Tinggi'
		Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 242/KPTS/M/2006 tentang Penetapan Pemberian Konsesi Terhadap Ruas Jalan Tol Yang Diusahakan oleh Perseroan tanggal 8 Juni 2006	Masa konsesi selama 40 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005, atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2044	Menteri Pekerjaan Umum	Penetapan konsesi terhadap ruas-ruas jalan tol sebagai berikut: a. Jakarta-Bogor-Ciawi b. Jakarta-Tangerang c. Surabaya-Gempol* d. Jakarta-Cikampek* e. Padalarang-Cileunyi f. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo g. Cawang-Tomang-Pluit h. Belawan-Medan-Tanjung Morawa i. Semarang Seksi A, B, C* j. Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Uluji k. Palimanan-Kanci* l. Lingkar Luar Jakarta (JORR) i. Seksi E1 Utara (Hankam Raya-Cikunir) ii. Seksi E1 Selatan (Taman Mini IC-Hankam Raya) iii. Seksi E2 (Cikunir-Cakung_ iv. Seksi 3 (Cakung-Cilincing) v. Seksi W2 Selatan (Pondok Pinang-Uluji) vi. Seksi W2 Utama (Uluji-Kebon Jeruk) vii. Cikampek-Padalarang

**Pada tanggal 1 Juli 2022, Perseroan telah melakukan pemisahan tidak murni (spin-off) kepada JTT, yakni dengan mengalihkan 4 segmen ruas hak perusahaan jalan tol (hak konsesi) yang meliputi ruas: (i) Jakarta – Cikampek, (ii) Palimanan – Kanci, (iii) Semarang Seksi A, B, C, dan (iv) Surabaya – Gempol ("Pemisahan"). Pemisahan tersebut telah dilakukan berdasarkan Akta Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Tollroad PT Jasa Marga (Persero) Tbk Kepada PT Jasamarga Transjawa Tol No. 02 tanggal 1 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi*

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
<i>Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, serta dengan ditandatanganinya perjanjian amandemen dan pernyataan kembali atas PPJT untuk masing-masing ruas jalan tol tersebut.</i>					
2.	JMB	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 68 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung di Provinsi Sulawesi Utara oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara tanggal 7 Maret 2012	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya	Gubernur Sulawesi Utara	Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara
		Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Manado – Bitung Seksi Manado – Kauditan No. BM.07.02-Db/546 tanggal 26 Juni 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Manado – Bitung Seksi Kauditan dinyatakan laik operasi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol
		Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Manado – Bitung Seksi Kauditan – Danowudu No. BM.07.02-Db/819 tanggal 28 September 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Manado – Bitung Seksi Kauditan – Danowudu dinyatakan laik operasi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol
		Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Manado – Bitung Seksi 2B (Danowudu – Bitung) No. BM.97920-Db/115.1 tanggal 31 Januari 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Manado – Bitung Seksi 2B (Danowudu – Bitung) dinyatakan laik operasi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol
3.	JBS	Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 2 – 4a (Samboja – Simpang Pasir) No. PB 0702-Db/1-158 tanggal 16 Desember 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 2 – 4a (Samboja – Simpang Pasir) dinyatakan laik operasi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol
		Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 4b (Simpang Pasir – Simpang Jembatan Mahkota 2) No. BM 0702-Db/1.214 tanggal 27 Desember 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 4b (Simpang Pasir – Simpang Jembatan Mahkota 2) dinyatakan laik operasi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 1 dan Seksi 5 No. BM 0702-Db/883 tanggal 16 Agustus 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 1 dan Seksi 5 dinyatakan laik operasi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol
		Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1024/LINGK/DPMPTSP/VI/2018 tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Adendum Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Sepanjang ± 99 KM Oleh PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2018 ("Izin Lingkungan JBS")	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP") Provinsi Kalimantan Timur	Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan JBS
4.	JTT	NIB No. 0220201600298 tanggal 9 Juni 2020 dengan perubahan ke-10 tanggal 6 Januari 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) yang berlokasi di: a. Jln Teuku Umar, Desa/Kelurahan Sepanjangjaya Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan b. Plaza Tol Jakarta-Cikampek Jl. Teuku Umar, Desa/Kelurahan Sepanjangjaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
		Sertifikat Standar No. 02202016002980006 tanggal 14 Januari 2024	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) dengan klasifikasi risiko 'Menengah Tinggi'
		NPWP No. 82.461.972.0-005.000 tanggal 28 Juli 2017	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	-

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		SKT No. S-8643KT/WPJ.20/KP.0603/2017 tanggal 28 Juli 2017	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	-
		SPPKP No. S-125PKP/WPJ.20/KP.0603/2021 tanggal 8 Juni 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	-
5.	JJS	NPWP No. 83.831.834.3-005.000 terdaftar tanggal 23 Januari 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Madya Dua Jakarta Timur	-
6.	JPB	NIB No. 0220307390396 tanggal 9 Maret 2020 dengan perubahan ke-1 tanggal 2 April 2024 NPWP No. 83.763.429.4-009.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS DJP KPP Pratama Probolinggo	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) -
		SKT No. S-13450KT/WPJ.12/KP.0603/2019 tanggal 22 Agustus 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Probolinggo	-
7.	JB	NPWP No. 96.514.748.1-005.000 terdaftar tanggal 12 November 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	-
		SPPKP No. S-10101KT/WPJ.20/KP.0603/2020 tanggal 12 November 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Kramat Jati	-
8.	JAP	NIB No. 0602230058374 tanggal 6 Februari 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
		NPWP No. 62.508.716.8-005.000 tanggal 20 Januari 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	-
		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("KKKPR") No. 06022310113175076 tanggal 6 Februari 2023	Tiga tahun	OSS atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN")	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
9.	JSM	NIB No. 9120108220845 tanggal 4 Februari 2019, dengan perubahan ke-2 tanggal 5 Januari 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		NPWP No. 01.662.865.3-093.000 tanggal 25 Juli 2016	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Wajib Pajak Besar Empat	-
		SKT No. 123KT/WPJ.19/KP.0403/2016 tanggal 25 Juli 2016	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Wajib Pajak Besar Empat	-
		SPPKP No. S-33PKP/WPJ.19/KP.0403/2016 tanggal 25 Juli 2016	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Wajib Pajak Besar Empat	-
		Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (Tol) Surabaya – Mojokerto No. 188/164/KPTS/013/2006 tanggal 16 Mei 2006	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("PUPR").	Berlaku untuk ruas jalan Surabaya-Mojokerto
		SLO Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV (Krian-Mojokerto) No. JL.03.04-P/09 tanggal 16 Februari 2016	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian PUPR	Jalan Tol Surabaya – Mojokerto Seksi IV (Krian – Mojokerto) dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, Seksi II, dan Seksi III (Sepanjang-Krian) No. JL.03.04-P/402 tanggal 1 November 2017	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian PUPR	Seksi jalan Tol Surabaya – Mojokerto Seksi IB, Seksi II, dan Seksi III (Sepanjang – Krian) dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IA (Waru-Sepanjang) No. 626/BPJT/KE/JL.01/-3/2011 tanggal 24 Agustus 2011	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian PUPR	Seksi Jalan Tol Surabaya – Mojokerto Seksi IA (Waru – Sepanjang) dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 231/KPTS/M/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol <i>Junction</i> Wringinanom Pada Jalan Tol Surabaya - Mojokerto	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	JSM telah memperoleh penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol.
		Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 560/9324/031 tanggal 31 Juli 2006 tentang persetujuan Review ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur Jawa Timur	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) yang telah mendapat persetujuan No. 660/1525/2013.2.1/2006 tanggal 31 Mei 2006 oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	JSM	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan
10.	JGP	NIB No. 0220007502305 tanggal 20 Mei 2020 dengan perubahan ke-1 tanggal 7 Januari 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
		NPWP No. 0220007502305 yang dikeluarkan oleh DJP KPP Pratama Pasuruan terdaftar pada tanggal 6 Februari 2017	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Pasuruan	-
		SKT No. S-10640KT/WPJ.12/KP.0503/2021 tanggal 22 Juni 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Pasuruan	-
		SLO Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I (Gempol-Rembang) Segmen Gempol-Bangil No. JL. 03.04-P/266 tanggal 31 Juli 2017	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian PUPR	Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I (Gempol-Rembang) Segmen Gempol-Bangil dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I (Gempol-Rembang) Segmen Bangil-Rembang No. JL.03.04-P/67 tanggal 29 Maret 2017	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian PUPR	Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I (Gempol-Rembang) Segmen Bangil-Rembang dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Seksi 2 (Ruas Rembang-Pasuruan) No. JL.10.10-Db/615.2 tanggal 7 Juni 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian PUPR	Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Seksi 2 (Ruas Rembang-Pasuruan) dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 3 (Pasuruan-Grati) No. BM0603-Db/1388.4 tanggal 19 Desember 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian PUPR	Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 3 (Pasuruan-Grati) dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		IMB tertanggal 17 Juni 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Lokasi yang dimohon beralamat di Plaza Tol Pasuruan Jl. Tol Gempol Pasuruan, Desa Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
11.	JSN	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") tanggal 17 Juni 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Izin berlaku untuk lokasi yang beralamat di Plaza Tol Pasuruan Jl. Tol Gempol Pasuruan, Desa Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
		Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan No. 560/051/031/2007 tanggal 11 Januari 2007	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur Jawa Timur	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan
		Izin Lingkungan tanggal 11 Januari 2007	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur Jawa Timur melalui OSS	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur No. SK.1702/LT.508/DRJD/2018 tanggal 19 Maret 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan
		NIB No. 9120209101103 tanggal 10 Januari 2019 dengan perubahan ke-5 tanggal 21 Juli 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213)
		NPWP No. 02.837.881.8-017.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Wajib Pajak Madya Surakarta	-
		SKT No. S 1932KT/WPJ.32/KP/0603/2018 tanggal 28 Februari 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II KPP Pratama Surakarta	-
		Sertifikat Standar No. 91202091011030001 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 dengan perubahan ke-4 tanggal 21 Juli 2022 dan dicetak pada tanggal 24 Januari 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
		Izin Lokasi tanggal 10 Januari 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
		Perizinan Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 653/Tahun 2008 tanggal 8 September 2008	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Lingkungan Hidup	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan.
		SLO Jalan Tol Solo – Ngawi Segmen Sragen – Ngawi No. JL02.01-Db/1.212 tanggal 25 Oktober 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Solo – Ngawi Segmen Sragen – Ngawi dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		SLO Jalan Tol Semarang – Solo (Segmen Salatiga-Kartasura) No. BM06.03-Db/1363 tanggal 14 Desember 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Semarang – Solo (Segmen Salatiga-Kartasura) dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Jalan Tol Solo-Ngawi (Segmen Kartasura-Sragen) No. JL 10.10-Db/589 tanggal 28 Mei 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Solo-Ngawi (Segmen Kartasura-Sragen) dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Simpang Susun Purwodadi / Gondangrejo No. PB 0201-Db/866 tanggal 12 September 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Simpang Susun Purwodadi / Gondangrejo dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Simpang Susun Bandara Adi Soemarmo pada Jalan Tol Solo – Mantingan – Ngawi No. BM.07.02/Db/1234 tanggal 23 Desember 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Simpang Susun Bandara Adi Soemarmo pada Jalan Tol Solo – Mantingan – Ngawi dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO Simpang Susun Sragen Timur KM 544+600 pada Jalan Tol Solo – Mantingan – Ngawi No. BM. 0702-06/649 tanggal 28 Mei 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	Simpang Susun Sragen Timur KM 544+600 pada Jalan Tol Solo – Mantingan – Ngawi dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		Penetapan Pengoperasian berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 896/KPTS/M/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Solo-Ngawi-MantinganNgawi Segmen Sragen Ngawi sepanjang 50,9km	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	Jalan tol telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administratif, dan sistem operasi tol, sehingga dapat dioperasikan
		Penetapan Pengoperasian berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 387/KPTS/M/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi Segmen Kartasura-Sragen sepanjang 35,22km	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	Jalan tol telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administratif, dan sistem operasi tol, sehingga dapat dioperasikan
		Penetapan Pengoperasian berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 305/KPTS/M/2018 tanggal 12 November 2018 tentang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	Jalan tol telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administratif, dan sistem

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi Segmen IC Ngawi-Ngawi sepanjang 4,00km			operasi tol, sehingga dapat dioperasikan
		Penyesuaian Tarif Tol berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 897/KPTS/M/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	JSN telah memperoleh penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol.
		Penyesuaian Tarif Tol berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 388/KPTS/M/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	JSN telah memperoleh penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol.
		Segmen Kartasura-Sragen			
		Penyesuaian Tarif Tol berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 306/KPTS/M/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	JSN telah memperoleh penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol.
12.	JNK	Segmen IC Ngawi-Ngawi			
		NIB dengan No. 8120112001687 tanggal 18 Oktober 2018 dengan perubahan ke-5 tanggal 4	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Online Single Submission	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
		NPWP No. 02.837.880.0-017.000 tanggal 2 April 2009	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Sidoarjo	-
		SKT No. SPEM-01758/WPJ.04/KP.1003/2009 tanggal 2 April 2009	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	-
		SPPKP No. S-45PKP/WPJ.24/KP.0603/2017 tanggal 24 Maret 2017	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seksi Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Madiun	-
		PKKPR tanggal 18 Maret 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
		SLO No. JL.03.04-P/161 tanggal 6 Maret 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Ngawi – Kertosono Segmen Simpang Susun Ngawi – Klitik (Batas Ruas Tol) dan Jalan Tol Ngawi – Kertosono dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
					untuk operasi sebagai jalan tol
		SLO No. BM.06.03-Db/1388.7 tanggal 19 Desember 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan Tol Ngawi - Kertosono (Segmen Wilangan – Kertosono) dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-022 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-12 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-002 tanggal 23 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-001 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-003 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-10 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-007 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-004 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-13 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-14 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-009 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-008 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-005 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun,

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
			menjalankan kegiatan usaha	Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bagi, Madiun, Jawa Timur
		PBG No. SK-PBG351908-21122022-006 tanggal 21 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlokasi di Jl. Akses Gerbang Tol Madiun, Bagi, Madiun, Jawa Timur
		SLF No. SK-SLF351908-16122022-003 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa bangunan gazebo telah laik fungsi
		SLF No. SK-SLF351908-16122022-005 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa bangunan tower Air telah laik fungsi
		SLF No. SK-SLF351908-19122022-002 tanggal 19 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa bangunan gedung kantor pusat telah laik fungsi
		SLF No. SK-SLF351908-19122022-003 tanggal 19 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa bangunan gedung masjid telah laik fungsi
		SLF No. SK-SLF351908-16122022-002 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa bangunan mess karyawan telah laik fungsi.
		SLF No. SK-SLF351908-16122022-009 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa talud pagar type B, C, D telah laik fungsi.
		SLF No. SK-SLF351908-16122022-004 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa power house telah laik fungsi.
		SLF No. SK-SLF351908-16122022-006 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa pos jaga belakang telah laik fungsi.
		SLF No. SK-SLF351908-19122022-001 tanggal 19 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa rain water tank telah laik fungsi.
		SLF No. SK-SLF351908-19122022-006 tanggal 19 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa saluran drainase telah laik fungsi.
		SLF No. SK-SLF351908-19122022-004 tanggal 19 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa pagar keliling type a, b, c, d; pagar lapangan tenis, pagar solar panel telah laik fungsi.
		SLF No. SK-SLF351908-16122022-008 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa jembatan depan; jembatan belakang; jembatan penghubung gazebo telah laik fungsi.

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
13.	JSB	SLF No. SK-SLF351908-16122022-001 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa bangunan pos telah laik fungsi.
		SLF No. SK-SLF351908-16122022-0010 tanggal 16 Desember 2022	5 tahun sejak diterbitkan	OSS	Diterbitkan untuk menentukan bahwa bangunan parkir telah laik fungsi.
		Izin lingkungan No. 17.05/4/01/V/2020 tanggal 20 Desember 2017 da	Selama masa berlakunya izin usaha dan/ atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan.
		KKLH berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 653 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Mantingan, Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur tanggal 4 September 2008	Selama masa berlakunya izin usaha dan/ atau kegiatan	Badan Pengaturan Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan.
		NIB No. 8120109823814 tanggal 31 Agustus 2018 dengan perubahan ke-5 tanggal 11 Oktober 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Online Single Submission	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
		NPWP No. 76.198.567.0-093.000 tanggal 23 Mei 2016	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Wajib Pajak Besar Empat	-
		NPWP No. 76.198.567.0-503.001 tanggal 6 April 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah I KPP Pratama Semarang Barat	-
		SKT No. S-82KT/WPJ.19/KP.0403/2016 tanggal 23 Mei 2016	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah I KPP Pratama Semarang Barat	-
		SKT No. S-2711KT/WPJ.10/KP.0303/2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah I KPP Pratama Semarang Barat	-
		SLO melalui Surat No. BM0603 – Db/1388.4 tanggal 19 Desember 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian PUPR	Jalan tol JSB dinyatakan laik operasi dan direkomendasikan untuk operasi sebagai jalan tol
		Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 1155/KPTS/M/2023 tanggal 15 September 2023 tentang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian PUPR	JGP telah memperoleh penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol.

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
14.	JPT	Penyesuaian Tarif Tol Batang-Semarang			
		Izin lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/15 tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017	Selama masa berlakunya izin usaha dan/ atau kegiatan	Gubernur Jawa Tengah	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan
		NIB dengan No. 0220104251284 tanggal 18 Februari 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	BKPM	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213)
		NPWP No. 01.792.281.6-617.000 terdaftar tanggal 20 Desember 2011	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Madya Malang	-
		SPPKP No. S-2456PKP/WPJ.12/KP.0503/2015 tanggal 25 Agustus 2015	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III KPP Pratama Pasuruan	-
		Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Gempol-Pandaan No. JL.03.04-P/67 tanggal 19 Mei 2015	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Tol Gempol-Pandaan dinyatakan laik operasi dan dapat dioperasikan sebagai jalan tol
15.	JMTM	Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap II (Sta 11+500 s.d. Sta.13+060) No. BM07.02-Db/369 tanggal 10 Mei 2015	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Tol Gempol – Pandaan Tahap II (Sta 11+500 s.d. Sta. 13+060) dinyatakan laik operasi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol
		Penetapan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) beserta RKL dan RPL Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan, Provinsi Jawa Timur No. KL.03.02-MN/507 tanggal 10 November 1998	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha yang dilakukan
		NIB dengan No. 9120203701531 tanggal 13 Juli 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl (23990), Konstruksi Jalan Rel (42103), Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930), Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014), Pembongkaran (43110), Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (42915), Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga (42918), Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204), Konstruksi Terowongan (42104), Konstruksi Gedung

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin			Keterangan
							Perkantoran (41012), Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (43905), Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202), Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102), Konstruksi Gedung Lainnya (41019), Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101), dan Konstruksi Gedung Industri (41013)
		NPWP No. 01.341.254.9-051.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Wajib Pajak Besar Tiga			-
		SPPKP No. S-4PKP/WPJ.19/KP.0303/2018 tanggal 25 Januari 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Wajib Pajak Besar Tiga			-
		SKT No. S-5KT/WPJ.19/KP/0303/2018 tanggal 25 Januari 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Wajib Pajak Besar Tiga			-
		Sertifikat Standar No. 91202037015310003 tanggal 25 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS			Untuk kegiatan usaha Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310013 tanggal 5 Mei 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS			Untuk kegiatan usaha Konstruksi Gedung Lainnya (41019)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310018 tanggal 5 Mei 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS			Untuk kegiatan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310001 tanggal 14 Juli 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS			Untuk kegiatan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310015 tanggal 1 Desember 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS			Untuk kegiatan usaha Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (43905)
		Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cipayung No. 465/C.37.EC/31.75.10.1001.01.004.R.4/3/-1.785.51/e/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Komplek Bina Marga No. 2 RT. 1 RW. 5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cipayung			Berlokasi di Gedung Baru Kantor Cabang Jagorawi Lantai IV Rt 8 RW 8, Dukuh, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos 13550

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		Cipayung, Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13840 tanggal 8 Juli 2022 KKKPR untuk Kegiatan Berusaha No. 05122210113175506 tanggal 5 Desember 2022	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014), Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204), Pembongkaran (43110), Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (43905), Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202), Konstruksi Gedung Lainnya (41019), dan Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)
		Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. PB-UMKU 912020370153100010001 tanggal 15 Juni 2023	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri PUPR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> (42102)
		Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. PB-UMKU 912020370153100290001 tanggal 10 Februari 2023	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri PUPR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)
		Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. PB-UMKU 912020370153100030001 tanggal 11 Januari 2024	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri PUPR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
		Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang No. 503/4796/71/ILK/V/DPMPT SP/2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Asphalt Mixing Plant dan Batching Plant di Desa Wanakerta Kec. Talukjambe Barat Kabupaten Karawang tanggal 3 Mei 2018	Selama masa izin usaha dan kegiatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk kegiatan industri asphalt mixing plant dan batching plant di lokasi kegiatan Jl. Raya Wanakerta Blok Ciketing Desa Wanakerta Kec. Telukjambe Barat Kabupaten Karawang dengan luas lahan sebesar 18.130m2
16.	JMRB	NIB No. 9120205702905 tanggal 20 Juli 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111) dan Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara (47301)

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
17.	JMTO	NPWP No. 03.257.346.1.005.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Wajib Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati	-
		SPPKP No. S-103PKP/WPJ.20/KP.0603/2014 tanggal 26 September 2014	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	-
		KKKPR No. 10022310113175061 tanggal 10 Februari 2023	3 tahun sejak diterbitkan	BKPM	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Gedung Hunian (41011)
		Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU 912030738257800050001 tanggal 30 November 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Untuk kegiatan usaha Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111)
		NIB dengan No. 8120014001745 tanggal 14 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan perubahan kesatu tertanggal 24 November 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090), Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209), Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599), Aktivitas Pengolahan Data (63111), Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Offstreet Parking</i>) (52215), Aktivitas Hosting dan Ybdi (63112), Aktivitas Jalan Tol (52213), Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran (66413), dan Penyedia Jasa Pembayaran (66411)
		NPWP No. 74.373.261.2-093.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Wajib Pajak Besar Empat	-
		SKT No. S-43KT/WPJ.19/KP.0403/2018 tanggal 1 Februari 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Wajib Pajak Besar Empat	-
		SIUP – Besar No. 101/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2018 tanggal 13 April 2018	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	Untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak (4651),

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
					Perdagangan Besar Perlengkapan Elektronik dan Telekomunikasi dan Bagian-bagiannya (4652), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen (7020)
		Sertifikat Standar No. 81200140017450001 tanggal 30 November 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213)
		Sertifikat Standar No. 81200140017450002 tanggal 30 November 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>) (52215)
		Sertifikat Standar No. 81200140017450008 tanggal 1 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Pengolahan Data (63111)
		Sertifikat Standar No. 81200140017450006 tanggal 1 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Hosting dan Ybdi (63112)
		Surat Bank Indonesia No. 22/380/DKSP/Srt/B tanggal 7 Juli 2020 dan Surat Bank Indonesia No. 23/657/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	Berlaku sebagai perizinan sebagai penyelenggara <i>payment gateway</i>
		Surat No. 24/471/DKSP/Srt/B tanggal 7 Desember 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	Berlaku sebagai persetujuan pengembangan produk sistem pembayaran
18.	AJP	NIB dengan No. 9120000990898 tanggal 9 September 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68110)
		NPWP No. 03.286.410.0-012.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	-
		SKT No. S-187KT/WPJ.30/KP.0103/2016	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.	-
19.	JRB	NIB dengan No. 9120307382578 tanggal 27 Maret 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111)
		NPWP dengan No. 90.887.649.3-513.001	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Barang	-
		SKT dengan No. S-3928KT/WPJ.20/KP.0603/2019 tanggal 19 Maret 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	-
		SPPKP dengan No. S-343PKP/WPJ.10/KP.1403/2019 tanggal 15 Mei 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Batang	-

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
20.	LMJ	PKKPR tanggal 6 Juli 2023	3 tahun sejak diterbitkan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang	Untuk kegiatan usaha Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111)
		PBG No. SK-PBG-332509-04012024-001 tanggal 4 Januari 2024	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati Batang/Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang	Berlokasi di Ruas Tol Trans Jawa KM 360 B Kel./Desa Gondang Kec. Subah, Kab. Batang, Prov Jawa Tengah
		Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) No. 912030738257800050001 tanggal 30 November 2023	2 tahun sejak diterbitkan	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Untuk lokasi Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
		NIB dengan No. 9120211210668 tanggal 6 Desember 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209).
		NPWP No. 84.751.726.5-013.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	-
21.	TOL	Izin Usaha tanggal 19 Desember 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 70209
		NIB dengan No. 9120203561842 tanggal 14 Mei 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
		NPWP No. 91.018.555.2-013.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	-
		Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 17 Mei 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 46599 (Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya)
		Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 17 Mei 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya)

4. Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

4.1. Perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Mega Tbk (" Bank Mega ")	Penunjukan Bank Mega sebagai wali amanat PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025.	Sampai dengan tanggal pelunasan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025.
2.	Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	1. Perseroan; dan 2. PT BRI Danareksa Sekuritas (" BRIDS "); 3. PT Mandiri Sekuritas (" Mansek "); 4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (" TRIM ")	Penunjukan BRIDS, Mansek, dan TRIM sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025	Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan berakhir secara otomatis apabila: 1. Perseroan tidak menyampaikan informasi tambahan beserta dokumen pendukung kepada OJK dan tidak mengumumkan informasi tambahan ringkas di surat kabar harian nasional atau situs web Bursa Efek dan Perseroan selambatnya tujuh hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran; dan/atau 2. Seluruh obligasi telah terjual kepada masyarakat, seluruh dana penjualan telah diterima oleh Perseroan, serta seluruh hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah terpenuhi.
3.	Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	1. KSEI; dan 2. Perseroan.	Penunjukan KSEI sebagai agen pembayaran.	Sampai dengan seluruh pokok efek bersifat utang, bunga efek bersifat utang dan/atau hak-hak lain atas efek bersifat utang (jika ada) telah dibayar oleh Perseroan.
4.	Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	1. KSEI; dan 2. Perseroan	Pendaftaran efek di KSEI	Sampai dengan telah dilakukannya penatausahaan efek oleh KSEI
5.	Akta Pengakuan Utang	Perseroan	Pengakuan utang kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025.	Pengakuan utang berlaku sejak tanggal emisi sampai seluruh jumlah terhutang dibayar lunas oleh Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025.



4.2. Perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 No. 25 tanggal 15 Mei 2020 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 No. 34 tanggal 26 April 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("PWA 2020")	1. Perseroan ; dan 2. Bank Mega, bertindak selaku wali amanat ("Wali Amanat")	Penunjukan Bank Mega sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020.	PWA 2020 berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: 1. Pernyataan pendaftaran tidak efektif dalam 8 bulan sejak laporan keuangan 31 Desember 2019, atau sesuai ketentuan OJK. 2. Obligasi tidak tercatat 1 hari kerja setelah distribusi karena syarat BEI tidak terpenuhi. 3. Penawaran umum dibatalkan sesuai perjanjian penjaminan emisi. 4. Semua hak dan kewajiban telah dipenuhi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020.		-
JJS						
2.	Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 7 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen IV	1. JJS; dan 2. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT").	Penunjukan dan pemberian hak pengusahaan jalan tol ruas Jakarta – Cikampek II oleh Pemerintah Indonesia kepada JJS.	Masa konsesi 35 tahun	-	Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/BPJT/SP MK /P/JL.01.03 /2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kepala BPJT untuk melaksanakan pekerjaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 10 tanggal 23 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("PPJT JJS")					pembangunan Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Selatan
3.	Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Ruas Taman Mekar – Sadang STA. 34+150 – STA. 62+000 No. 3/KONTRAK.JJS/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum XIII tanggal 28 Juni 2024 ("Kontrak Konstruksi Japek II Selatan")	1. JJS; dan 2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")	JJS menunjuk dan memberi tugas kepada Waskita untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki cacat mutu atas pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket III Ruas Taman Mekar – Sadang (STA 34 + 150 – STA 62 + 000).	2.126 hari sejak pekerjaan dimulai yaitu sejak SPMK No. 214/AA.JJS/2019 diterbitkan tanggal 3 Mei 2019, dan 243 hari sejak ditandatangani Adendum XIII	Rp5.069.495.144.514 termasuk PPN	-
4.	Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II A Ruas Setu – Sukaragam (STA 7+250 – STA 17+750) No. 070/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum I tanggal 1 Juli 2024	1. JJS; dan 2. KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Karya Marga Konstruksi, dan PT Hutama Karya Infrastruktur ("KSO WIKA-PP-KMK-HKI")	Penunjukan dan pemberian tugas dari JJS kepada KSO WIKA-PP-KMK-HKI untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II A Ruas Setu – Sukaragam (STA 7+250 – STA 17+750).	548 hari sejak tanggal mulai kerja yang dinyatakan dalam SPMK	Rp3.998.913.288.000 (termasuk PPN)	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
	("Perjanjian PKP Japek II Selatan Paket II A")					
5.	Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II B Ruas Sukaragam – Sukabungah (STA 17+750 – STA 30+750) No. 060/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I tanggal 26 April 2024 ("Perjanjian PKP Japek II Selatan Paket II B")	1. JJS; dan 2. ADHI-ACSET KSO	Konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket II B Ruas Sukaragam – Sukabungah (STA 17+750 – STA 30+750) dan konstruksi pembangunan Simpang Susun Mulyasejati Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan STA 48+500.	548 hari sejak tanggal mulai kerja yang dinyatakan dalam SPMK, yaitu 25 Agustus 2023	Rp3.191.546.447.000 (termasuk PPN dan PPh)	-
6.	Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket II No. 046/KONTRAK-DIR.JJS/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Kontrak tanggal 23 Desember 2024 ("Kontrak KPT Japek II Selatan")	1. JJS; dan 2. MCI	Pekerjaan penyediaan jasa konsultansi pengawasan teknik pembangunan jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II Ruas Setu – Sukabungah oleh MCI.	47 bulan sejak diterbitkannya SPMK	Rp69.948.964.553 belum termasuk semua pajak	-
JJB						
7.	Perjanjian Pengusahaan Jalan tol Yogyakarta – Bawen No.	1. JJB; dan 2. Pemerintah Indonesia	Penunjukan dan pemberian hak pengusahaan	Masa konsesi 40 tahun	-	Surat Perintah Mulai Kerja No.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
	01/PPJT/BPJT/2020 tanggal 13 November 2020, sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Amandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Yogyakarta-Bawen No. 5 tanggal 16 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("PPJT JJB")	melalui BPJT.	jalan tol ruas Yogyakarta – Bawen oleh Pemerintah Indonesia kepada JJB.			03/BPJT/SPMK /P/JL.01.03 /2022 tanggal 13 April 2022 yang diterbitkan oleh Kepala BPJT untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
8.	Kontrak Payung Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1 dan Seksi 6) No. KONTRAK.027/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.027/AA-JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023 ("Kontrak Payung Seksi 1 dan Seksi 6 JJB")	1. JJB; dan 2. ADHI – JMTM KSO.	Penunjukan dan pemberian tugas dari JJB kepada ADHI – JMTM KSO untuk melaksanakan layanan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 Seksi 1 dan Seksi 6	Sejak ditandatangani nya Kontrak Payung Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol JJB sampai dengan ditandatangani nya berita acara serah terima akhir pekerjaan hasil pekerjaan. Periode pelaksanaan adalah 730 hari kalender sejak SPMK diterbitkan untuk masing-masing seksi.	Rp5.027.427.119.000 (sudah termasuk PPN 10%), terdiri dari: Paket 1 Seksi 1: Rp 3.835.821.918.000 Paket 1 Seksi 6: Rp 1.191.605.201.000	-
9.	Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1) No. KONTRAK.028/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April	1. JJB; dan 2. ADHI – JMTM KSO.	Penunjukan dan pemberian tugas dari JJB kepada ADHI – JMTM KSO untuk melaksanakan layanan pekerjaan konstruksi	730 hari kalender sejak SPMK Seksi 1 diterbitkan.	Rp3.870.693.026.000	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
	2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.028/AA -JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023 ("Kontrak Seksi 1 JJB")		pembanguna n Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 Seksi 1			
10.	Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 6) No. KONTRAK.029/AA -JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 ("Kontrak Seksi 6 JJB")	1. JJB; dan 2. ADHI – JMTM KSO.	Penunjukan dan pemberian tugas dari JJB kepada ADHI – JMTM KSO untuk melaksana n layanan pekerjaan konstruksi pembanguna n Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 Seksi 6	730 hari kalender sejak SPMK Seksi 6 diterbitkan.	Rp 1.191.605.201.000	-
JPB						
11.	Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi No. 8 tanggal 29 Desember 2017 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Akta Amendemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Nomor 32 tanggal 24 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta ("PPJT JPB")	1. JPB; dan 2. Pemerinta h Indonesia melalui BPJT.	Penunjukan dan pemberian hak pengusahaan jalan tol ruas Probolinggo – Banyuwangi oleh Pemerintah Indonesia kepada JJB.	Masa konsesi 50 tahun		Surat Perintah Mulai Kerja No. 01/BPJT/SP MK /P/JL.01.03 /2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala BPJT untuk melaksana n pekerjaan pembanguna n Jalan Tol Ruas Probolinggo- Banyuwangi Tahap I
12.	Surat Perjanjian Jasa Konstruksi	1. JPB; dan	Penunjukan dan	Sejak ditandatangani	Rp2.050.066.712.0 00, sudah termasuk	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1 STA. - 3+881 – STA. 09+000 No. 010/KONTRAK/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang terakhir kali diubah dengan Addendum IV atas Kontrak Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1 STA. - 3+881 – STA. 09+000 No. 010/KONTRAK/2023 tanggal 8 Juli 2024 ("Perjanjian Konstruksi JPB Paket 1")	2. ADHI-ABIPRAYA-MKN KSO	pemberian tugas dari JPB kepada ADHI – ABIPRAYA-MKN KSO untuk melaksanakan layanan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1 STA. - 3+881 – STA. 09+000	nya Perjanjian Konstruksi JPB Paket 1 sampai dengan ditandatangani nya berita acara serah terima akhir hasil pekerjaan. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 660 hari sejak surat perintah mulai kerja sampai dengan serah terima sementara pekerjaan.	semua pajak (termasuk PPN dan PPh)	
13.	Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 2 STA. 09+000 – STA. 20+200 No. 011/KONTRAK/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang terakhir kali diubah dengan Addendum III atas Kontrak Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 2 STA. 09+000 – STA. 20+200 No. 011/KONTRAK/2023 tanggal 10 Juli 2024 ("Perjanjian Konstruksi JPB Paket 2")	1. JPB; dan 2. HKI - Acset – NK KSO	Penunjukan dan pemberian tugas dari JPB kepada HKI - Acset – NK KSO untuk melaksanakan layanan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 2 STA. 09+000 – STA. 20+200	Sejak ditandatangani nya Perjanjian Konstruksi JPB Paket 2 sampai dengan ditandatangani nya berita acara serah terima akhir hasil pekerjaan. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 723 hari sejak surat perintah mulai kerja sampai dengan serah terima sementara pekerjaan.	Rp1.793.093.436.000, sudah termasuk semua pajak (termasuk PPN dan PPh)	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
14.	Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 STA. 20+200 – STA. 45+800 No. 021/KONTRAK/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang terakhir kali diubah dengan Addendum IV atas Kontrak Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 STA. 20+200 – STA. 45+800 No. 021/KONTRAK/2023 tanggal 21 Februari 2023 tanggal 19 Juli 2024 ("Perjanjian Konstruksi JPB Paket 3")	1. JPB; dan 2. PP – WASKITA - WIKA KSO	Penunjukan dan pemberian tugas dari JPB kepada PP – WASKITA - WIKA KSO untuk melaksanakan layanan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 STA. 20+200 – STA. 45+800	Sejak ditandatangani nya Perjanjian Konstruksi JPB Paket 3 sampai dengan ditandatangani nya berita acara serah terima akhir hasil pekerjaan. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 728 hari sejak surat perintah mulai kerja sampai dengan serah terima sementara pekerjaan.	Rp4.425.878.325.000, sudah termasuk semua pajak (termasuk PPN dan PPh)	-

4.3. Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
1.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta – Bogor – Ciawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 02/KONTRAK-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II atas Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta – Bogor – Ciawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2025	Perseroan; dan JMTM.	JMTM merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dikarenakan JMTM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan JMTM.	Pekerjaan manajemen di bidang pemeliharaan jalan tol pada ruas Jalan Tol Ruas Jakarta – Bogor – Ciawi	2 Januari 2024 – 31 Desember 2028	Total biaya (At Cost) untuk pembelian aset dan material sehubungan dengan pemeliharaan jalan tol untuk lima tahun (termasuk pajak 11%): Rp935.701.729.784. Total biaya (Lumpsum) untuk pemeliharaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
	("Kontrak Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol Jagorawi Perseroan – JMTM")					rutin jalan tol untuk lima tahun (termasuk pajak 11%): Rp151.103.479.160.
2.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa PT Jasamarga Bali Tol No. 95/KONTRAK-DIR/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum VIII atas Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 10 September 2024 ("Kontrak Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol Belmera Perseroan – JMTM")	Perseroan; dan JMTM.	JMTM merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dikarenakan JMTM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan JMTM.	Pekerjaan manajemen pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol pada Ruas Tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa	30 Desember 2020 – 30 Desember 2025	Rencana Program (<i>Actual Cost</i>): Rp321.770.649.804. Beban Pemeliharaan (<i>Lumpsum</i>): Rp8.404.024.135.
3.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas JORR Seksi E1, E2, E3, W2S, dan Ulujami – Pondok Aren PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No. 05/KONTRAK-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II atas Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas JORR Seksi E1, E2, E3, W2S dan Ulujami – Pondok Aren PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2025 ("Kontrak Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol JORR Perseroan – JMTM")	Perseroan; dan JMTM.	JMTM merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dikarenakan JMTM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan JMTM.	Pekerjaan manajemen di bidang pemeliharaan jalan tol pada ruas Jalan Tol JORR Seksi E1, E2, E3, W2S, dan Ulujami – Pondok Aren	2 Januari 2024 – 31 Desember 2028	Total biaya (<i>At Cost</i>) (termasuk pajak 12%): Rp996.460.526.973. Total biaya (<i>Lumpsum</i>) (termasuk pajak 12%): Rp138.950.960.963.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
4.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta-Tangerang-Cengkareng PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No. 03/KONTRAK-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II atas Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta – Tangerang – Cengkareng PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tanggal 3 Maret 2025 (“Kontrak Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol JTC Perseroan – JMTM”)	Perseroan; dan JMTM.	JMTM merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dikarenakan JMTM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan JMTM.	Pekerjaan manajemen di bidang pemeliharaan jalan tol pada ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Cengkareng	2 Januari 2024 – 31 Desember 2028	Total biaya (At Cost) (termasuk pajak 12%): Rp1.209.393.552.016. Total biaya (Lumpsum) (termasuk pajak 12%): Rp232.561.399.727.

4.4. Perjanjian dengan pihak ketiga

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan maupun tambahan sehubungan dengan perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga.

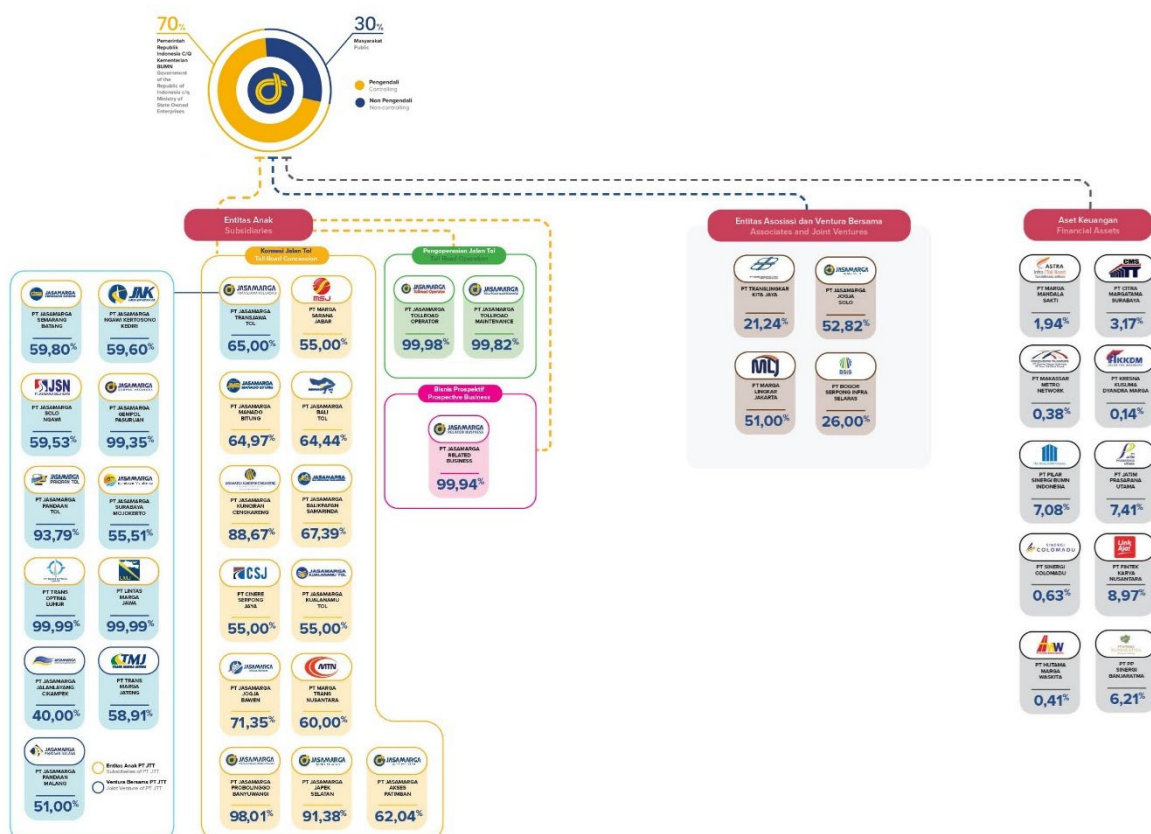
5. Keterangan tentang Aset Tetap

Saat ini, Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan PPJT, dimana Perseroan tidak memiliki alas hak (sertipikat) khusus atas aset tetap tersebut dan aset tersebut merupakan satu kesatuan dari PPJT yang dimiliki oleh Perseroan, kecuali sehubungan dengan kepemilikan hak atas tanah oleh Perseroan dengan alas Hak Guna Bangunan (“HGB”) dengan uraian sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat HGB, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat HGB	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Berakhirnya HGB	Keterangan	Pemanfaatan
1.	No. 2/Undar Andir, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2010	9.895	27 Januari 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
2.	No. 985/Drangong, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2010	2.060	27 Januari 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
3.	No. 6/Parung Raya, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2001	9.990	8 Agustus 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan untuk JMTO area Janger.
4.	No. 3219/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
5.	No. 3220/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
6.	No. 3221/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
7.	No. 3222/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
8.	No. 3223/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	141	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
9.	No. 3224/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	150	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
10.	No. 3225/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya	9	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.

No.	No. Sertifikat HGB, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat HGB	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Berakhirnya HGB	Keterangan	Pemanfaatan
	Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000				
11.	No. 458/Kampung Dukuh, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2009	232	24 September 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan sebagai kantor Perhimpunan Pensiunan Jasa Marga (PPJM).
12.	No. 459/Kampung Dukuh, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2009	210	24 September 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan untuk pembangunan <i>daycare</i> .
13.	No. 2127/Pluit, oleh Kepala Kantor Pertanahan Walikotamadya Jakarta Utara yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1989 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utama No. 1458/971-550.2-09.05-2008 tanggal 3 Juli 2008	120	19 Januari 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
14.	No. 2146/Pluit, oleh Kepala Kantor Pertanahan Walikotamadya Jakarta Utara yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1989 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utama No. 1457/970-550.2-09.05-2008 tanggal 3 Juli 2008	120	19 Januari 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
15.	No. 1/Haruwangi, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1994	10.000	30 tahun sejak tanggal diterbitkan, atau yakni 12 November 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
16.	No. 1/Mandalasari, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 1995	2.200	29 November 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
17.	No. 1143/Ciatringgul, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2009	93	14 April 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
18.	No. 72/Puspanegara, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor yang diterbitkan pada tahun 2007	248	27 Mei 2027	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan menjadi Pos <i>security</i> /keamanan.
19.	No. 4278/Katulampa, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2009	453	27 Agustus 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan menjadi kantor Patroli Jalan

6. Diagram kepemilikan antara pemegang saham, Perseroan dan Perusahaan Anak



95

Sesuai dengan Informasi Penyampaian Data berdasarkan pelaporan pemilik manfaat yang disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 26 Mei 2025 dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Mei 2025 tentang Pernyataan Kepemilikan Manfaat, pemilik manfaat Perseroan adalah Rivan Achmad Purwantono, yang merupakan Direktur Utama sebagai orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

7. Pengurusan dan Pengawasan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berdasarkan:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 24 Desember 2021, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490971 tanggal 27 Desember 2021 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0230110.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021;
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091890 tanggal 14 Februari 2023 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0032395.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023;
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 19 Mei 2025, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0250428 tanggal 26 Mei 2025 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0109940.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025

susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Juri Ardiantoro
Komisaris	: Syamsul Bachri Yusuf
Komisaris	: Asrorun Ni'am Sholeh
Komisaris Independen	: Seppalga Ahmad
Komisaris Independen	: Nachrowi Ramli
Komisaris Independen	: Rudi Antariksawan

Direksi

Direktur Utama	: Rivan Achmad Purwantono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Pramitha Wulanjani
Direktur Pengembangan Usaha	: Mohamad Agus Setiawan
Direktur Bisnis	: Reza Febriano
Direktur Operasi dan layanan	: Fitri Wiyanti
Direktur Human Capital dan Transformasi	: Yoga Tri Anggoro

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Juri Ardiantoro, Komisaris Utama



Warga negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar Sarjana Sejarah dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1999, gelar Magister Sosiologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2003, dan gelar Doktorat Ilmu Sosiologi dari Universiti Malaya pada tahun 2015.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisari PT Pertamina Patra Niaga (2020 - 2024), Wakil Menteri Sekretaris Negara (2024), dan Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik (2020).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Syamsul Bachri Yusuf, Komisaris



Warga negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar *Bachelor of Mechanical Engineering* dari University of Applied Sciences and Arts Hannover German pada tahun 2006 dan gelar Magister Keamanan dan Energi Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2016.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga (2020 - 2024), Wakil Menteri Sekretaris Negara (2024) dan Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Staf Kepresidenan (2020).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Asrorun Ni'am Sholeh, Komisaris

Warga negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar Sarjana Pendidikan dari IAIA Jakarta pada tahun 1997, gelar Sarjana Hukum Islam dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta pada tahun 2001, gelar Magister Filsafat Hukum (Ushul Fiqih) dari institute Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta pada tahun 2002 dan gelar Doktorat Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Deputy Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (2023 - 2025), Deputy Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (2017 – 2023) dan Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (2025).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Nachrowi Ramli, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 74 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Borobudur pada tahun 2004.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (2002 - 2008), Sekretaris Umum Lembaga Sandi Negara (2001- 2002) dan Deputy Bidang Pengamanan Persandian (1999 - 2021).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Rudi Antariksawan, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih Sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2000, gelar Magister Kajian Ilmu Kepolisian dari Universitas Indonesia pada tahun 2004, gelar Doktorat Kriminolog dari Universitas Indonesia pada tahun 2019.

Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (2024), Direktur Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (2021), dan Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (2020).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Direksi**Rivan Achmad Purwantono, Direktur Utama**

Warga negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar Sarjana Sosial dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1991, gelar Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2003, dan gelar Doktorat Hukum dari Universitas Sultan Agung pada tahun 2023.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Deputy Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Staf Kepresidenan (2020), Wakil Menteri Sekretaris Negara (2024), dan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga (2020-2024).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Yoga Tri Anggoro, Direktur Human Capital dan Transformasi

Warga negara Indonesia, 39 tahun. Menjabat sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2023.

Bergabung dengan Perseroan sejak 2009. Jabatan sebelumnya di antaranya Direktur Utama JTO (2022-2025), Direktur Operasi JTO (2019-2022), dan General Manager Cabang Semarang (2018-2019).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

8. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Sdr. Ari Wibowo sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi No. 002/AA.P-61/2025 tanggal 13 Januari 2025. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Adapun alamat sekretaris perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Ari Wibowo

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550

Telp. (021) 841-3630, 841-3526 Fax. (021) 841-3540

Situs web: www.jasamarga

Email: jsmr@jasamarga.co.id, sekper@jasamarga.co.id, investor.relations@jasamarga.co.id

Ari Wibowo. Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan pada tahun 1996 dan gelar Magister Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan pada tahun 2011. Diangkat sebagai anggota Sekretaris Perusahaan Perseroan pada bulan Januari 2025.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama MLJ (2020-2025), Kepala Divisi Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad (2020-2021), Direktur Utama JSN (2019-2020), Direktur Operasi TLKJ (2018-2019), Direktur Teknik JGP (2018), dan Direktur Teknik dan Operasi JSM (2015-2018).

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-029/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dari Unsur Dewan Komisaris ("**SK No. 029/2023**") *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-80/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua	: Seppalga Ahmad (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota	: Rudi Antariksawan
Anggota	: Siti Purnama Rizki
Anggota	: Fibria Indriati Dwi Liestiwati

Berikut adalah profil Komite Audit Perseroan:

Rudi Antariksawan

Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

Fibria Indriati Dwi Liestiwati

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia (2000), Magister di bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Bisnis, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia (2005), dan Doktor di bidang Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana, Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak tahun 2025 sampai saat ini.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Administrasi Bisnis, Program Ekstensi Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2009-2013), Kepala Bagian Sinergi dan Keselarasan, Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi, Universitas Indonesia (2020-2021), Pjs. Manajer Riset, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2021-2022), dan Wakil Dekan Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2021-2025).

Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko

Susunan keanggotaan Komite NRR berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-83/VII/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-81/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Ketua	: Nachrowi Ramli (merangkap Komisaris Independen)
Anggota	: Juri Ardiantoro (merangkap Komisaris Utama)
Anggota	: Partoyo
Anggota	: Fariz Alnizar

Nachrowi Ramli

Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

Juri Ardiantoro

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

Partoyo

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko

Warga negara Indonesia, 75 tahun. Menyelesaikan pendidikan Akademi Militer (AKMIL) Magelang (1973), Sekolah Staf Komando dan Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung (1992), Sekolah Staf Gabungan JSSC Australia (1985), pascasarjana Jurusan Computer Science dari Naval Postgraduate School (NPS), USA (1990) dan Australia Defense Collage/ADC (2000). Menjabat sebagai anggota komite nominasi, remunerasi dan risiko Perseroan sejak tahun 2025 sampai saat ini.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pool Advista Asset Management (2009-2018), Komisaris Utama PT Kharisma Asset Management (2008-2009) dan Supervisor IT PT HD Capital Sekuritas (2007-2008).

Fariz Alnizar

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko

Warga negara Indonesia, 37 tahun. Meraih gelar Sarjana Bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2010), Magister Linguistik Terapan dari Universitas Negeri Jakarta (2014) dan Doktor Linguistik dari Universitas Gadjah Mada (2021). Menjabat sebagai anggota komite nominasi, remunerasi dan risiko Perseroan sejak tahun 2025 sampai saat ini.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kehumasan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia/Unusia (2021-2025), Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2024), dan Ketua Bidang Konten Media Sosial, Kanal Resmi Nahdlatul Ulama.

9. Sumber Daya Manusia

Pada 30 Juni 2025, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 7.965 Karyawan (Tidak termasuk *trainee*) yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
Tetap	1.817	1.853	1.950
Kontrak	2	2	
<i>Trainee</i>	16	24	23
	1.835	1.879	1.973
Perusahaan Anak			
Tetap	2.814	2.870	3.072
Kontrak	3.332	3.194	2.927
	6.146	6.064	5.999
Jumlah	7.981	7.943	7.972

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
Manajemen Puncak	77	76	84
Manajemen Madya	230	234	228
Manajemen Dasar	298	290	314
Pelaksana	1.214	1.255	1.324
	1.819	1.855	1.950
Perusahaan Anak			
Manajemen Madya	8	14	17
Manajemen Dasar	50	53	52
Pelaksana	6.088	5.997	5.930
	6.146	6.064	5.999
Jumlah	7.965	7.919	7.949

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
20 - 24	23	19	11
25 - 29	110	100	108
30 - 34	208	212	219
35 - 39	121	116	86
40 - 44	93	105	156
45 - 49	510	569	659
50 - 54	631	609	588
> 54	123	125	123
	1.819	1.855	1.950
Perusahaan Anak			
20 - 24	1.501	1.532	1.437

Usia	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
25 - 29	1.332	1.326	1.428
30 - 34	1.730	1.713	1.607
35 - 39	774	687	608
40 - 44	256	227	193
45 - 49	187	206	281
50 - 54	293	306	366
> 54	73	67	79
	6.146	6.064	5.999
Jumlah	7.965	7.919	7.949

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
Strata 2	188	171	159
Strata 1	1.022	1.038	1.070
Diploma	4	4	4
< SLTA	605	642	717
	1.819	1.855	1.950
Perusahaan Anak			
Strata 2	21	22	20
Strata 1	1.335	1.337	1.133
Diploma	222	224	223
<SLTA	4.568	4.481	4.623
	6.146	6.064	5.999
Jumlah	7.965	7.919	7.949

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Wilayah	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kantor Pusat	499	476	464
Regional	157	152	171
Perusahaan Anak	7.309	7.291	7.314
Jumlah	7.965	7.919	7.949

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Fungsi	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
Operasional	501	524	601
Non Operasional	1.318	1.331	1.349
	1.819	1.855	1.950
Perusahaan Anak			
Operasional	5.286	5.149	5.045
Non Operasional	860	915	954
	6.146	6.064	5.999
Jumlah	7.965	7.919	7.949

Karyawan yang memiliki keahlian khusus

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang mana keahlian tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan secara signifikan.

10. Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode tanggal 30 Juni 2025 (tidak di audit) Perseroan memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 26 (dua puluh enam) Perusahaan Anak dan 7 (tujuh) Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
Perusahaan Anak (Jalan Tol)							
1.	MSJ	Pengusahaan jalan tol Bogor Ring Road	55,00%	2007	2007	Beroperasi	2,30%
2.	JKC	Pengusahaan jalan tol Kunciran-Cengkareng	88,67%	2008	2008	Beroperasi	3,50%
3.	MTN	Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	2008	Beroperasi	2,70%
4.	JSM	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,51% ⁽¹⁾	1994	1994	Beroperasi	3,28%
5.	JGP	Pengusahaan jalan tol Gempol-Pasuruan	99,35% ⁽²⁾	2010	2010	Beroperasi	2,46%
6.	JBT	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	64,44%	2011	2011	Beroperasi	1,30%
7.	JMKT	Pengusahaan jalan tol ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	55,00%	2014	2014	Beroperasi	2,80%
8.	CSJ	Pengusahaan jalan tol ruas Cinere-Serpong	55,00%	2008	2015	Beroperasi	2,30%
9.	JBS	Pengusahaan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda	67,39%	2016	2016	Beroperasi	6,60%
10.	JMB	Pengusahaan jalan tol ruas Manado-Bitung	64,97%	2016	2016	Beroperasi	3,00%
11.	JJS	Pengusahaan jalan tol ruas Japek-Selatan	91,38%	2017	2017	Konstruksi	9,10%
12.	JPB	Pengusahaan jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi	98,01%	2017	2017	Konstruksi	5,30%
13.	JNK	Pengusahaan ruas jalan tol Ngawi – Kertosono	59,60% ⁽⁸⁾	2009	2015	Beroperasi	3,24%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
14.	JJB	Pengusahaan ruas jalan tol Yogyakarta - Bawen	68,7%	2020	2020	Konstruksi	4,10%
15.	JSN	Pengusahaan jalan tol ruas Solo-Ngawi	59,53% ⁽⁷⁾	2009	2015	Beroperasi	6,78%
16.	JSB	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Batang	59,80% ⁽³⁾	2016	2016	Beroperasi	8,61%
17.	JAP	Pengusahaan jalan tol ruas Akses Patimban	62,04%	2023	2023	Konstruksi	1,30%
18.	JPT	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol-Pandaan	93,79% ⁽¹³⁾	1996	2011	Beroperasi	0,91%
Perusahaan Anak (Non Jalan Tol)							
19.	JMTM	Jasa Konstruksi, Perdagangan, Persewaan kendaraan	99,82%	1988	2010	Beroperasi	1,50%
20.	JMRB	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,94%	2013	2013	Beroperasi	1,60%
21.	JMTO	Jasa Pengoperasian Jalan Tol	99,98%	2015	2015	Beroperasi	1,10%
22.	JTT	Penyertaan pada perusahaan penyelenggara Jalan Tol Transjawa	65,00%	2017	2017	Beroperasi	43,80%
23.	JRB	Pengelolaan tempat peristirahatan dan pelayanan	89,08% ⁽⁴⁾	2019	2019	Beroperasi	0,07%
24.	LMJ	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% ⁽⁵⁾	2018	2023	Beroperasi	1,73%
25.	AJP	Pembangunan properti	99,48% ⁽⁶⁾	2012	2012	Beroperasi	0,49%
26.	TOL	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% ⁽¹⁴⁾	2019	2024	Beroperasi	0,83%
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama (Jalan Tol)							
27.	TMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo	58,91% ⁽¹¹⁾	2007	2007	Beroperasi	4,40%
28.	JJC	Pengusahaan jalan tol ruas Jalanlayang-Cikampek	40,00% ⁽¹⁰⁾	2016	2016	Beroperasi	10,20%
29.	JPM	Pengusahaan jalan tol ruas Pandaan-Malang	51,00% ⁽¹²⁾	2016	2016	Beroperasi	3,20%
30.	TLKJ	Operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi	21,24%	2006	2012	Beroperasi	3,00%
31.	MLJ	Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	51,00%	2009	2009	Beroperasi	1,10%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
32.	JMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Jogja – Solo	52,82%	2020	2020	Konstruksi	7,00%
33.	BSIS	Pengusahaan jalan tol ruas Bogor-Serpong	26,00%	2024	2024	Pengembangan	-

Catatan:

- (a) *Perusahaan Anak yang didekonsolidasikan*
- (b) *Aset dialihkan ke JTT akibat dari spin off dan buyback RDPT oleh JTT (LMJ)*
- (c) *Perusahaan Anak yang dikonsolidasi oleh JMRB*
- (1) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 55,51%.*
- (2) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,35%.*
- (3) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,80%.*
- (4) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 89,08%.*
- (5) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.*
- (6) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 99,48%.*
- (7) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,53%.*
- (8) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,60%.*
- (9) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.*
- (10) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.*
- (11) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 58,91%.*
- (12) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 51,00%.*
- (13) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 93,79%.*
- (14) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.*

KETERANGAN SINGKAT PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak yang secara material memiliki kontribusi kepada laporan keuangan konsolidasian, yaitu yang memiliki total aset sekitar 10% dari total aset Perseroan:

A. JTT

Riwayat Singkat

JTT berkedudukan di Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027638.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kemenkumham di bawah No. AHU-0078349.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 (“**Akta Pendirian JTT**”).

Anggaran dasar JTT yang dimuat dalam Akta Pendirian JTT tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 27 September 2024, dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan (i) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0196218 tanggal 27 September 2024, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0256987 tanggal 27 September 2024, dan (iii) keduanya didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0207055.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 September 2024 (“**Akta JTT No. 10/2024**”).

Berdasarkan Akta JTT No. 10/2024, para pemegang saham JTT telah menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali (*restatement*) seluruh ketentuan dalam anggaran dasar JTT.

(Akta Pendirian JTT dan Akta JTT No. 10/2024 selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar JTT**”)

Bidang Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar JTT, maksud dan tujuan JTT ialah berusaha dalam bidang jasa atau industri jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan Konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pengambilalihan dan/atau penyertaan modal pada perusahaan jalan tol, melakukan investasi di bidang jalan tol, menjalankan aktivitas jalan tol, menjalankan kegiatan *holding*, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan JTT tersebut di atas, JTT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- b. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya;
- c. Melakukan kegiatan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol;
- d. Melakukan kegiatan di bidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol;
- e. Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol; dan
- f. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan JTT.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, JTT telah melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar JTT.

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Mira Aranti Ciptadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119777 tanggal 23 Mei 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094043.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Mei 2023 (“**Akta JTT No. 4/2023**”) dan Akta JTT No. 10/2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir JTT adalah sebagai berikut:

Direksi

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • Direktur Utama | : Rudi Kurniadi |
| • Direktur Bisnis & Strategi | : Omar Danni Hasan |
| • Direktur Operasional | : Pratomo Bimawan Putra |
| • Direktur Keuangan | : Siti Sarah |
| • Direktur Risiko dan Kepatuhan | : Denn Charly Gonzales Espanola |

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Gandes Aisyaharum
- Komisaris : Francis Emmanuel Dalupan Rojas
- Komisaris : Reza Febriano

Permodalan dan Struktur Pemegang Saham

Berdasarkan Akta JTT No. 10/2024, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham JTT pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	60.000.000.000	60.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	14.140.447.358	14.140.447.358.000	65,00
- Metro Pasific Tollways Indonesia Services	4.416.170.482	4.416.170.482.000	20,30
- Warrington Investment PTE Ltd.	2.276.612.025	2.276.612.025.000	10,47
- PT Marga Utama Nusantara	921.304.532	921.304.532.000	4,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.754.534.397	21.754.534.397.000	100,00
Saham Dalam Portepel	38.245.465.603	38.245.465.603.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting JTT di bawah ini bersumber dari laporan keuangan JTT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Total Aset	63.657.229	62.614.648	60.972.607
Total Liabilitas	28.814.401	27.754.994	31.163.886
Total Ekuitas	34.842.828	34.859.655	29.808.721

Posisi tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Pada tanggal 30 Juni 2025 total aset JTT adalah sebesar Rp63.657.229 juta atau terjadi Peningkatan sebesar 1,67% atau setara dengan Rp1.042.581 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp62.614.648 juta. Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya nilai kas setara kas akibat peningkatan utang dividen ke Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2025 total liabilitas JTT adalah sebesar Rp28.814.401 juta atau terjadi Peningkatan sebesar 3,82% atau setara dengan Rp 1.059.407 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp27.754.994 juta. Peningkatan disebabkan oleh peningkatan utang dividen ke Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2025 total ekuitas JTT adalah sebesar Rp34.842.828 juta atau terjadi Penurunan sebesar -0,05% atau setara dengan Rp16.827 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp34.859.655 juta. Penurunan disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif di Anak Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024 total aset JTT adalah sebesar Rp62.614.648 juta atau terjadi Peningkatan sebesar 2,69% atau setara dengan Rp1.642.041 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp60.972.607 juta. Peningkatan disebabkan oleh penerimaan kas akibat penerbitan saham baru JTT dan konsolidasi kembali JPT.

Pada tanggal 31 Desember 2024 total liabilitas JTT adalah sebesar Rp27.754.994 juta atau terjadi Penurunan sebesar -10,94% atau setara dengan Rp3.408.892 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.163.886 juta. Penurunan disebabkan oleh pelunasan utang bank atas penerimaan penerbitan saham baru JTT.

Pada tanggal 31 Desember 2024 total ekuitas JTT adalah sebesar Rp34.859.655 juta atau terjadi Peningkatan sebesar 16,94% atau setara dengan Rp5.050.934 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp29.808.721 juta. Peningkatan disebabkan oleh peningkatan ekuitas akibat penerbitan saham baru JTT.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan	3.772.161	3.551.735	7.176.566	4.951.541
Beban Pokok Pendapatan	(1.328.288)	(1.214.232)	(2.406.176)	(1.956.559)
Laba Bruto	2.443.873	2.337.503	4.770.390	2.932.882
Laba Usaha	2.404.660	2.272.532	4.923.616	6.880.680
Laba Periode/Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Laba	1.417.737	2.078.857	3.703.670	5.633.441

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Pendapatan

Pendapatan JTT pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.772.161 juta, di mana Peningkatan sebesar 6,21% atau setara dengan Rp220.426 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp3.551.735 juta. Peningkatan disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas dan penyesuaian tarif pada beberapa ruas tol yang berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan tol.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan JTT pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.328.288 juta, meningkat sebesar 9,39% atau setara dengan Rp114.056 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan JTT sebesar Rp1.214.232 juta yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan kenaikan nilai amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol sehubungan dengan pertumbuhan volume lalu lintas.

Laba Bruto

Laba bruto JTT meningkat sebesar 4,55% atau setara dengan Rp106.370 juta menjadi Rp2.443.873 juta pada tanggal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp2.337.503 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut pertumbuhan volume lalu lintas dan penyesuaian tarif pada beberapa ruas tol yang berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan tol.

Laba Periode Berjalan

Laba periode berjalan JTT menurun sebesar -31,80% atau setara dengan Rp661.120 juta menjadi Rp 1.417.737 juta pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp2.078.857 juta untuk tahun yang periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut disebabkan peningkatan beban pajak penghasilan, dimana pada tahun 2024 terdapat manfaat pajak penghasilan akibat perlakuan pajak PMK72.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan JTT pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.176.566 juta, di mana Peningkatan sebesar 44,94% atau setara dengan Rp2.225.025 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp4.951.541 juta. Peningkatan disebabkan oleh konsolidasi kembali Semarang-Batang (JSB), Solo-Ngawi (JSN), Ngawi-Kertosono (JNK) pada Juli 2023, dan Gempol-Pandaan (JPT) pada Desember 2024, serta implementasi penyesuaian tarif atas ruas jalan tol sepanjang tahun 2023.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan JTT pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.406.176 juta, meningkat sebesar 22,98% atau setara dengan Rp449.617 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan JTT sebesar Rp1.956.559 juta yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan kenaikan beban amortisasi akibat konsolidasi kembali Semarang-Batang (JSB), Solo-Ngawi (JSN), dan Ngawi Kertosono (JNK) pada Juli 2023 serta kenaikan pada biaya provisi overlay di beberapa ruas.

Laba Bruto

Laba bruto JTT meningkat sebesar 62,65% atau setara dengan Rp1.837.508 juta menjadi Rp4.770.390 juta pada tanggal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp2.932.882 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan tol.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan JTT menurun sebesar -34,26% atau setara dengan Rp1.929.771 juta menjadi Rp3.703.670 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp5.633.441 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut karena telah berakhirnya buyback RDPT pada tiga ruas di tahun 2023.

11. Perkara yang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan tanggal 19 Agustus 2025, Perseroan tidak sedang menghadapi perkara-perkara yang memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Namun demikian, terdapat perkara yang dianggap penting berdasarkan penilaian Perseroan, sebagai berikut:

No.	Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
1.	-	Penggugat: Abdul Kadir Al Jufri, Dkk; Tergugat: a. Acintya Anggita Devi (Tergugat I); b. Ny. Khong Mellani Setiadi (Tergugat II); c. Syech Ramli (Tergugat III) Turut Tergugat: a. Ny. Munyati Sullam (Turut Tergugat I); b. Perseroan (Turut Tergugat II); c. Ny. Rosita Rianauli Sianipar (Turut Tergugat III); d. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PUPR	Gugatan perbuatan melawan hukum atas penjualan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat.	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
2.	No. 28/Pdt.G/2025/PN/PWK	Penggugat: Yani Susilawati Tergugat: Perseroan Turut Tergugat: Kantor Pertanahan ATR / BPN Kab. Purwakarta	Gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan penggunaan tanah milik Penggugat oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta.
3.	No. 149/Pdt.G.2025/PN Bgr	Penggugat: Dr. Yoeswar Darisan Tergugat: Perseroan Turut Tergugat: a. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI (Turut Tergugat I); b. Kantor Pertanahan Kota Bogor (Turut Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan penggunaan tanah milik Penggugat oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bogor.

Perkara/sengketa tersebut tidak mempunyai dampak material terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan maupun kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing anggota masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Agustus 2025 dan 27 Agustus 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik dalam jabatannya pada Perseroan atau selaku pribadi, tidak pernah terlibat dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan, dan perkara arbitrase di BANI serta sengketa atau klaim lainnya yang secara material dapat mempengaruhi secara kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan (ii) 12 Agustus 2025 untuk JGP, LMJ, dan TOL; (iii) 13 Agustus 2025 untuk JBS, JPB, JJB, MSJ, MTN, JKC, JBT, JAP, JSM, JSB, JPT, JMTM, dan JMTO; dan (iv) dan 14 Agustus 2025 untuk JMKT, CSJ, JSN, JNK, JMB, JTT, JJS, JMRB, AJP, dan JRB, masing-masing Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau

kelangsungan usaha Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selain itu, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan (ii) 12 Agustus 2025 untuk JGP, LMJ, dan TOL; (iii) 13 Agustus 2025 untuk JBS, JPB, JJB, MSJ, MTN, JKC, JBT, JAP, JSM, JSB, JPT, JMTM, dan JMTO; dan (iv) dan 14 Agustus 2025 untuk JMKT, CSJ, JSN, JNK, JMB, JTT, JJS, JMJB, AJP, dan JRB, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

12. Kegiatan usaha Perseroan serta kecenderungan dan prospek usaha

12.1. Kegiatan Usaha Utama

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- b. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya;
- c. Melakukan kegiatan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol;
- d. Melakukan kegiatan di bidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol;
- e. Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol; dan
- f. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini.

12.2. Produk dan Jasa

Bisnis Konsesi Jalan Tol

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perseroan memiliki hak konsesi untuk 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol sepanjang 1.736 km yang pengoperasiannya terbagi ke dalam 2 (dua) Regional dan melalui Perusahaan Anak dari *subholding* PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Sampai dengan akhir tahun 2024, dari total 1.736 km konsesi jalan tol yang dimiliki Perseroan, 1.286 km telah beroperasi.

Di bidang pengembangan bisnis jalan tol, Perseroan mengelola penambahan kepemilikan hak pengusahaan jalan tol melalui Perusahaan Anak dalam bentuk BUJT. Proses untuk memperoleh hak pengusahaan jalan tol tersebut melalui proses tender, akuisisi, dan pemrakarsa.

Berikut adalah tabel ruas jalan tol yang dimiliki Perseroan dalam periode 1978 sampai dengan infomarsi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Konsesi	Panjang (km)	Tahun Mulai Operasi
1	Jakarta Bogor-Ciawi (Jagorawi)	59,00	1978
2	Jakarta-Tangerang	33,00	1984
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,30	1984
4	Cawang-Tomang-Pluit	23,60	1987
5	Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi)	64,40	1990
6	Cikampek-Padalarang (Cipularang)	58,50	2003
7	Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera)	42,70	1986
8	Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi E1, E2, E3, W2S	31,42	1991
9	Ulujami-Pondok Aren	5,55	2001
10	JORR W2 Utara	7,70	2014
11	Bogor Outer Ring Road (BORR)	13,30	Beroperasi sebagian sejak tahun 2009
12	Cengkareng-Batuceper-Kunciran	14,19	
13	Kunciran-Serpong	11,14	
14	Semarang-Solo	72,60	
15	Surabaya-Mojokerto	36,27	2011
16	Gempol-Pasuruan	34,20	2017
17	Gempol-Pandaan	13,61	2015
18	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	9,70	2013
19	Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi	61,70	2017
20	Solo-Ngawi	91,09	2018
21	Ngawi-Kertosono-Kediri	112,57	Beroperasi sebagian sejak tahun 2018
22	Cinere-Serpong	10,15	
23	Jakarta-Cikampek (Japek)	83,00	1988
24	Semarang A,B,C	24,75	1983
25	Surabaya-Gempol (Surgem)	46,55	1986
26	Palimanan-Kanci (Palikanci)	26,30	1998
27	Batang-Semarang	74,90	2018
28	Balikpapan-Samarinda	97,30	2019
29	Manado-Bitung	39,90	2020
30	Pandaan-Malang	38,49	2019

No.	Konsesi	Panjang (km)	Tahun Mulai Operasi
31	Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ)	38,00	2019
32	Probolinggo-Banyuwangi	172,90	Pembebasan lahan dan konstruksi
33	Jakarta-Cikampek II Selatan	64,0	Pembebasan lahan dan konstruksi
34	Yogyakarta-Bawen	75,82	Pembebasan lahan dan konstruksi
35	Solo-Yogyakarta-NYIA Kuloprogo	96,57	Beroperasi sebagian sejak tahun 2024 dan tahap pembebasan lahan dan konstruksi
36	Akses Patimban	37,05	Pembebasan lahan

Bisnis Pengoperasian Jalan Tol

Perseroan memiliki produk berupa layanan pengoperasian jalan tol (layanan transaksi dan layanan lalu lintas) serta layanan preservasi. Layanan transaksi berhubungan dengan ketersediaan maupun kecepatan alat dan sistem di gerbang tol untuk memproses transaksi yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan tol. Layanan lalu lintas adalah serangkaian upaya kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas khususnya di jalan tol.

Layanan pengoperasian jalan tol disediakan oleh Perusahaan Anak, yaitu JMTO. Selain layanan pengoperasian jalan tol, JMTO juga menyediakan layanan teknologi informasi dan layanan *Electronic Toll Collection* (ETC) sebagai pendukung operasional jalan tol.

Sementara JMTO, Perusahaan Anak, menyediakan layanan jasa manajemen preservasi jalan tol dan konstruksi. Layanan preservasi dilakukan untuk menjaga kualitas jalan tol yang meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan preservasi jalan tol, peningkatan kapasitas jalan tol dan penyewaan alat berat dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.

Bisnis Prospektif

Untuk meningkatkan pertumbuhan kinerjanya, Perseroan juga mengoptimalkan potensi usaha dan aset di ruang milik jalan tol (Rumija) di sepanjang ruas jalan milik Jasa Marga Grup melalui lini bisnis prospektif. Bisnis prospektif ini dikelola oleh Perusahaan Anak, yaitu JMRB yang bergerak di bidang pengembangan properti/*Toll Corridor Development* (TCD), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), dan utilitas, *building management*, serta bisnis komersil.

12.3. Perkembangan Bisnis

Perkembangan industri jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 ketika tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) resmi dioperasikan untuk pertama kalinya. Pembangunan jalan tol Jagorawi menggunakan anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada Perseroan sebagai penyertaan modal. Pada waktu itu, Perseroan menjadi BUMN tunggal yang memegang hak penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Namun, sejak tahun 1987, pemerintah mulai memberikan kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi dalam mengusahakan jalan tol melalui sistem *Build, Operate, dan Transfer* (BOT) bersama Perseroan.

Sejak berlakunya UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 12 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol. Antara lain dibentuknya BPJT sebagai regulator industri jalan tol. Perubahan regulasi tersebut membuat peran otoritas yang diemban

Perseroan dikembalikan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol.

Sejak berdiri hingga akhir tahun 2024, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kepemilikan konsesi jalan tol di Indonesia. Total hak konsesi yang dimiliki Perseroan hingga 31 Desember 2024 mencapai 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol yang dioperasikan melalui Regional, Perusahaan Anak maupun Perusahaan Ventura Bersama Perseroan.

Guna mendukung efisiensi dalam bidang operasional dan guna meningkatkan pendapatan usaha lain Perseroan, Perseroan mengembangkan bisnis pendukung operasional jalan tol. Bisnis pendukung operasional jalan tol yang dimiliki Perseroan dijalankan melalui Perusahaan Anak, antara lain JMTO yang didirikan pada tahun 2015 (sebelumnya PT Jasa Layanan Operasi) dan bergerak dalam bidang usaha layanan pengoperasian jalan tol serta JMTM (sebelumnya PT Sarana Marga Bhakti Utama) yang diakuisisi sejak tahun 2010 dan bergerak dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan dan preservasi jalan.

Hingga akhir 2024, JMTO mengoperasikan 1.264 km jalan tol atau 47% dari 2.647 km tol beroperasi di Indonesia. Kontrak jasa pengoperasian yang dikelola JMTO terdiri dari 11 (sebelas) ruas tol Jasa Marga Induk, 11 (sebelas) ruas tol Perusahaan Anak ataupun Ventura Bersama Jasa Marga, dan 4 (empat) ruas tol BUJT lain.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis sebagai pemimpin di bidang pengoperasian jalan tol di Indonesia, JMTO berfokus pada layanan pengoperasian jalan tol yang terpadu dan terintegrasi dengan menyediakan layanan operasi, peralatan tol serta sistem informasi dan komunikasi (sisinfokom) berbasis teknologi informasi, sehingga memberikan layanan pengoperasian jalan tol secara menyeluruh (*one stop solution*).

Dalam rangka menuju perusahaan yang berbasis digital, JMTO terus berinovasi mengembangkan produk-produk digital pada tahun 2024 ini, yang menjadi *competitive advantage* bagi Perseroan dalam segmen usaha Pengoperasian Jalan Tol, diantaranya adalah *Tollroad Assistance Mobile Application* dengan *brand* Travoy, *Intelligent Traffic Analysis*, serta Aplikasi Evaluasi Pelayanan Petugas, Trace (*Track and Care*).

Pada tahun 2025 ini, JMTM mencatatkan perolehan kontrak manajemen preservasi untuk 22 ruas Jalan tol sepanjang 1.134,45 km dan 16 proyek infrastruktur. Selain itu, JMTM juga memiliki 2 AMP (*asphalt mixing plant*) untuk memproduksi Aspal Hotmix dan Aspal Coldmix, khusus untuk Aspal Coldmix yang dihasilkan oleh JMTM ini telah dirancang khusus untuk menambal lubang pada ruas jalan tol dengan lalu lintas yang sangat padat. Bahan penambal ini dapat diaplikasikan tanpa pemanasan, bahkan pada kondisi lubang yang masih berair di musim hujan, dan tanpa memerlukan peralatan berat, cukup dituangkan dan menggunakan alat pemadat tangan (*hand stamper*) lubang tersebut langsung dapat dilintasi kendaraan dalam hitungan menit dan telah dikirim ke banyak wilayah di Indonesia. JMTM juga mengimplementasi teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS) dengan penilaian kinerja keselamatan jalan menggunakan metode iRAP *STAR Rating* yaitu penilaian kinerja keselamatan jalan melalui *Star Rating* dengan *Hawkeye 2000*. Penggunaan *Hawkeye 2000*, kendaraan khusus berteknologi pintar (*smart*) untuk mendapatkan nilai kondisi jalan dengan lebih akurat, data geometrik, dan data aset jalan. *Hawkeye 2000* telah digunakan di seluruh ruas jalan tol milik Jasa Marga yang berada di Pulau Jawa. Beroperasi sejak tahun 2018, *Hawkeye 2000* tidak hanya digunakan untuk melakukan survei kondisi jalan pada ruas jalan tol Jasa Marga Group tetapi juga pada ruas jalan tol non Jasa Marga Group. Pada tahun 2024, *Hawkeye 2000* telah mengolah data kondisi jalan sepanjang 5.217,85 kilometer lajur jalan tol Jasa Marga Group dan 55,80 kilometer lajur jalan tol non Jasa Marga Group.

JMRB sedang mengembangkan Tempat Istirahat Pelayanan (TIP) dengan branding "Travoy", kawasan industri, perkantoran, perumahan dan *Toll Corridor Development* (TCD), pemanfaatan koridor jalan tol baik secara konvensional maupun digital serta *building management*. JMRB juga terus melakukan inovasi dan menjalin kerjasama strategis dengan mitra untuk mengembangkan bisnis prospektif lainnya.

JMRB senantiasa mengembangkan bisnis usaha lain dan mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka memaksimalkan peluang usaha yang dimiliki serta pelayanan terhadap pelanggan Perseroan. Guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna TIP dan melakukan langkah-langkah prediktif dengan memasang *Smart CCTV* di TIP jalan tol untuk *monitoring* kondisi TIP, menyediakan Travoy Nitro di *Rest Area* untuk pengisian nitrogen kendaraan.

JMRB turut berkomitmen dalam mengembangkan bisnis yang ramah lingkungan, salah satunya dengan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pemasangan panel surya di TIP yang bekerja sama dengan salah satu mitra potensial. Selain itu, JMRB melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di TIP untuk pengisian tenaga kendaraan listrik dalam rangka mendukung pemerintah dalam meningkatkan penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

12.4. Pemasaran

Bidang Pengembangan Jalan Tol

Perseroan senantiasa berupaya untuk menjadi pemimpin bisnis jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah berfokus pada pembangunan proyek jalan tol yang terkoneksi langsung dengan jalan tol yang sudah ada dan seluruhnya berlokasi di pulau Jawa. Adapun pembangunan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kapabilitas finansial Perseroan. Perseroan juga memperluas jaringan jalan tol yang dimiliki dengan menambah kepemilikan konsesi ruas jalan tol baru yang memiliki tingkat pengembalian investasi yang layak secara komersial. Beberapa cara yang dilakukan oleh Perseroan untuk menambah kepemilikan konsesi ruas jalan tol baru, yaitu melalui:

- Tender (lelang) yang diinisiasi oleh Pemerintah melalui BPJT
- Akuisisi kepemilikan saham dari pihak lain
- Mengajukan Proyek Pemrakarsa kepada Pemerintah

Bidang Pengoperasian Jalan Tol

Dalam bidang pengoperasian jalan tol, Perseroan melalui JMTO senantiasa mewujudkan komitmennya untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan tetap memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR nomor 16/PRT-M/2014 tahun 2014. JMTO terus membangun keunggulan bersaing melalui penerapan teknologi di bidang operasi, antara lain: (i) Melakukan pengembangan bisnis *GetPark* sebagai sistem parkir yang memiliki keunggulan transaksi parkir nirsentuh berbasis RFID sehingga tidak perlu melakukan *tapping* kartu pada saat berada di *gate in dan gate out*; (ii) Pengembangan aplikasi *Let it flo* yaitu sistem transaksi tol berbasis RFID yang terkoneksi dengan *smartphone* pengguna jalan untuk mendukung kelancaran dan percepatan layanan transaksi jalan tol; (iii) Mengimplementasikan *Intelligent Transport System* (ITS) yang terintegrasi dengan *dashboard Jasamarga Integrated Digitalmap* (JID) untuk menjamin keakuratan dan percepatan penyampaian informasi dan komunikasi lalu lintas kepada pengguna jalan tol maupun para pemangku kepentingan lainnya; (iv) Pengembangan bisnis Getoll untuk *Payment Gateway* (PG) yang merupakan inovasi bisnis baru yang menyediakan, memproses, dan mengelola ekosistem pembayaran digital antara JMTO, *Source of Fund*, dan *Merchant* khususnya terkait dengan

transaksi melalui pembayaran digital berbasis *server*, dan (v) Pengembangan bisnis Getpay sebagai *Point of Sales*.

Bidang Preservasi Jalan Tol

Dalam bidang preservasi jalan tol, melalui anak usahanya yaitu JMTM. Dalam rangka penerapan teknologi di bidang preservasi, JMTM telah menerapkan beberapa inovasi antara lain yaitu implementasi teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS) dengan penilaian kinerja keselamatan jalan menggunakan metode *iRAP STAR Rating* dan pengembangan Aplikasi *Smart* Penerangan Jalan Umum (PJU) yaitu sistem yang mengintegrasikan PJU jalan tol dengan perangkat *Internet of Things* (IoT) dan jaringan komunikasi sehingga mempermudah proses *monitoring* kondisi dan perbaikan PJU.

Bidang Pengembangan Usaha Prospektif

Pengembangan bisnis prospektif yang dijalankan oleh Perseroan saat ini terkait bidang pengembangan properti/*Toll Corridor Development* (TCD), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), iklan dan utilitas, *building management*, serta bisnis komersil secara keseluruhan dikelola oleh PT Jasamarga Related Business (JMRB).

12.5. Persaingan Usaha

Hingga tahun 2025, Perseroan masih menjadi pemimpin di industri jalan tol di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari pangsa pasar Perseroan sebesar 43% dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri jalan tol dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu masing-masing sebesar 8%, 4% dan 1% untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), dan PT Nusantara Infrastructure Tbk (META).

12.6. Prospek Usaha

Saat ini, Indonesia sudah mengandalkan jalan tol sebagai jalur transportasi antar daerah. Peran jalan tol sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah. Instruksi Presiden terkait pentingnya untuk meningkatkan kecepatan transportasi masyarakat hingga mobilitas barang. Berbekal kecepatan ini, distribusi barang dan logistik pun menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya logistik. Tingginya ongkos logistik yang berdampak pada masalah harga barang/ jasa dan disparitas harga antar daerah pun bisa teratasi.

Industri infrastruktur, termasuk jalan tol menjadi magnet bagi investor swasta untuk mendukung percepatan tercapainya target sepanjang lebih dari 5.000 km pada akhir 2024. Pemerataan Pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia termasuk pembangunan IKN Nusantara menjadi Proyek Strategis Nasional meningkatkan prospek usaha bagi investor yang berfokus pada industri infrastruktur untuk membangun jalan tol tidak hanya terpusat pada pulau Jawa, seiring dengan pertumbuhan tersebut Perseroan dengan seluruh Perusahaan Anaknya optimis untuk terus berkembang untuk meningkatkan kinerja dalam pengoperasian jalan tol di Indonesia.

Perseroan menguasai 47% pangsa pasar dari total jalan tol beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, Perseroan memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.736 km dan 1.286 km di antaranya telah beroperasi. Perseroan meyakini bahwa posisi Perseroan sebagai perusahaan jalan tol terbesar di Indonesia akan terus konsisten dalam memenuhi kebutuhan masyarakat individu dan perusahaan barang dan jasa yang bermobilitas tinggi untuk terus menyediakan layanan jalan tol yang aman dan nyaman.

Memasuki tahun 2025, tantangan eksternal khususnya dari sisi makro ekonomi semakin meningkat. Namun, Perseroan tetap optimis dengan target kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi mencapai 5,2% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Pemerintah juga menjaga inflasi pada kisaran 2,5% dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap volume lalu lintas dan pendapatan Perseroan.

Pemerintah mencanangkan 17 program kerja prioritas baru yang dapat mendukung stabilitas industri jalan tol. Pemerintah saat ini tetap mendukung penyelesaian ruas tol yang proyeknya sedang berjalan. Selain itu, fokus perbaikan perekonomian Pemerintah dalam jangka panjang menjadi indikator untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan peluang peningkatan mobilitas orang dan barang/jasa.

Untuk mendukung prospek usaha yang positif tersebut, Perseroan berkomitmen untuk terus berinovasi dan menerapkan teknologi terkini dalam operasionalnya. Upaya digitalisasi yang sudah dimulai, seperti sistem pembayaran tol yang lebih efisien dan penggunaan big data untuk analisis lalu lintas, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna jalan. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang besar dan mengikuti perkembangan teknologi, Perseroan tidak hanya akan mampu menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga siap untuk meraih peluang baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

12.7. Strategi Usaha

Perseroan senantiasa meningkatkan daya saingnya untuk terus meningkatkan kinerja operasional dan keuangan sehingga dapat mencapai Visi dan Misi Perseroan. Perseroan telah menetapkan tujuan strategis yang telah dicanangkan dan tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029, yakni:

1. Memaksimalkan teknologi sebagai *enabler* layanan infrastruktur jalan tol yang inovatif; Perseroan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memantau lalu lintas secara *real-time*, serta menghadirkan layanan berbasis digital yang meningkatkan pengalaman pengguna.
2. Meningkatkan performa portofolio eksisting; Perseroan mengoptimalkan kinerja ruas jalan tol melalui efisiensi operasional, *predictive maintenance* berbasis data, dan peningkatan kualitas layanan guna memaksimalkan *return on investment*.
3. Meningkatkan inovasi melalui kolaborasi; Perseroan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memperluas peluang bisnis.
4. Memperluas solusi teknologi ETC; Perseroan melakukan pengembangan sistem tol nirsentuh untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan kenyamanan pengguna.
5. Menetapkan target dan menjalankan inisiatif berkelanjutan yang berkontribusi pada target dekarbonisasi nasional. Perseroan berkomitmen pada keberlanjutan melalui penerapan *green financing*, penyediaan *EV charging station*, pemanfaatan energi terbarukan, dan inisiatif ESG untuk mendukung target *Net Zero Emission*.

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya mengikuti 4 (empat) kebijakan sebagai berikut:

Operasional

- a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Meningkatkan kapasitas jalan tol sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan/atau memiliki *V/C ratio* mendekati 0,8 kecuali terdapat keterbatasan lahan;
- c. Modernisasi sistem dan teknologi operasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengendalian transaksi berbasis *cashless transaction*, kualitas layanan lalu lintas dan informasi;
- d. Menggunakan *green technology* atau energi terbarukan dan *green construction*;

- e. Melaksanakan rekonstruksi secara bertahap (*staging*);
- f. Melakukan pengendalian kendaraan kelebihan muatan (*overload*) dengan teknologi *Weigh in Motion* (WIM);
- g. Mengimplementasikan rekayasa teknik bidang jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan serta sarana teknologi pendukung yang dapat mengoptimalkan pengembangan bisnis jalan tol dan berdampak pada efisiensi biaya;
- h. JMTTO mengoperasikan ruas jalan tol yang dimiliki anak perusahaan lini bisnis konsesi jalan tol dengan margin minimum dan aktif mencari peluang usaha secara eksternal dengan *margin optimum*;
- i. JMTM melakukan preservasi ruas jalan tol yang dimiliki oleh anak perusahaan lini bisnis konsesi jalan tol;
- j. Mendukung program ETLE Kepolisian melalui Perjanjian Kerja Sama untuk integrasi dengan *speed camera* dan WIM.

Pengembangan Usaha

- a. Kebijakan utama
 - i. Kebijakan ini diterapkan pada lini bisnis konsesi jalan tol dan lini bisnis lainnya yang relevan. Menambah jalan tol baru dengan kriteria kelayakan proyek (*IRR project*) lebih besar dari *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) dan *IRR Equity* lebih besar dari *Cost of Equity*.
 - ii. Menambah jalan tol baru dengan mengutamakan ruas jalan tol potensial yang memiliki koneksi dengan jalan tol yang telah ada;
 - iii. Menambah jalan tol baru diarahkan untuk menguasai ruas-ruas utama pada kota besar dengan pertumbuhan ekonomi tinggi;
 - iv. Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas kecuali terdapat pertimbangan strategis jangka panjang Perseroan;
 - v. Melakukan studi kelayakan ruas jalan tol potensial dan bisnis lainnya yang berpotensi dalam rangka mengembangkan pasar.
- b. Kebijakan Khusus

Kebijakan ini diterapkan pada lini bisnis prospektif yaitu PT Jasamarga Related Business (JMRB). JMRB melakukan pengembangan properti/*Toll Corridor Development* (TCD) untuk mengembangkan kawasan dalam rangka mendukung bisnis jalan tol Perseroan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - i. Pengembangan properti dapat dilakukan sendiri maupun bermitra dengan pihak lain yang berpengalaman dalam pengembangan properti, khususnya melalui sinergi BUMN dan/atau anak perusahaannya;
 - ii. Proporsi pendanaan masing-masing proyek diupayakan dengan modal 40% dan pinjaman 60%;
 - iii. Dalam jangka menengah dan panjang, JMRB diharapkan dapat melakukan pengembangan *Toll Corridor Development* (TCD) yang bersinergi dengan pengembangan jalan tol.

Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kapabilitas

- a. Memperbaiki proses bisnis, menata organisasi, dan sistem manajemen *human capital* berbasis *Information and Communications Technology* (ICT) mengacu kepada *best practice* perusahaan kelas dunia;
- b. Melakukan rekrutmen atas kebutuhan kader pemimpin, mengacu pada *manpower planning* yang selalu *update* dilakukan dengan sumber eksternal dan internal serta *professional hire* sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis Perseroan;

- c. Mengembangkan *human capital development plan* yang terintegrasi untuk penyiapan kader pemimpin Perseroan masa depan dengan *personal quality global*;
- d. Memperbaiki proses bisnis, menata organisasi dan melakukan rekrutmen karyawan dengan memperhatikan rasio jumlah karyawan yang wajar dan dampak finansial jangka panjang;
- e. Mengembangkan *human capital* diarahkan untuk membentuk kader pemimpin yang berkarakter dan bertalenta;
- f. Mengembangkan inisiatif tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi kunci yang diperlukan dalam rangka pengembangan Perseroan ke depannya.

Keuangan

- a. Pengembangan bisnis dilakukan dengan memperhatikan stabilitas finansial jangka panjang dengan menjaga batas *covenant* yang dipersyaratkan, menjaga peringkat hutang Perseroan serta menjaga rasio-rasio keuangan lainnya;
- b. Investasi peningkatan kapasitas operasional dan kualitas layanan operasional dilakukan dengan menggunakan dana internal Perseroan;
- c. Investasi pengembangan bisnis, peningkatan kapasitas operasional dan peningkatan kualitas layanan operasional memperhatikan rasio finansial.

12.8. Riset dan Pengembangan

Seiring berjalannya transformasi Perseroan, salah satu inisiasi menuju perubahan adalah dengan melakukan inovasi teknologi antara lain Teknologi *Intelligent Transport System* (ITS) dan Teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS).

Teknologi *Intelligent Transport System* (ITS)

Penerapan teknologi ITS dilakukan secara bertahap dan komprehensif untuk mendukung penciptaan daya saing Perseroan di bidang pelayanan lalu lintas jalan tol. Adapun beberapa lingkup dari ITS yang diimplementasikan oleh Perseroan, antara lain:

1. Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC)

JMTC merupakan pusat kendali lalu lintas jalan tol pertama dan terlengkap di Indonesia, berguna sebagai monitoring dan input pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR khususnya pada saat momen kepadatan terjadi akibat libur panjang.

2. Traffic Counting berbasis Artificial Intelligence (AI)

Penghitungan volume lalu lintas menggunakan teknologi radar dan *analytics* CCTV yang dilakukan secara *real time* serta terintegrasi dalam dashboard aplikasi bernama Jasamarga Integrated Digitalmap (JID).

3. Travel with Comfort and Joy (Travoy)

Teknologi berbasis aplikasi yang diperuntukan bagi pengguna jalan tol untuk memudahkan akses dalam mengetahui informasi seputar jalan tol dan rest area. Pemutakhiran aplikasi Travoy 4.2.1 terkini dengan penambahan fitur seperti *push notification*, informasi event lalu lintas, get pay, resi digital, info tarif berdasarkan rute alternatif, dan "Chat Us" dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

4. Motorway Incident Detection Automatic Signaling (MIDAS)

Implementasi MIDAS telah dilakukan pada ruas Jasa Marga Group bertujuan untuk deteksi dini adanya insiden atau kecelakaan di jalan tol dan percepatan penanganan ke lokasi. MIDAS dikembangkan menggunakan Google Traffic API dan Smart CCTV.

Teknologi Intelligent Maintenance System (IMS)

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran layanan preservasi yang Mantap Optimal dan Berwawasan Lingkungan maka Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi yang disebut dengan Integrated Tollroad Maintenance System. Adapun beberapa lingkup produk dari ITMS yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perseroan antara lain:

1. *Jasamarga Integrated Maintenance Management System (JIMMS)* merupakan Aplikasi Database Digital Layanan Pemeliharaan yang memuat seluruh data-data terkait pemeliharaan secara terintegrasi untuk tercapainya penyampaian informasi laporan layanan *Real-Time*. Pengembangan dilakukan secara bertahap mulai tahap *Descriptive Data*, Diagnostik Data, hingga ke tahap *Predictive Data*, *Prescriptive Data*.
2. *Hawkeye 2000 Road Inspection Car* dan *IRAP Star Rating : Road Inspection Hawkeye 2000* dioperasikan menggunakan sistem yang mengintegrasikan beberapa peralatan sensor yang spesifik untuk mendapatkan data karakteristik kondisi jalan dan telah dilengkapi dengan *Automatic Crack Detection* sehingga alat ini mampu mendeteksi retak dan lubang secara otomatis. Teknologi ini dapat membantu untuk melakukan inventarisasi data aset jalan tol dan penilaian kondisi jalan tol secara akurat, efektif dan efisien. Data yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk menyusun program preservasi jalan tol sehingga dapat diperoleh biaya preservasi yang optimal.
3. *Bridge Inspection MOOG* dioperasikan sebagai *platform*/alat bantu untuk melakukan pengecekan/inspeksi kondisi jembatan baik bentang pendek maupun bentang panjang pada ketinggian yang sulit terjangkau dari bawah jembatan. *Platform* ini secara detail dapat membantu pemeriksaan kondisi fisik elemen jembatan, seperti pemeriksaan bearing pad, retak dan cacat pada girder, pier jembatan serta mendukung preservasi jembatan seperti pembersihan sekitar *pierhead*, *coating*, pengencangan baut, pembersihan tanaman, serta pemantauan kesehatan jembatan secara menyeluruh. Hasil dari inspeksi kondisi jembatan kemudian dapat digunakan untuk menyusun program preservasi jembatan dengan biaya preservasi yang optimal. Saat ini *Bridge Inspection* telah digunakan untuk melakukan pemeriksaan 5 Jembatan milik Jasa Marga yaitu Jembatan Layang Jalan Tol MBZ, Jembatan Cipada, Jembatan Cikubang, Jembatan Cipatat dan ruas non Jasa Marga yaitu Jembatan Akses Tol Tanjung Priok.
4. *Early Warning System Genangan (EWS) - Water Level Monitoring* adalah suatu sistem pemberitahuan dini untuk melakukan pemantauan ketinggian permukaan air pada titik yang dianggap rawan terjadi genangan agar dapat dilakukan tindak lanjut petugas dengan segera. Sistem ini terintegrasi dengan sistim JID maupun JIMMS.
5. *Roadsweeper* adalah alat sapu mekanis yang berfungsi sebagai alat pendukung pekerjaan pembersih lajur yang memiliki waktu penyelesaian lebih cepat dibandingkan pekerja manual serta relatif lebih aman.
6. *Smart PJU* sistem yang mengintegrasikan PJU jalan tol dengan perangkat Internet of Things (IoT) berupa beberapa sensor dan jaringan komunikasi; yang ditampilkan dalam sebuah aplikasi *web-based* sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring kondisi PJU dan Perbaikan. Beberapa fitur pada Aplikasi Smart PJU, antara lain yaitu: (1) penyalaan dan pemadaman lampu PJU langsung dari aplikasi; (2) pengaturan jadwal penyalaan dan pemadaman lampu PJU; (3) pengaturan peredupan (*dimming*) lampu PJU untuk menghemat listrik; (4) pengecekan status lampu PJU, yaitu lokasi, kondisi nyala atau padam, pengeluaran daya listrik, kerusakan, dll. Proses pengembangan Aplikasi Smart PJU sudah dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo dengan jumlah lampu sebanyak 15 buah. Sampai dengan tahun 2023, Aplikasi Smart PJU sudah masuk tahapan pengadaan secara komersil

pada Ruas Jalan Tol Cipularang, Padaleunyi dan Jagorawi.

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan riset dan pengembangan adalah sebesar Rp 8.897 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Rp 71.702 juta untuk tahun 2024, dan Rp72.184 juta untuk tahun 2023, masing masing sebesar 0,1%, 0,4%, dan 0,5% dari pendapatan usaha di luar konstruksi.

12.9. Sifat Musiman

Saat libur panjang dan libur hari raya keagamaan, lalu lintas transaksi yang melewati jalan tol cenderung meningkat drastis karena tradisi dari masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke kampung halaman saat periode libur tersebut. Untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas, Perseroan memberlakukan *one way* mulai dari km 72 jalan tol Cikampek – Palimanan sampai dengan km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang – Semarang sepanjang 412 km. Selain itu, pemberlakuan *contraflow* mulai dari km 36 sampai dengan km 70 Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

Pada saat terjadi kepadatan lalu lintas, terutama di musim libur dan hari raya keagamaan, Perseroan dengan sigap melakukan mekanisme jemput transaksi menggunakan *Mobile Reader* yang merupakan perangkat teknologi transaksi yang fleksibel/dapat dipindahkan. Petugas layanan transaksi di Gerbang Tol akan menjemput transaksi pengguna jalan dan membantu tapping/menempelkan e-Toll Card pada *Mobile Reader*, sehingga waktu transaksi lebih singkat.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi *full commitment* serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan			Total	%
	Seri A	Seri B	Seri C		
PT BRI Danareksa Sekuritas	40.000	33.000	260.000	333.000	33,30
PT Mandiri Sekuritas	40.000	34.000	260.000	334.000	33,40
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	40.000	33.000	260.000	333.000	33,30
Total	120.000	100.000	780.000	1.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing peneringkatan Obligasi.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners**

Wisma 46 - Kota BNI Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Nama Rekan : Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A

No.STTD : No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Pasar Modal ("HKHPM") No. 201313

Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

Surat Penunjukan : No. 1067/EKW/VII/25 tanggal 18 Juli 2025

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan uji tuntas (dari segi hukum) atas fakta hukum mengenai Perseroan serta keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan uji tuntas telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang relevan dari segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang relevan dari segi hukum.

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH

Jl. Panglima Polim V No. 11

Jakarta Selatan 12160

No.STTD : STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 205.5.041.221146

Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : No. 09/PL-TIM/OBL-JM/2025 tanggal 4 Agustus 2025

Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum ini, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta perubahannya.

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14 A

Jakarta Selatan 12790

No.STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008

Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.

Surat Penunjukan : No. 08/PL-TIM/OBL-JM/2025 tanggal 4 Agustus 2025

Bank Mega tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020.

**Perusahaan
Pemeringkat**

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower Lantai 30, SCBD Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

Nomor Izin Usaha : KEP-39/PM-PI/1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Surat Penunjukan : No. 19/PL-TIM/OBL-JM/2024 tanggal 21 Februari 2024

Tugas Pokok : melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DENGAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank Mega dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi, perseroan dan Bank Mega telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 2028/CAMS-WA/25 tanggal 14 Agustus 2025, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/2020**");
 - (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- Surat pernyataan No. 2027/CAMS-WA/25 tanggal 14 Agustus 2025, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat pernyataan No. 2029/CAMS-WA/25 tanggal 14 Agustus 2025, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020

1. Umum

Bank Mega didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970, Tambahan BNRI No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992,

dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Susunan Anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum tanggal 11 April 2025, Nomor AHU-AH.01.09-0182026, dan Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2024, Nomor AHU-AH.01.09-0090709.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Bank Mega per tanggal 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sesuai Surat No. DE/VIII/2025-2346 tanggal 2 Agustus 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Mega terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., dan Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 2 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
 Komisaris Independen : Hizbullah

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Wakil Direktur Utama : Indivara Erni
 Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Yuni Lastianto
 Direktur : Y.B. Hariantorno
 Direktur : Heriawan Gozali

4. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah dan Bank Pembayaran, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance)*, *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)*, Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, *Program Free Talk*, Pembayaran Tagihan Listrik, serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 31 Maret 2025, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 369 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan *customer experience* selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

5. Pengalaman Bank Mega di Pasar Modal

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat Bank Mega selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tahun
1.	Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024	2024
2.	Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024	2024
3.	Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024	2024
4.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024	2024
5.	Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024	2024
6.	Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024	2024
7.	Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024	2024
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024	2024
9.	Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024	2024
10.	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024	2024
11.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024	2024
12.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024	2024
13.	Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024	2024
14.	Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
15.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
16.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
17.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2024
18.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2024
19.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
20.	Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	2024
21.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024	2024
22.	Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2024	2024
23.	Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
24.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
25.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
26.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
27.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024	2024
28.	Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024	2024
29.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024	2025
30.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2025
31.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2024
32.	Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024	2024
33.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap III Tahun 2025	2025

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tahun
34.	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap IV Tahun 2025	2025
35.	Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025	2025
36.	Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025	2025
37.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025	2025
38.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025	2025
39.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025	2025
40.	Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025	2025
41.	Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025	2025
42.	Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025	2025
43.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025	2025
44.	Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025	2025
45.	Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025	2025
46.	Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap I Tahun 2025	2025
47.	Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025	2025
48.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2024

a. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Wali Amanat Bank Mega dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

b. Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Wali Amanat Bank Mega dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan POJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah
 - timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui -jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- c. Apabila telah Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dipenuhi kewajibannya baik nilai pokok Obligasi, Bunga Obligasi, termasuk Denda dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega pada 30 Juni 2025 (unaudited) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (audited). Laporan keuangan Bank Mega untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2024 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2025.

Laporan keuangan Bank Mega untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 telah disusun oleh Manajemen Bank Mega dan tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Total Aset	129.686.853	134.915.494	132.049.591
Total Liabilitas	107.411.534	113.733.293	110.294.148
Total Ekuitas	22.275.319	21.182.201	21.755.443

* tidak diaudit

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan bunga - neto	2.561.140	2.698.988	5.099.739	5.532.145
Total pendapatan operasional lainnya	924.563	836.955	1.815.356	2.288.030
Total beban operasional lainnya	(1.924.402)	(2.031.934)	(3.683.877)	(3.487.697)
Pendapatan operasional - neto	1.561.301	1.504.009	3.231.218	4.332.478
Laba sebelum beban pajak	1.687.294	1.516.644	3.256.906	4.342.729
Laba bersih	1.361.759	1.228.852	2.631.054	3.510.670
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.145.518	519.909	1.884.178	3.958.581

* tidak diaudit

9. Alamat Wali Amanat

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT. Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega, Lt. 16
 Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790
 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
 Email: waliamanat@bankmega.com
 Situs web: www.bankmega.com
 Up.: Capital Market Services

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu melalui email Penjamin Pelaksana Emisi yang terdapat pada bab XII Informasi Tambahan ini dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama satu Hari Kerja pada tanggal 01 September 2025 mulai pukul 09.00 - 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah **02 September 2025**.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **03 September 2025** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 0671.01.000680.30.4
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang: Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 104.00.00800.875
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mentransfer dana Penawaran Umum kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal **04 September 2025** paling lambat jam 14.00 WIB kepada rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank: Mandiri
Cabang: KK Jakarta RS M.H. Thamrin
No. Rekening: 1290000778775
Atas Nama: Jasa Marga

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **04 September 2025**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 04 September 2025.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi. Pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi

Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.

- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum jika pesanan sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan atau penundaan penawaran umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 01 September 2025, pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung BRI II, Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta 10210 Tel. (021) 5091 4100 Fax. (021) 2520 990 Email: debtcapitalmarket@brids.co.id Situs web: www.bridanareksasekuritas.co.id	Menara Mandiri Tower I, Lantai 24- 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Fax. (021) 526 3507 Email : divisi-IB@mandirisek.co.id Situs web: www.mandirisekuritas.com	Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (021) 2924 9088 Fax. (021) 2924 9168 Email : fit@trimegah.com Situs web: www.trimegah.com

XIII. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Hanafiah Ponggawa & Partners.